

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI SYARAT SAHNYA PAILIT
TERHADAP BUMN SESUAI DENGAN UU KEPAILITAN
PADA KASUS KEPAILITAN PT DIRGANTARA INDONESIA**

TESIS

MUHAMMAD RAMADHANI

0606006476



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA**

**JAKARTA
DESEMBER 2008**

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI SYARAT SAHNYA PAILIT
TERHADAP BUMN SESUAI DENGAN UU KEPAILITAN
PADA KASUS KEPAILITAN PT DIRGANTARA INDONESIA**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum

MUHAMMAD RAMADHANI

0606006476



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI**

**JAKARTA
DESEMBER 2008**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Muhammad Ramadhani

NPM : 0606006476

Tanda Tangan : 

Tanggal : 22 Desember 2008

HALAMAN PENGESAHAN


Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Muhammad Ramadhani
NPM : 0606006476
Program Studi : Hukum Ekonomi
Judul Tesis : Tinjauan Yuridis mengenai Syarat Sahnya Pailit terhadap
BUMN sesuai dengan UU Kepailitan pada Kasus
Kepailitan PT Dirgantara Indonesia

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Rosa Agustina, SH., MH. (.....)
Penguji : Dr. Nurul Elmiyah, SH., MH. (.....)
Penguji : Dr. Inosentius Samsul, SH., MH. (.....)



Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 22 Desember 2008

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum Program Studi Hukum Ekonomi pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

- (1). Bapak Prof. Dr. Safri Nugraha, SH, LLM, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
- (2). Ibu Dr. Rosa Agustina, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
- (3). Ibu Dr. Nurul Elmiyah, SH, MH dan Bapak Dr. Inosentius Samsul, SH, MH sebagai Penguji yang telah memberikan masukan, saran dan revisi yang membangun dalam Tesis ini
- (4). Ketua Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan;
- (5). Orang Tua saya (Drs. H. Muhamad Nashir dan Hj. I'ah Maslahka, Spd) dan Orang Tua istri (Teuku Umar Hasan dan Hj. Hasanah) yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral;
- (6). Istri tercinta (Cut Novita Sasmita, SH) dan anak tersayang (Azka Ghazi Ramadhani) yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral;
- (7). Fauzan Daniel, SH, MH, yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan tesis ini.
- (8). Sahabat-sahabat di Kelas A (Dimas SKI; Dimas Depok; Nana; Jono; Iman; Joi) yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan tesis ini.
- (9). Rekan-rekan sekerja di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Jakarta, 15 Desember 2008

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ramadhani
NPM : 0606006476
Program Studi : Hukum Ekonomi
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Tinjauan Yuridis mengenai Syarat Sahnya Pailit terhadap BUMN sesuai dengan UU Kepailitan pada Kasus Kepailitan PT Dirgantara Indonesia

Berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 22 Desember 2008

Yang menyatakan



(Muhammad Ramadhani)

ABSTRAK

Nama : Muhammad Ramadhani
Program Studi : Hukum Ekonomi
Judul : Tinjauan Yuridis mengenai Syarat Sahnya Pailit terhadap BUMN sesuai dengan UU Kepailitan pada Kasus Kepailitan PT Dirgantara Indonesia

Tesis ini membahas Kasus Kepailitan PT Dirgantara Indonesia yang berstatus sebagai BUMN berbentuk Persero berdasarkan ketentuan UU Kepailitan dan permasalahan terkait aset PT Dirgantara Indonesia, termasuk ke dalam aset Negara atau aset perusahaan tersebut serta diperlukannya tes kemampuan untuk membayar utang dan kesehatan keuangan (*solvency test*) dalam kasus Kepailitan PT Dirgantara Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain perskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa langkah terbaik yang dapat dilakukan adalah mengubah ketentuan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan dengan menghilangkan kata-kata “terbagi atas saham”; MA Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi harus konsisten dengan putusannya, khususnya mengenai putusan MA dalam memandang status aset BUMN; UU Kepailitan harus segera direvisi dengan mencantumkan tes kemampuan untuk membayar utang dan kesehatan keuangan (*solvency test*) sebagai salah satu syarat mengajukan Kepailitan.

Kata kunci:
Kepailitan, BUMN, *solvency test*

ABSTRACT

Name : Muhammad Ramadhani
Study Program : Economics Law
Title : Judicial Review about the Bankrupt Legality of The State-Owned Company accordance with Bankruptcy Law on Bankruptcy Case of PT Dirgantara Indonesia

The focus of this study is discusses the Bankruptcy case of PT Dirgantara Indonesia, which are shaped as the state-owned company based on the Bankruptcy Law and problems related with assets of PT Dirgantara Indonesia, including assets of the state or assets of the company and the needs of test for the ability to pay debt and financial health (solvency test) in the Bankruptcy case of PT Dirgantara Indonesia. This research is qualitative research with perskriptif design. Research results suggest that the best step that can be done is to change the provisions of the Explanation of Article 2, paragraph (5) of Bankruptcy Law with erase the words “divided into shares”; Mahkamah Agung as a State Supreme Court must be consistent with the decision, especially about the decision of the Supreme Court considered the status of the state-owned company assets; Bankruptcy Law should be revised to include tests of test for the ability to pay debt and financial health (solvency test) as one of the requirements to Bankruptcy.

Key words:
Bankruptcy, the state-owned company, solvency test

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pokok Permasalahan	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Kegunaan Penelitian	8
1.5 Metode Penelitian	8
1.6 Kerangka Konseptual	10
1.7 Sistematika Penulisan	13
2. KAJIAN TEORI MENGENAI KEPAILITAN DAN SYARAT SAHNYA PAILIT TERHADAP BUMN SERTA BUMN SEBAGAI TERMOHON PAILIT	14
2.1 Kepailitan	14
2.2 Syarat Sahnya Pailit Terhadap BUMN	26
2.3 BUMN Sebagai Termohon Pailit	32
3. TINJAUAN KASUS KEPAILITAN PT DI	39
3.1 Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 41/Pailit/2007/PN.Niaga/Jkt.Pst	39
3.2 Putusan Mahkamah Agung Nomor 075 K/Pdt.Sus/2007	47
4. ANALISIS HUKUM MENGENAI SYARAT SAHNYA PAILIT TERHADAP BUMN SESUAI DENGAN UU KEPAILITAN PADA KASUS KEPAILITAN PT DI	54
4.1 Analisis Hukum mengenai Kepailitan terhadap BUMN berdasarkan ketentuan UU Kepailitan	54
4.2 Analisis Hukum atas Aset yang Dimiliki PT. DI sebagai BUMN Persero termasuk ke dalam Aset Negara	60
4.3 Analisis Hukum mengenai perlu adanya <i>Solvency Test</i> (Tes Kemampuan untuk Membayar Utang) dalam Kasus Kepailitan PT DI	63
5. PENUTUP	68
5.1 Kesimpulan	68
5.2 Saran	69
DAFTAR REFERENSI	71
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 41/Pailit/2007/PN.Niaga/Jkt.Pst;
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 075 K/Pdt.Sus/2007; dan
3. Fatwa Mahkamah Agung Nomor WKMA/Yud/20/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan makin pesatnya perkembangan perekonomian dan perdagangan makin banyak permasalahan utang-piutang yang timbul di masyarakat, terlebih dengan adanya krisis moneter yang terjadi di Indonesia telah memberikan dampak yang tidak menguntungkan terhadap perekonomian nasional sehingga menimbulkan kesulitan besar terhadap dunia usaha dalam menyelesaikan utang-piutang untuk meneruskan kegiatannya. Salah satu sarana hukum untuk menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif adalah Kepailitan¹.

Pada kenyataannya telah dilakukan beberapa kali perubahan ketentuan mengenai Kepailitan namun perubahan tersebut belum juga memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat. Pengaturan mengenai Kepailitan di Indonesia saat ini dapat ditemukan dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan)² yang menggantikan UU Kepailitan yang lama, yaitu UU No. 4 Tahun 1998³.

¹ Indonesia, Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dijelaskan bahwa *Undang-Undang baru tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi, maupun proses penyelesaian utang-piutang. Cakupan yang lebih luas tersebut diperlukan, karena adanya perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sedangkan ketentuan yang selama ini berlaku belum memadai sebagai sarana hukum untuk menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif.*

² Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara Nomor 131 Tahun 2004 (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Kepailitan), mulai berlaku tanggal 18 Oktober 2004.

³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Nomor 135 Tahun 1998, mulai berlaku tanggal 9 September 1998 dan tidak berlaku karena digantikan Undang-Undang Kepailitan tanggal 18 Oktober 2004.

Terhitung sejak diberlakukannya UU Kepailitan baru hingga penghujung Tahun 2008, dapat dikatakan masih banyak terdapat berbagai macam kontroversi yang muncul. Salah satu yang cukup hangat adalah pailitnya PT Dirgantara Indonesia (PT DI) yang berstatus sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

PT DI didirikan pada tanggal 26 April 1976 dengan nama PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio, kemudian pada tanggal 11 Oktober 1985 berganti nama menjadi Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN). Setelah direstrukturisasi, IPTN kemudian berubah nama menjadi PT DI pada tanggal 24 Agustus 2000⁴. PT DI merupakan salah satu BUMN yang bergerak pada kegiatan produksi, khususnya di bidang desain, produksi, dan pengembangan pesawat sipil dan militer⁵.

PT DI merupakan BUMN yang bersatus sebagai Perusahaan Perseroan (Persero). Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN (UU BUMN)⁶, pengertian Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan⁷. UU BUMN menyebutkan bahwa terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas⁸

⁴ Lebih lanjut lihat di Dirgantara Indonesia, <http://id.wikipedia.org/wiki/PT_Dirgantara_Indonesia>, diakses pada tanggal 26 Juni 2008.

⁵ Lebih lanjut lihat di *Corporate Profile Indonesian Aerospace*, <<http://www.Indonesian-aerospace.com/about/>>, diakses pada tanggal 3 Juli 2008.

⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Lembaran Negara Nomor 70 Tahun 2003, (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang BUMN), mulai berlaku tanggal 19 Juni 2003.

⁷ Indonesia, Undang-Undang BUMN, Pasal 1 angka 2.

⁸ Indonesia, Undang-Undang BUMN, Pasal 11.

sebagaimana telah diubah dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT)⁹.

Di Indonesia, peranan BUMN tidak hanya sebatas pengelolaan sumber daya dan produksi barang yang meliputi hajat hidup orang banyak, tetapi juga berbagai kegiatan produksi dan pelayanan yang merupakan porsi swasta¹⁰. Lebih lanjut dalam UU BUMN, disebutkan bahwa BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan¹¹.

Dalam pertimbangan hukum pada kasus pailitnya PT DI di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Majelis Hakim menganggap pembuktian utang PT DI dapat dilakukan secara sederhana. Adanya utang lebih dari satu yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih sudah terpenuhi sebagai syarat sahnya pailit sesuai UU Kepailitan¹². Berdasarkan UU Kepailitan, syarat sahnya pailit adalah Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya¹³.

Permohonan pailit terhadap PT DI diajukan oleh mantan karyawannya terkait kekurangan pembayaran kompensasi pensiun setelah PT DI melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap mantan karyawannya tersebut. Total pembayaran kompensasi pensiun yang harus

⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Nomor 106 Tahun 2007 (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas), mulai berlaku tanggal 16 Agustus 2007.

¹⁰ Ibrahim R., *Landasan Filosofis dan Yuridis Keberadaan BUMN: Sebuah Tinjauan*, (Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis, 2007), hal 5.

¹¹ Indonesia, Undang-Undang BUMN, Pasal 1 angka 1.

¹² Lebih lanjut lihat di PT Dirgantara Indonesia Dinyatakan Pailit, <<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=17520&cl=Berita>>, diakses pada tanggal 20 Juni 2008.

¹³ Indonesia, Undang-Undang Kepailitan, Pasal 2 ayat (1).

dibayar PT DI kepada sekitar 6.500 mantan karyawannya diperkirakan sebesar Rp200 miliar.

Sebenarnya kasus tersebut bermula dari putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P). Salah satu amar dalam putusan P4P mewajibkan PT DI memberikan kompensasi pensiun dengan berdasarkan upah pekerja terakhir dan jaminan hari tua sesuai dengan UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (UU Jamsostek). Hanya saja, putusan P4P tersebut tak pernah dilaksanakan oleh PT DI. Padahal, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) telah berulang kali menegur PT DI untuk melaksanakan putusan tersebut, salah satunya melalui surat tertanggal 5 Oktober 2004. Surat itu pada intinya mewajibkan PT DI segera membayar kompensasi pensiun tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari. Selain itu, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga telah melayangkan teguran kepada PT DI pada tanggal 14 Juni 2005, untuk melaksanakan putusan P4P tersebut¹⁴.

Majelis Hakim Pengadilan Niaga juga sempat menyinggung argumen sebelumnya yang diajukan oleh kuasa hukum PT DI yang berpendapat bahwa yang dapat mengajukan permohonan pailit terhadap PT DI hanyalah Menteri Keuangan (Menkeu) berdasarkan UU Kepailitan. Alasannya, PT DI masuk ke dalam kategori BUMN yang bergerak di bidang publik. Namun, dalil tersebut ditolak Majelis Hakim Pengadilan Niaga. Berdasarkan ketentuan dalam UU BUMN, Hakim membedakan Persero dan Perusahaan Umum (Perum)¹⁵. Perum adalah BUMN yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara, sedangkan Persero modalnya terbagi atas saham-saham. Sehingga, berdasarkan Penjelasan Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan, maka BUMN yang kekayaannya terbagi atas saham dapat diajukan pailit, walaupun bukan diajukan oleh Menkeu.

¹⁴ Lebih lanjut lihat di Patahnya Sayap Produsen Burung Besi, <<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=17534&cl=Berita>>, diakses pada tanggal 22 Juni 2008.

¹⁵ Ibid.

Pengadilan Niaga menyatakan mantan karyawan PT DI berhak mengajukan permohonan pailit karena PT DI merupakan Persero yang terbagi atas saham. Mengacu pada Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan beserta penjelasannya, Pertimbangan hukum Majelis Hakim menyatakan bahwa hanya perusahaan yang tidak terbagi atas saham permohonan yang pailitnya hanya dapat diajukan oleh Menkeu. Sedangkan BUMN berbentuk Persero yang terbagi atas saham seharusnya dapat dipailitkan siapa saja.

Setelah putusan pailit tersebut, PT DI melakukan upaya hukum dengan mengajukan permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Setelah melalui proses Kasasi, putusan pailit PT DI akhirnya dibatalkan setelah MA menolak permohonan pailit mantan karyawan PT DI. Pembatalan itu diputus oleh Majelis Hakim Agung yang diketuai Wakil Ketua MA Marianna Sutadi, beranggotakan Ketua Muda MA Perdata Niaga Abdul Kadir Mappong dan Atja Sondjaja. Dalam putusannya, MA berkesimpulan bahwa BUMN, baik berbentuk Perum atau Persero hanya dapat dimohonkan pailit oleh Menkeu¹⁶.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan, dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menkeu¹⁷.

Pembatalan pailit ini dikuatkan dengan adanya lampiran keputusan Menteri Perindustrian yang menyebutkan beberapa BUMN, termasuk PT DI adalah obyek vital industri. Selain itu, aset PT DI juga dianggap sebagai aset negara, sehingga tidak dapat disita. Hal tersebut berdasarkan Pasal 50 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU

¹⁶ Lebih lanjut lihat di BUMN Cuma Bisa Dipailitkan Menkeu, MA Batalkan Pailit PT DI, <<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=17859&cl=Berita>>, diakses pada tanggal 28 Juni 2008.

¹⁷ Indonesia, Undang-Undang Kepailitan, Pasal 2 ayat (5), di dalam penjelasan disebutkan *Yang dimaksud dengan "Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik" adalah badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham."*

Perbendaharaan Negara) yang menyebutkan bahwa pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap aset negara¹⁸.

Kepailitan sendiri merupakan putusan Pengadilan Niaga yang meletakkan seluruh harta dari seorang Debitor pailit dalam status sita umum (*public attachment*). Setelah itu kurator yang diangkat Pengadilan Niaga akan melakukan pengurusan dan pemberesan serta menjual harta pailit tersebut dan hasilnya akan dibagikan kepada seluruh Kreditor berdasarkan dari masing-masing tingkatan hak yang dimilikinya¹⁹. Kepailitan merupakan sita umum, maka berdasarkan ketentuan UU Perbendaharaan, sita umum hanya dapat dilakukan apabila dimohonkan oleh Menkeu sebagai Bendahara Umum Negara.

Dengan alasannya diatas, sebenarnya putusan MA tersebut tidak konsisten dengan fatwa yang pernah dikeluarkan MA. Pada Tahun 2006, MA pernah 'memisahkan' BUMN dari kekayaan Negara melalui fatwanya. Terkait pelunasan piutang Bank BUMN yang macet, MA berpandangan bahwa piutang BUMN bukan merupakan piutang Negara²⁰.

Permasalahan lain terkait kasus Kepailitan PT DI yang menjadi fokus perhatian adalah diperlukan adanya *solvency test* (tes kemampuan untuk membayar utang) yang dapat dijadikan salah satu pertimbangan Hakim untuk mempailitkan PT DI. Salah satu kelemahan UU Kepailitan di

¹⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Lembaran Negara Nomor 5 Tahun 2004 (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbendaharaan Negara), mulai berlaku tanggal 14 Januari 2004, Pasal 50, disebutkan bahwa "*Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap:*

- a. *Uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;*
- b. *Uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;*
- c. *Barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah manapun pada pihak ketiga;*
- d. *Barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;*
- e. *Barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan oleh penyelenggaraan tugas pemerintahan.*

¹⁹ Ricardo Simanjuntak, *UU Kepailitan versus Hak-hak Buruh*, tersedia di <<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=19305&cl=Kolom>>, diakses pada tanggal 1 Juli 2008.

²⁰ Lebih lanjut lihat di *Persero 100% Milik Negara Tunduk pada UU PT*, <<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=17880&cl=Berita>>, diakses pada tanggal 5 Nopember 2008.

Indonesia adalah tidak memperhatikan kesehatan keuangan dari debitor, meskipun keuangan debitor itu *solven* (mampu membayar utang) tetap dapat dipailitkan sepanjang sudah memenuhi syarat adanya utang yang tidak dibayar lunas serta adanya dua kreditor atau lebih.

Banyaknya permasalahan mengenai Kepailitan yang berkaitan dengan syarat sahnya pailit bagi BUMN dan kejelasan dari aset BUMN serta perlunya *solvency test* (tes kemampuan untuk membayar utang) dalam kasus Kepailitan PT DI yang timbul berdasarkan ketidakjelasan ketentuan perundang-undangan dapat menciptakan kerancuan dan inkonsistensi. Seperti kita ketahui salah satu alasan ketidakefektifan dari ketentuan hukum adalah bagaimana inkonsistensi implementasi dari ketentuan hukum tersebut²¹, oleh karena itu diperlukan persamaan persepsi dan pengaturan yang jelas dalam ketentuan perundang-undangan, khususnya UU Kepailitan dan Undang-Undang lain yang terkait dengan pelaksanaan UU Kepailitan.

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka dalam penulisan tesis ini terdapat beberapa permasalahan yang akan dibahas diantaranya:

- a. apakah PT DI yang berstatus sebagai BUMN berbentuk Persero dapat dipailitkan berdasarkan ketentuan UU Kepailitan?
- b. apakah aset PT DI yang berstatus sebagai BUMN berbentuk Persero termasuk ke dalam aset Negara?
- c. apakah diperlukan adanya *solvency test* (tes kemampuan untuk membayar utang) dalam kasus Kepailitan PT DI?

²¹ Antony Allot, *The Effectiveness of Law*, Valparaiso University Law Review, Volume 15, hal 238, dikumpulkan oleh Ernan Rajagukguk, Hukum dan Pembangunan (Bahan Diskusi Program Magister), Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Pascasarjana, 2006, hal 251, dijelaskan bahwa *Lastly, we note failures in implementation of laws. Very often there are no sufficient implementing norms, orders, institutions, or processes incorporated in the law, which is left to make its way, along with all the rest of the legislated and unlegislated law, as best as it can.*

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian tentang tinjauan yuridis terhadap syarat sahnya pailit terhadap BUMN sesuai dengan UU Kepailitan pada kasus Kepailitan PT DI dalam penulisan tesis ini bertujuan:

- a. mengetahui apakah PT DI yang berstatus sebagai BUMN berbentuk Persero dapat dipailitkan berdasarkan ketentuan UU Kepailitan;
- b. mengetahui apakah aset PT DI yang berstatus sebagai BUMN berbentuk Persero termasuk ke dalam aset Negara; dan
- c. mengetahui apakah diperlukan adanya *solvency test* (tes kemampuan untuk membayar utang) dalam kasus Kepailitan PT DI.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan membahas mengenai syarat sahnya pailit bagi BUMN dalam sistem hukum Kepailitan Indonesia beserta pelaksanaannya di Indonesia. Selanjutnya hasil dari penelitian ini diharapkan dapat secara khusus menjadi masukan dan rekomendasi bagi:

- a. kalangan praktisi dan akademisi sebagai masukan dan referensi untuk perkembangan dan pelaksanaan hukum Kepailitan di Indonesia;
- b. seluruh mahasiswa fakultas hukum yang ingin mengetahui dan mempelajari lebih lagi mengenai hukum Kepailitan, khususnya yang terkait dengan syarat sahnya pailit bagi BUMN; dan
- c. secara umum, diharapkan penelitian ini dapat menambah masukan dan wawasan baru bagi masyarakat, yang diharapkan juga dapat menyadarkan masyarakat akan pentingnya hukum Kepailitan sebagai satu sarana hukum untuk penyelesaian utang-piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif.

1.5 Metode Penelitian

Setiap penelitian memiliki metode-metode yang berbeda, dalam penelitian tidak dimungkinkan adanya penyeragaman metode untuk semua ilmu²². Metode Penelitian itu pada dasarnya akan merupakan metode yang harus ditempuh agar bisa mendapatkan jawaban yang dipandang benar (dalam arti *true*, bukan atau tidak selalu dalam arti *right* atau *just*) guna menjawab masalah tertentu²³.

Pembedaan model penelitian hukum terspesialisasi menjadi dua, yaitu antara hukum yang dikatakan normatif (khusus untuk meneliti hukum yang bersifat positif, *as it written in the books*) dan penelitian hukum yang wujudnya sebagai nomos, *as it observe in society*. Keduanya dipersyaratkan untuk bekerja menurut disiplin prosedur logika yang sama. Perbedaannya hanyalah ada dalam ikhwal prosedur teknis-teknisnya saja, yaitu tatkala metode jenis kedua harus mulai direncanakan dan dilaksanakan untuk keperluan mencari informasi yang akurat, berlandaskan dan sah. Di Indonesia metode normatif yang melawankan dengan metode penelitian yang dikatakan empiris adalah metode yang paling lazim digunakan, karena lebih berdasarkan pada *as it written in the books*²⁴.

Dalam penelitian ini obyek yang akan dibahas adalah hukum yang didalamnya sarat akan nilai dan tidak dapat digolongkan ke dalam ilmu sosial yang hanya berkaitan dengan kebenaran empirik semata-mata²⁵.

Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah perskriptif, yaitu suatu penelitian yang tujuannya memberikan jalan keluar atau saran untuk mengatasi suatu permasalahan²⁶. Jadi dalam sifat penelitian ini akan meneliti yang bukan sekedar mencari hal-hal yang bersifat normatif dan

²² Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. III, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 11.

²³ Soetandyo Wignosoebroto, *Hukum Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, Cet. I, (Jakarta: Eslam dan Huma, 2002), hal. 123.

²⁴ *Ibid.*, hal. 147

²⁵ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. III, hal. 10.

²⁶ Sri Mamudji, ed., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 4.

filosofis, melainkan juga untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial.

Perolehan data dapat dilakukan melalui kepustakaan yakni melalui pengumpulan data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Namun, untuk melengkapi dan mendukung analisis data sekunder, apabila diperlukan akan dilakukan wawancara dengan beberapa sumber yang dinilai memahami dan berhubungan langsung dengan Kepailitan PT DI, maupun dengan kaum akademisi atau praktisi hukum yang mengetahui konsep atau pemikiran yang ada dalam data sekunder.

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat²⁷, dan terdiri dari produk-produk legislatif (seperti UU Kepailitan, UU BUMN, UU PT, dan peraturan perundang-undangan lainnya), putusan-putusan pengadilan serta peraturan-peraturan lainnya yang mungkin berkaitan dengan Kepailitan PT DI.

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer²⁸, seperti artikel, tulisan ilmiah, makalah dalam jurnal hukum maupun majalah hukum, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan sebagainya.

Sedangkan bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedi, indeks kumulatif, dan sebagainya²⁹.

Adapun analisa data dilakukan dengan metode atau pendekatan kualitatif³⁰, yakni analisis data yang dilakukan berdasarkan kualitas data

²⁷ Ammirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 31.

²⁸ *Ibid.*, hal. 32

²⁹ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, hal. 13.

³⁰ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. IV, (Jakarta : Penerbit Rineka Cipta, 2004), hal. 20-21. *Pendekatan kualitatif perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satu-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.*

untuk memperoleh gambaran permasalahan secara mendalam dan komprehensif.

1.6 Kerangka Konseptual

Untuk kepentingan penelitian ini, beberapa istilah yang digunakan diberikan definisi operasional sebagaimana tertuang di bawah ini:

- a. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini³¹.
- b. *Bancruptcy is the statutory procedure, usu. triggered by insolvency, by which a person is relieved of most debts and undergoes a judicially supervised reorganization or liquidation for the benefit of that person's creditors*³².
- c. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan³³.
- d. Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan³⁴.
- e. Debitor pailit adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan³⁵.
- f. Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini³⁶.

³¹ Indonesia, Undang-Undang Kepailitan, Pasal 1 angka 1.

³² Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary, Seventh Edition* (St. Paul, Minn: West Group, 1999), hal. 141.

³³ Indonesia, Undang-Undang Kepailitan, Pasal 1 angka 2.

³⁴ Indonesia, Undang-Undang Kepailitan, Pasal 1 angka 3.

³⁵ Indonesia, Undang-Undang Kepailitan, Pasal 1 angka 4.

³⁶ Indonesia, Undang-Undang Kepailitan, Pasal 1 angka 5.

- g. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-Undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor³⁷.
- h. *Solvency is the ability to pay debts as they come due*³⁸.
- i. BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan³⁹.
- j. Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan⁴⁰.
- k. Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan⁴¹.
- l. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya⁴².

³⁷ Indonesia, Undang-Undang Kepailitan, Pasal 1 angka 6.

³⁸ Bryan A. Garner, *op.cit.*, hal 359.

³⁹ Indonesia, Undang-Undang BUMN, Pasal 1 angka 1.

⁴⁰ Indonesia, Undang-Undang BUMN, Pasal 1 angka 2.

⁴¹ Indonesia, Undang-Undang BUMN, Pasal 1 angka 4.

⁴² Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas, Pasal 1 angka 1.

- m. Kekayaan Negara yang dipisahkan adalah kekayaan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada Persero dan/atau Perum serta perseroan terbatas lainnya⁴³.
- n. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut⁴⁴.

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk mendapat gambaran yang sistematis dari seluruh uraian tesis, maka penulis membagi pokok permasalahan menjadi 5 (lima) bab, yaitu:

BAB 1 Pendahuluan

Dalam bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah, kemudian diikuti dengan pokok permasalahan yang akan dibahas, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian yang dipakai, kerangka konseptual, serta sistematika penulisan.

BAB 2 Kajian Teori mengenai Kepailitan dan Syarat Sahnya Pailit terhadap BUMN serta BUMN sebagai Termohon Pailit

Bab ini berisikan konsep-konsep dasar serta definisi operasional mengenai Kepailitan dan syarat sahnya pailit terhadap BUMN serta mengenai BUMN sebagai termohon pailit yang mengacu pada kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang khusus digunakan sebagai acuan untuk meletakkan tinjauan secara yuridis terhadap data yang diperoleh dalam penelitian.

⁴³ Indonesia, Undang-Undang BUMN, Pasal 1 angka 10.

⁴⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Lembaran Negara Nomor 47 Tahun 2003 (selanjutnya disebut Undang-Undang Keuangan Negara), mulai berlaku tanggal 5 April 2003, Pasal 1 angka 1.

BAB 3 Tinjauan Kasus Kepailitan PT DI

Bab ini memuat uraian dan data yang diperoleh dari penelitian terhadap hal-hal yang berkaitan dengan obyek penelitian, yaitu kasus Kepailitan PT DI berupa putusan Pengadilan Niaga dan Putusan Kasasi MA mengenai kasus tersebut.

BAB 4 Analisis Hukum mengenai Syarat Sahnya Pailit terhadap BUMN sesuai dengan UU Kepailitan pada Kasus Kepailitan PT DI

Bab ini merupakan uraian yang memberikan jawaban atas pokok permasalahan yang akan dijawab satu-persatu dan berisi uraian mengenai syarat sahnya pailit terhadap BUMN, kejelasan atas aset BUMN termasuk aset Negara, dan perlu adanya *solvency test* (tes kemampuan untuk membayar utang) dalam kasus Kepailitan PT DI. Pokok permasalahan tersebut akan dijawab tuntas dan penulis mencoba mencari jawabannya disertai dengan alasan penguat yang diambil dari teori dan ilmiah.

BAB 5 Penutup

Dalam bab ini yang merupakan bab terakhir, akan disajikan kesimpulan dari semua permasalahan penting yang telah dibahas di dalam tesis dan saran-saran atas pembahasan yang diperoleh dari penelitian.

Sebelumnya kepailitan di Indonesia diatur dalam *Faillissements Verordening*, kemudian diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan. Perpu ini kemudian ditetapkan sebagai Undang-Undang, yaitu UU No. 4 Tahun 1998. Sehubungan dengan banyaknya putusan Pengadilan Niaga yang kontroversial seperti dalam kasus Kepailitan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia dan PT Prudential Life Assurance maka timbul niat untuk merevisi Undang-Undang tersebut. Akhirnya pada tanggal 18 Oktober 2004, lahir UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

UU Kepailitan didasarkan pada beberapa asas, asas-asas tersebut antara lain adalah:

a. Asas Keseimbangan

Undang-Undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Debitor yang tidak jujur, di lain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Kreditor yang tidak beritikad baik.

b. Asas Kelangsungan Usaha

Dalam Undang-Undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan Debitor yang prospektif tetap dilangsungkan.

c. Asas Keadilan

Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya Kesewenangwenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing

terhadap Debitor, dengan tidak mempedulikan Kreditor lainnya.

d. Asas Integrasi

Asas Integrasi dalam Undang-Undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional⁴⁸.

Pernyataan pailit dimaksudkan untuk menghindari penyitaan dan eksekusi perseorangan atas harta kekayaan debitor dilakukan secara umum untuk kepentingan kreditor-kreditornya. Semua kreditor mempunyai hak yang sama terhadap pelunasan utang-utang debitor, harta kekayaan yang telah disita dan dieksekusi tersebut dibagi secara seimbang, seseuai dengan besar-kecilnya piutang masing-masing kreditor. Dengan demikian, pernyataan pailit hanya menyangkut harta kekayaan milik debitor saja, tidak termasuk status dirinya⁴⁹.

Pernyataan pailit tidak boleh diputuskan begitu saja, melainkan harus didahului dengan pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga, baik atas permohonan sendiri secara sukarela maupun atas permintaan seorang atau lebih pihak ketiga sebagai kreditor. Selama debitor belum dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, selama itu pula yang bersangkutan masih dianggap mampu membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih⁵⁰.

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1131 KUH Perdata yang menyatakan bahwa Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk

⁴⁸ Indonesia, Undang-Undang Kepailitan, Penjelasan Umum.

⁴⁹ Rachmadi Usman, *loc.cit.*

⁵⁰ Rachmadi Usman, *op.cit.*, hal. 12.

segala perikatan perscorangan⁵¹. Dari ketentuan ini, pada prinsipnya segala harta kekayaan debitor akan menjadi jaminan bagi segala perutangannya dengan semua kreditor. Kekayaan debitor meliputi benda bergerak maupun benda tidak bergerak, baik benda tersebut sudah ada pada saat perjanjian utang-piutang diadakan maupun yang baru akan ada dikemudian hari yang akan menjadi milik debitor setelah perjanjian utang-piutang diadakan.

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 1131 KUH Perdata ini, seluruh harta kekayaan debitor tanpa kecuali akan menjadi jaminan umum atas pelunasan perutangannya, terlepas apakah sebelumnya hal itu telah diperjanjikan maupun belum. Jaminan ini bersifat umum yang lahir karena Undang-Undang, sehingga tidak perlu ada perjanjian umum sebelumnya.

2.1.2 Pengertian Utang

Menurut UU Kepailitan, pengertian utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-Undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor⁵².

Di dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih" adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena

⁵¹ Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1996), hal. 26.

⁵² Indonesia, Undang-Undang Kepailitan, Pasal 1 angka 6.

pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase⁵³.

Dari definisi utang yang diberikan oleh UU Kepailitan, jelaslah bahwa definisi utang harus ditafsirkan secara luas, tidak hanya meliputi utang yang timbul dari perjanjian utang-piutang atau perjanjian pinjam-meminjam, tetapi juga utang yang timbul karena Undang-Undang atau perjanjian yang dapat dinilai dengan sejumlah uang⁵⁴.

Seorang debitor dapat dinyatakan pailit hanya dengan adanya fakta bahwa ia belum membayar satu utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, terlepas apakah ia hanya membayar bunganya saja ataukah utang pokoknya dan terlepas apakah debitor tidak mampu membayar utangnya atau tidak mau membayar utangnya kepada kreditor.

Pada dasarnya, utang adalah kewajiban yang harus dilakukan terhadap pihak lain. Kewajiban ini lahir dari perikatan yang dilakukan antara subyek hukum. Perikatan merupakan suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, dimana pihak yang satu berhak menuntut pemenuhan prestasi dan pihak yang lain berkewajiban untuk memnuhi prestasi tersebut.

Utang atau kewajiban yang timbul dari perikatan adalah prestasi yang harus dilaksanakan oleh para subyek perikatan, yaitu kreditor sebagai pihak yang berhak atas prestasi dan debitor sebagai pihak yang wajib memenuhi prestasi. Prestasi sebagai obyek perjanjian harus tertentu atau dapat ditentukan oleh para pihak. Pelaksanaan prestasi tersebut pada dasarnya berupa tindakan yang dapat diukur dengan uang karena prestasi mempunyai nilai ekonomi, juga sekaligus memiliki nilai keuangan.

⁵³ Indonesia, Undang-Undang Kepailitan, Penjelasan Pasal 2 ayat (1).

⁵⁴ Jono, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 11.

Tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya merupakan tindakan wanprestasi. Wanprestasi seorang debitor dapat berupa empat macam:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupinya akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya⁵⁵.

Terhadap kelalaian atau kealpaan debitor sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu, diancamkan beberapa sanksi atau hukuman. Hukuman atau akibat-akibat yang tidak enak bagi debitor yang lalai ada empat macam:

- a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditor atau dengan singkat dinamakan ganti rugi;
- b. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;
- c. Peralihan resiko;
- d. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan Hakim⁵⁶.

Oleh karena itu, utang dalam kerangka pemikiran tersebut, tidak saja berupa tindakan penyerahan uang semata atau kewajiban untuk membayar, melainkan juga dari tidak terpenuhinya suatu prestasi oleh debitor dalam suatu hubungan perikatan dengan kreditornya.

⁵⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT Intermasa, 1990), hal. 45.

⁵⁶ Ibid.

2.1.3 Subyek Pemohon Pailit

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU Kepailitan, pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah sebagai berikut:

a. Debitor sendiri (Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan)

Undang-Undang memungkinkan seorang debitor untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit atas dirinya sendiri. Kemungkinan yang demikian itu menandakan bahwa permohonan pernyataan pailit bukan saja dapat diajukan untuk kepentingan para kreditor, tetapi dapat pula diajukan untuk kepentingan debitor sendiri. Jika debitor masih terikat dalam pernikahan yang sah, permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istri yang menjadi pasangannya⁵⁷.

b. Seorang Kreditor atau lebih (Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan)

Kreditor yang dapat mengajukan permohonan pailit terhadap debitornya adalah kreditor konkuren, kreditor preferen, ataupun kreditor separatis⁵⁸.

c. Kejaksaan (Pasal 2 ayat (2) UU kepailitan)

Kejaksaan dapat mengajukan permohonan pailit dengan alasan untuk kepentingan umum, dalam hal persyaratan pernyataan pailit telah dipenuhi dan tidak ada pihak yang mengajukan permohonan pailit⁵⁹.

⁵⁷ Indonesia, Undang-Undang Kepailitan, Pasal 4 ayat (1), selanjutnya berdasarkan Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU Kepailitan, dijelaskan bahwa *ketentuan ini hanya berlaku, apabila permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Debitor. Persetujuan dari suami atau istri diperlukan, karena menyangkut harta bersama. Ikatan pernikahan yang sah harus dibuktikan dengan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.*

⁵⁸ Indonesia, Undang-Undang Kepailitan, Penjelasan Pasal 2 ayat (1) selanjutnya dijelaskan bahwa *yang dimaksud dengan "Kreditor" dalam ayat ini adalah baik kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen. Khusus mengenai kreditor separatis dan kreditor preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta Debitor dan haknya untuk didahulukan.*

⁵⁹ Indonesia, Undang-Undang Kepailitan, Penjelasan Pasal 2 ayat (2), dijelaskan bahwa *yang dimaksud dengan "kepentingan umum" adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas, misalnya :*

- a. Debitor melarikan diri;
- b. Debitor menggelapkan bagian dari harta kekayaan;

d. Bank Indonesia (Pasal 2 ayat (3) UU Kepailitan)

Permohonan pailit terhadap bank hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia berdasarkan penilaian kondisi keuangan dan kondisi perbankan secara keseluruhan⁶⁰.

e. Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) (Pasal 2 ayat (4) UU Kepailitan)

Permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, hanya dapat diajukan oleh Bapepam karena lembaga tersebut melakukan kegiatan yang berhubungan dengan dana masyarakat yang diinvestasikan dalam efek di bawah pengawasan Bapepam⁶¹.

f. Menteri Keuangan (Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan)

Permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan, dengan maksud untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap usaha-usaha tersebut⁶².

c. Debitor mempunyai utang kepada Badan Usaha Milik Negara atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat;

d. Debitor mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas;

e. Debitor tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang-piutang yang telah jatuh waktu; atau

f. dalam hal lainnya menurut kejaksan merupakan kepentingan umum.

Adapun tata cara pengajuan permohonan pailit adalah sama dengan permohonan pailit yang diajukan oleh Debitor atau Kreditor, dengan ketentuan bahwa permohonan pailit dapat diajukan oleh kejaksan tanpa menggunakan jasa advokat.

⁶⁰ Indonesia, Undang-Undang Kepailitan, Penjelasan Pasal 2 ayat (3), dijelaskan bahwa Kewenangan Bank Indonesia untuk mengajukan permohonan kepailitan ini tidak menghapuskan kewenangan Bank Indonesia terkait dengan ketentuan mengenai pencabutan izin usaha bank, pembubaran badan hukum, dan likuidasi bank sesuai peraturan perundang-undangan.

⁶¹ Indonesia, Undang-Undang Kepailitan, Penjelasan Pasal 2 ayat (4), dijelaskan bahwa Bapepam juga mempunyai kewenangan penuh dalam hal pengajuan permohonan pernyataan pailit untuk instansi-instansi yang berada di bawah pengawasannya, seperti halnya kewenangan Bank Indonesia terhadap bank.

⁶² Indonesia, Undang-Undang Kepailitan, Penjelasan Pasal 2 ayat (5), dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "Perusahaan Asuransi" adalah Perusahaan Asuransi jiwa dan Perusahaan Asuransi Kerugian. Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi adalah

2.1.4 Upaya Hukum terhadap Putusan Permohonan Pernyataan Pailit

UU Kepailitan perlu dikeluarkan karena perkembangan perekonomian yang semakin pesat sehingga semakin banyak permasalahan utang-piutang yang timbul di masyarakat. Oleh karena itu, perlu diatur cara penyelesaian masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif. Penyelesaian perkara kepailitan dilangsungkan dengan jangka waktu yang pasti, melalui suatu badan peradilan khusus, yakni Pengadilan Niaga yang memutuskan dijatuhkannya putusan permohonan pernyataan pailit.

Kewenangan Pengadilan Niaga dijabarkan dalam Pasal 300 ayat (1) UU Kepailitan, Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan Undang-Undang⁶³.

Putusan Pengadilan Niaga atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan⁶⁴. Putusan Pengadilan Niaga wajib memuat pula:

- a. pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan/atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili; dan

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Usaha Perasuransian. Yang dimaksud dengan "Dana Pensiun" adalah Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Dana Pensiun. Yang dimaksud dengan "Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik" adalah badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham.

⁶³ Indonesia, Undang-Undang Kepailitan, Pasal 300 ayat (1).

⁶⁴ Indonesia, Undang-Undang Kepailitan, Pasal 8 ayat (5).

b. pertimbangan hukum dan pendapat yang berbeda dari hakim anggota atau ketua majelis⁶⁵.

Putusan atas permohonan pernyataan pailit yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum⁶⁶.

Upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah kasasi ke MA⁶⁷. Permohonan kasasi diajukan paling lambat 8 (delapan) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan, dengan mendaftarkan kepada Panitera Pengadilan yang telah memutus permohonan pernyataan pailit⁶⁸. Permohonan kasasi, selain dapat diajukan oleh Debitor dan Kreditor yang merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama, juga dapat diajukan oleh Kreditor lain yang bukan merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama yang tidak puas terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit⁶⁹. Panitera mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran⁷⁰.

Pemohon kasasi wajib menyampaikan kepada Panitera Pengadilan memori kasasi pada tanggal permohonan kasasi didaftarkan⁷¹. Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi kepada pihak termohon kasasi paling lambat 2 (dua)

⁶⁵ Indonesia, Undang-Undang Kepailitan, Pasal 8 ayat (6).

⁶⁶ Indonesia, Undang-Undang Kepailitan, Pasal 8 ayat (7).

⁶⁷ Indonesia, Undang-Undang Kepailitan, Pasal 11 ayat (1).

⁶⁸ Indonesia, Undang-Undang Kepailitan, Pasal 11 ayat (2).

⁶⁹ Indonesia, Undang-Undang Kepailitan, Pasal 11 ayat (3).

⁷⁰ Indonesia, Undang-Undang Kepailitan, Pasal 11 ayat (4).

⁷¹ Indonesia, Undang-Undang Kepailitan, Pasal 12 ayat (1).

hari setelah permohonan kasasi didaftarkan⁷². Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera Pengadilan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi dan panitera Pengadilan wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lambat 2 (dua) hari setelah kontra memori kasasi diterima⁷³. Panitera wajib menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi, dan kontra memori kasasi beserta berkas perkara yang bersangkutan kepada MA paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tanggal permohonan kasasi didaftarkan⁷⁴.

MA wajib mempelajari permohonan kasasi dan menetapkan hari sidang paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh MA⁷⁵. Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh MA⁷⁶. Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh MA⁷⁷. Putusan atas permohonan kasasi yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum⁷⁸. Dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara anggota dengan ketua majelis maka perbedaan pendapat tersebut wajib dimuat dalam putusan kasasi⁷⁹. Panitera pada MA wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada Panitera pada Pengadilan Niaga paling lambat 3 (tiga) hari setelah

⁷² Indonesia, Undang-Undang Kepailitan, Pasal 12 ayat (2).

⁷³ Indonesia, Undang-Undang Kepailitan, Pasal 12 ayat (3).

⁷⁴ Indonesia, Undang-Undang Kepailitan, Pasal 12 ayat (4).

⁷⁵ Indonesia, Undang-Undang Kepailitan, Pasal 13 ayat (1).

⁷⁶ Indonesia, Undang-Undang Kepailitan, Pasal 13 ayat (2).

⁷⁷ Indonesia, Undang-Undang Kepailitan, Pasal 13 ayat (3).

⁷⁸ Indonesia, Undang-Undang Kepailitan, Pasal 13 ayat (4).

⁷⁹ Indonesia, Undang-Undang Kepailitan, Pasal 13 ayat (5).

tanggal putusan atas permohonan kasasi diucapkan⁸⁰. Jurusita Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada pemohon kasasi, termohon kasasi, Kurator, dan Hakim Pengawas paling lambat 2 (dua) hari setelah putusan kasasi diterima⁸¹.

Terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan peninjauan kembali ke MA⁸².

2.2 Syarat Sahnya Pailit terhadap BUMN

2.2.1 Syarat-syarat Pernyataan Pailit

Menurut UU Kepailitan, Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya⁸³.

Syarat utama untuk dapat dinyatakan pailit adalah bahwa seorang Debitor mempunyai paling sedikit 2 (dua) Kreditor dan tidak membayar lunas salah satu utangnya yang sudah jatuh waktu. Dalam pengaturan pembayaran ini, tersangkut baik kepentingan Debitor sendiri, maupun kepentingan para Kreditornya. Dengan adanya putusan pernyataan pailit tersebut, diharapkan agar harta pailit Debitor dapat digunakan untuk membayar kembali seluruh utang Debitor secara adil dan merata serta berimbang.

Pernyataan pailit dapat dimohon oleh salah seorang atau lebih Kreditor, Debitor, atau jaksa penuntut umum untuk kepentingan umum. Kepailitan tidak membebaskan seorang yang dinyatakan pailit dari kewajiban untuk membayar utang-utangnya.

⁸⁰ Indonesia, Undang-Undang Kepailitan, Pasal 13 ayat (6).

⁸¹ Indonesia, Undang-Undang Kepailitan, Pasal 13 ayat (7).

⁸² Indonesia, Undang-Undang Kepailitan, Pasal 14 ayat (1).

⁸³ Indonesia, Undang-Undang Kepailitan, Pasal 2 ayat (1).

Secara umum, ada (3) tiga macam kreditor yang dikenal dalam KUH Perdata, yaitu sebagai berikut:

a. kreditor konkuren

Kreditor konkuren diatur dalam Pasal 1132 KUH Perdata. Kreditor konkuren adalah para kreditor dengan hak *pari passu* atau *pro rata*, artinya para kreditor bersama-sama memperoleh pelunasan (tanpa ada yang didahulukan) yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan debitor tersebut. Dengan demikian, para kreditor konkuren mempunyai kedudukan yang sama atas pelunasan utang dari harta debitor tanpa ada yang didahulukan.

b. kreditor preferen

Kreditor preferen adalah kreditor yang oleh Undang-Undang, semata-mata karena sifatnya piutang, mendapatkan pelunasan terlebih dahulu. Kreditor preferen merupakan kreditor yang mempunyai hak istimewa, yaitu suatu hak yang oleh Undang-Undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya.

c. kreditor separatis

Kreditor separatis adalah kreditor pemegang hak jaminan kebendaan *in rem*, yang dalam KUH Perdata disebut dengan namai gadai dan hipotek⁸⁴.

Sebenarnya putusan pernyataan pailit mengubah status hukum seseorang menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, menguasai, dan mengurus harta kekayaannya sejak putusan pernyataan pailit diucapkan.

⁸⁴ Jono, *op.cit*, hal. 5-7.

Ada beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Pertama, untuk menghindari perebutan harta Debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa Kreditor yang menagih piutangnya dari Debitor. Kedua, untuk menghindari adanya Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik Debitor tanpa memperhatikan kepentingan Debitor atau para Kreditor lainnya. Ketiga, untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang Kreditor atau Debitor sendiri. Misalnya, Debitor berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang Kreditor tertentu sehingga Kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari Debitor untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para Kreditor.

2.2.2 Sifat Pembuktian Sederhana dalam UU Kepailitan

Pembuktian sederhana merupakan syarat yang diatur dalam Pasal 8 ayat (4) yang menyatakan bahwa Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi⁸⁵.

Berdasarkan penjelasan Pasal 8 ayat (4) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana" adalah adanya fakta dua atau lebih Kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang dialihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit⁸⁶.

⁸⁵ Indonesia, Undang-Undang Kepailitan, Pasal 8 ayat (4).

⁸⁶ Indonesia, Undang-Undang Kepailitan, Penjelasan Pasal 8 ayat (4).

Jika kita perhatikan ketentuan yang diatur dalam pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan tersebut, maka jelas bahwa yang dimaksud dengan pembuktian sederhana adalah pembuktian sederhana mengenai:

- a. Eksistensi dari satu utang debitor yang dimohonkan pailit, yang telah jatuh tempo;
- b. Eksistensi dari dua atau lebih kreditor dari debitor yang dimohonkan pailit⁸⁷.

Jika kita kembali kepada ketentuan umum dalam Hukum Acara Perdata, maka kita akan kembali pada ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata, yang serupa dengan ketentuan Pasal 163 HIR, yang secara lengkap bunyinya Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut⁸⁸.

Dengan demikian jika dikaitkan dengan Kepailitan, selama dan sepanjang pihak yang memohonkan Kepailitan tidak dapat membuktikan bahwa:

- a. Jika dimajukan oleh debitor, ia mempunyai utang yang telah jatuh tempo; atau jika dimajukan oleh kreditor, piutangnya kepada debitor adalah utang yang telah jatuh tempo;
- b. Bahwa debitor yang memajukan atau dimajukan permohonan pailit memiliki lebih dari satu kreditor⁸⁹.

Dalam konteks yang pertama, pembuktian mengenai keberadaan utang haruslah jelas merupakan suatu utang yang tidak dapat lagi dibantah keberadaannya oleh debitor. Bahwa debitor telah ditegur untuk memenuhinya dan tidak juga telah memenuhi

⁸⁷ Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 141.

⁸⁸ Subekti, Tjitrosudibio, *op.cit.*, hal.475.

⁸⁹ Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, *op.cit.*, hal. 142.

kewajibannya tersebut, atau dalam hal telah ditentukan secara pasti saat pemenuhannya, dengan lewatnya jangka waktu tersebut debitor tidak juga memenuhinya.

Dalam konteks ini perlu juga diperhatikan apakah terdapat perikatan bersyarat yang menjadi sebab jatuh temponya utang debitor dan bagaimana pengaturan dalam perjanjian yang dibuat para pihak yang melahirkan perikatan atau kewajiban untuk membayar sejumlah uang tersebut. Semua itu harus dimajukan dengan bukti yang sederhana oleh debitor atau kreditor yang memajukan permohonan pailit.

Dalam hal ada pihak yang dimaksud untuk membantah permohonan yang dimajukan tersebut, maka pihak yang membantah harus dapat memajukan bukti yang kuat mengenai:

- a. Bahwa utang yang dijadikan sebagai dasar permohonan pailit sudah tidak ada lagi, dengan pengertian bahwa utang tersebut telah hapus sepenuhnya, atau telah menjadi utang baru;
- b. Bahwa kreditor tidak berhak lagi memajukan permohonan pailit berdasarkan pada bukti utang yang ada oleh karena misalnya telah dialihkan, atau telah dipenuhi oleh pihak ketiga, baik kawan debitor, seorang penanggung, atau bahkan pihak lainnya;
- c. Bahwa utang tersebut belum jatuh tempo, oleh karena telah diadakan penjadwalan utang;
- d. Bahwa ia tidak lagi memiliki utang kepada kreditor lain selain pihak yang memajukan permohonan, baik karena peralihan atau karena pembayaran oleh debitor⁹⁰.

Dengan demikian jika debitor tidak memajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atas permohonan pailit yang dimajukan oleh kreditor, selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya bahwa:

⁹⁰ Ibid., hal. 143.

- a. Kreditor yang memajukan permohonan pailit tidak berhak lagi atas piutang yang dimajukan sebagai dasar permohonan pailit;
- b. Utang yang dimajukan sebagai dasar permohonan pailit tidak telah atau belum jatuh tempo;
- c. Tidak ada kreditor kedua.

Maka demi hukum debitor harus dinyatakan pailit oleh Hakim Pengadilan Niaga⁹¹.

Menyangkut mengenai pembuktian dalam perkara Kepailitan, Hakim dituntut untuk menguasai Hukum Pembuktian dan Hukum Perdata serta hukum lainnya yang relevan dalam menguraikan hubungan hukum yang ada antara para pihak, yaitu pemohon dan termohon pailit. Hasil dari pembuktian tersebut yang akan mendasari putusan Hakim untuk menolak atau menerima permohonan pailit.

Kemampuan seorang Hakim akan terlihat dari kualitas putusan yang dilakukan. Putusan yang berkualitas, adalah hasil dari proses berpikir Hakim yang bersangkutan, yang sudah barang tentu dengan bekal pengetahuan yang cukup tinggi dalam ilmu hukum, teori hukum, filsafat hukum, serta berbagai ilmu penunjang lain, yang dimilikinya⁹².

Pada dasarnya, jenis penyelesaian perkara Kepailitan adalah permohonan dan pemeriksaan yang bersifat sepihak. Seperti layaknya pemeriksaan permohonan pada umumnya, Majelis Hakim hanya bertugas memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan untuk dikabulkannya suatu permohonan dengan melakukan pemeriksaan dengan pemohon atau pihak terkait. Bila ada cukup alat bukti untuk membuktikan persyaratan pailit, maka permohonan pernyataan pailit dikabulkan.

⁹¹ *Ibid.*, hal. 144.

⁹² Lintong Siahaan, *Peranan Hakim dalam Pembaruan Hukum di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-36 No. 1, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006), hal. 31.

Kerangka waktu yang sempit untuk memutuskan dikabulkan tidaknya suatu permohonan pailit, seringkali terjadi penolakan permohonan oleh Majelis Hakim dengan alasan perkara tersebut tidak dapat dibuktikan secara sederhana⁹³.

2.3 BUMN sebagai Termohon Pailit

Menurut UU BUMN, pengertian BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan⁹⁴.

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa ada beberapa unsur yang menjadikan suatu perusahaan dapat dikategorikan sebagai BUMN:

- a. Badan usaha atau perusahaan;
- b. Modal badan usaha tersebut seluruhnya atau sebagian besar dimiliki oleh negara. Jika modal tersebut tidak seluruhnya dikuasai negara, maka agar tetap dikategorikan sebagai BUMN, negara menguasai 51% modal tersebut;
- c. Di dalam usaha tersebut, negara melakukan penyertaan secara langsung;
- d. Modal penyertaan tersebut berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan⁹⁵.

Modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan⁹⁶. Penyertaan modal negara dalam rangka pendirian atau penyertaan pada BUMN bersumber dari:

⁹³ Aria Suyudi, Eryanto Nugroho, Hemi Sri Nurbayanti, *Kepailitan di Negeri Pailit*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2004), hal. 21.

⁹⁴ Indonesia, Undang-Undang BUMN, Pasal 1 angka 1.

⁹⁵ Ridwan Khairandy, *Konsepsi Kekayaan Negara yang Dipisahkan dalam Perusahaan Perseroan*, (Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis, Volume 26 No. 1, 2007), hal. 33.

⁹⁶ Indonesia, Undang-Undang BUMN, Pasal 4 ayat (1), selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (1) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan dipisahkan adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolannya tidak lagi didasarkan pada

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Kapitalisasi cadangan;
- c. Sumber lainnya⁹⁷.

Di Indonesia, peranan BUMN tidak hanya sebatas pengelolaan sumber daya dan produksi barang yang meliputi hajat hidup orang banyak, tetapi juga berbagai kegiatan produksi dan pelayanan yang merupakan porsi swasta⁹⁸.

Maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah:

- a. memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
- b. mengejar keuntungan;
- c. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
- d. menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
- e. turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat⁹⁹.

sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.

⁹⁷ Indonesia, Undang-Undang BUMN, Pasal 4 ayat (2), selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (2) dijelaskan bahwa:

Huruf a

Termasuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yaitu meliputi pula proyek-proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dikelola oleh BUMN dan/atau piutang negara pada BUMN yang dijadikan sebagai penyertaan modal negara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kapitalisasi cadangan adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan sumber lainnya tersebut, antara lain, adalah keuntungan revaluasi aset.

⁹⁸ Ibrahim R., *op.cit.*, hal. 9.

⁹⁹ Indonesia, Undang-Undang BUMN, Pasal 2 ayat (1), selanjutnya dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) disebutkan:

Huruf a

BUMN diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat sekaligus memberikan kontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan membantu penerimaan keuangan negara.

Huruf b

Keterlibatan Negara dalam bidang ekonomi menurut Friedmann diletakkan pada tiga bentuk perusahaan negara, yaitu:

- a. *Department government enterprise* adalah perusahaan negara yang merupakan bagian integral dari suatu departemen pemerintahan yang kegiatannya bergerak di bidang public utilities. Model ini dikenal dengan *department agency* atau Perusahaan jawatan.
- b. *Statutory public corporation* adalah perusahaan negara yang sebenarnya hampir sama dengan *Department government enterprise*, hanya dalam hal manajemen lebih otonom dan bidang usahanya masih tetap public utilities. Model ini dikenal publik dengan *public corporation* atau perusahaan Umum.
- c. *Commercial companies* adalah perusahaan negara yang merupakan campuran dengan model swasta dan diberlakukan hukum privat. Model ini dikenal dengan *State company* atau Perusahaan Perseroan¹⁰⁰.

Berdasarkan UU BUMN, BUMN di Indonesia terdiri dari Persero dan Perum¹⁰¹. Memperhatikan sifat usaha BUMN, yaitu untuk memupuk keuntungan dan melaksanakan kemanfaatan umum, BUMN disederhanakan menjadi dua bentuk, yaitu Persero yang bertujuan

Meskipun maksud dan tujuan Persero adalah untuk mengejar keuntungan, namun dalam hal-hal tertentu untuk melakukan pelayanan umum, Persero dapat diberikan tugas khusus dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. Dengan demikian, pemergasan pemerintah harus disertai dengan pembiayaannya (kompensasi) berdasarkan perhitungan bisnis atau komersial, sedangkan untuk Perum yang tujuannya menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan umum, dalam pelaksanaannya harus memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.

Huruf c

Dengan maksud dan tujuan seperti ini, setiap hasil usaha dari BUMN, baik barang maupun jasa, dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Huruf d

Kegiatan perintisan merupakan suatu kegiatan usaha untuk menyediakan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, namun kegiatan tersebut belum dapat dilakukan oleh swasta dan koperasi karena secara komersial tidak menguntungkan. Oleh karena itu, tugas tersebut dapat dilakukan melalui pemergasan kepada BUMN.

Dalam hal adanya kebutuhan masyarakat luas yang mendesak, pemerintah dapat pula memugasi suatu BUMN yang mempunyai fungsi pelayanan kemanfaatan umum untuk melaksanakan program kemitraan dengan pengusaha golongan ekonomi lemah.

¹⁰⁰ Ibrahim R., *op.cit.*, hal. 8-9.

¹⁰¹ Indonesia, Undang-Undang Kepailitan, Pasal 9.

memupuk keuntungan dan sepenuhnya tunduk pada ketentuan UU PT dan Perum yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan usaha sebagai implementasi kewajiban pemerintah guna menyediakan barang dan jasa tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk bentuk usaha Perum, walaupun keberadaannya untuk melaksanakan kemanfaatan umum, namun demikian sebagai badan usaha diupayakan untuk tetap mandiri dan untuk itu Perum harus diupayakan juga untuk mendapat laba agar bisa hidup berkelanjutan¹⁰².

BUMN, khususnya Persero pada dasarnya adalah sebuah korporasi, sebuah badan usaha berbadan hukum yang bertujuan untuk mencari keuntungan¹⁰³. Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan¹⁰⁴.

Berdasarkan definisi di atas dapat ditarik unsur-unsur yang melekat di dalam Persero, yaitu:

- a. Persero adalah badan usaha;
- b. Persero adalah Perseroan Terbatas;
- c. Modalnya terbagi atas saham; dan
- d. Tujuan didirikannya Persero adalah untuk mengejar keuntungan¹⁰⁵.

Maksud dan tujuan pendirian Persero adalah:

- a. Menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat;
- b. Mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan.

Terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas¹⁰⁶. Mengingat Persero

¹⁰² Indonesia, Undang-Undang BUMN, Penjelasan Umum.

¹⁰³ Ridwan Khairandy, *op.cit.*, hal. 32-33.

¹⁰⁴ Indonesia, Undang-Undang Kepailitan, Pasal 1 angka 2.

¹⁰⁵ Ridwan Khairandy, *op.cit.*, hal. 34-35.

¹⁰⁶ Indonesia, Undang-Undang BUMN, Pasal 11.

pada dasarnya merupakan perseroan terbatas, semua ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, termasuk pula segala peraturan pelaksanaannya, berlaku juga bagi Persero¹⁰⁷.

Dalam hal pendirian perseroan terbatas, pemerintah tidak dapat bertindak menggunakan kekuasaan dan kewenangan publiknya untuk mengatur dan mengelola perseroan. Hal demikian disebabkan keikutsertaan pemerintah dalam perseroan bertindak sebagai hukum privat, sehingga tanggung jawab dalam pengelolaannya pun tidak dapat dibebankan pada pemerintah sebagai badan hukum publik¹⁰⁸.

Modal yang disertakan ke dalam perseroan bukan lagi menjadi kekayaan orang yang menyertakan modal tersebut, tetapi menjadi kekayaan perseroan itu sendiri. Di sini terjadi pemisahan kekayaan antara kekayaan pemegang saham dan perseroan. Dengan karakteristik yang demikian, tanggung jawab saham atas kerugian atau utang perseroan juga terbatas. Utang atau kerugian tersebut semata-mata dibayar secukupnya dari harta kekayaan yang tersedia dalam perseroan.

Terkait kekayaan negara yang dipisahkan dalam Perusahaan Perseroan, dengan konsep yang demikian itu, ketika negara menyertakan modalnya dalam bentuk saham ke dalam Persero dari kekayaan negara yang dipisahkan, demi hukum kekayaan itu menjadi kekayaan Persero dan tidak lagi menjadi kekayaan negara. Konsekuensinya, segala kekayaan yang didapat baik melalui penyertaan negara maupun yang diperoleh dari kegiatan bisnis Persero, demi hukum menjadi kekayaan Persero itu sendiri.

Kekayaan negara yang dipisahkan dalam Persero secara fisik berbentuk saham yang dipegang oleh negara, bukan harta kekayaan milik Persero itu. Sehingga aset dari BUMN berbentuk Persero bukan merupakan aset Negara.

¹⁰⁷ Indonesia, Undang-Undang BUMN, Penjelasan Pasal 11.

¹⁰⁸ Arifin Soeria Atmadja, *Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 108.

Mungkin dapat dikemukakan sebagai bukti terpisahnya negara sebagai badan hukum publik dengan keuangannya dalam bentuk saham dalam Persero, akan jelas terlihat bilamana Persero tersebut mengalami kerugian dan dinyatakan pailit maka pernyataan pailit tersebut tidak mengakibatkan negara pailit pula¹⁰⁹.

Perlu ditegaskan status hukum uang negara yang telah menjadi saham, telah terjadi transformasi hukum dari uang publik menjadi uang privat. Demikian pula perlu ditegaskan bilamana pemerintah yang mewakili negara sebagai badan hukum publik dan bilamana pula ia berstatus sebagai badan hukum privat yang tunduk sepenuhnya pada ketentuan hukum privat¹¹⁰.

Intervensi pemerintah dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini disebabkan campur tangan pemerintah yang terlalu dalam dan hadirnya kepentingan pemerintah sebagai penguasa cenderung akan mengabaikan pemegang saham lain, kreditor, dan pihak lain yang terkait serta kepentingan perseroan itu sendiri¹¹¹.

Selain Persero, dikenal juga Perusahaan Perseroan Terbuka (Persero Terbuka). UU BUMN memberikan definisi Persero Terbuka adalah Persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal¹¹².

Bentuk BUMN selain Persero adalah Perum. UU BUMN memberikan definisi Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan¹¹³.

¹⁰⁹ Arifin Soeria Atmadja, *ibid.*, hal. 120.

¹¹⁰ Arifin Soeria Atmadja, *ibid.*, hal. 121.


¹¹¹ Arifin Soeria Atmadja, *ibid.*, hal. 109.

¹¹² Indonesia, Undang-Undang Kepailitan, Pasal 1 angka 3.

¹¹³ Indonesia, Undang-Undang Kepailitan, Pasal 1 angka 4.

Terkait dengan BUMN sebagai termohon pailit, dalam UU Kepailitan disebutkan bahwa dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menkeu¹¹⁴.

Berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik" adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham¹¹⁵.



¹¹⁴ Indonesia, Undang-Undang Kepailitan, Pasal 2 ayat (5).

¹¹⁵ Indonesia, Undang-Undang Kepailitan, Penjelasan Pasal 2 ayat (5).

BAB 3

TINJAUAN KASUS KEPAILITAN PT DI

3.1 Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 41/Pailit/2007/PN.Niaga/ Jkt.Pst

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memeriksa permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Heryono, Nugroho, dan Sayudi sebagai Pemohon terhadap PT DI sebagai Termohon.

3.1.1 Permohonan Pemohon Pailit

Pemohon dengan permohonannya tertanggal 3 Juli 2007 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 9 Juli 2007 dibawah Register Nomor 41/Pailit/2007/PN.Niaga.Jkt.Pst. mengemukakan tentang duduknya perkara sebagai berikut:

a. Adanya utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih

Pemohon termasuk 6.561 orang pekerja yang diputuskan hubungan kerjanya oleh Termohon berdasarkan Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (Putusan P4P) No. 142/03/02-8/X/PHK/1-2004 tanggal 29 Januari 2004 yang telah berkekuatan hukum tetap.

Amar III dari Putusan P4P tersebut berbunyi antara lain mewajibkan kepada PT DI untuk memberikan kompensasi pensiun dengan mendasarkan besarnya upah Pekerja terakhir dan Jaminan Hari Tua sesuai dengan UU No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Kewajiban Termohon untuk membayar kompensasi pensiun kepada pemohon merupakan utang Termohon kepada Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (6) dari UU Kepailitan.

Utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih sejak Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 dengan bukti:

- a). Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. dengan surat No.B.169/DJPPK/IX/2004 tanggal 5 Oktober 2004 telah menegur Termohon untuk membayar dana pensiun dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah menerima surat tersebut;
- b). Kepada Termohon telah diberikan teguran atau peringatan berdasarkan Penetapan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 079/2005.Eks tanggal 14 Juni 2005;
- c). Telah ada Hasil Pertemuan tim Kerja Tindak Lanjut Hasil Kesepakatan Direksi PT DI pada tanggal 8 Mei 2006.

Namun hingga gugatan pailit ini diajukan tidak ada realisasi maupun pembayaran dari Termohon kepada Pemohon. Dengan tidak dilakukannya pembayaran oleh Termohon, walaupun utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih, maka Termohon menurut UU dapat dinyatakan pailit.

- b. Adanya kreditur lain

Disamping memiliki utang terhadap pemohon, termohon juga mempunyai hutang kepada Nely Ratnasari dan Sukriadi Djasa beserta pekerja lainnya yang total berjumlah 3.500 orang dengan total piutang sejumlah ± Rp.200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah) dan Bank Mandiri dengan piutang sebesar Rp.125.658.033.228,- (seratus dua puluh lima miliar enam ratus lima puluh delapan juta tiga puluh tiga ratus dua ratus dua puluh delapan rupiah).

Jumlah piutang Pemohon maupun piutang-piutang tertulis di atas baru dapat diketahui secara pasti, apabila Termohon telah dinyatakan pailit dan diverifikasi dalam rapat

pencocokan piutang para kreditur yang dipimpin oleh Hakim Pengawas dan Kurator nantinya.

Untuk kepentingan pemberesan harta pailit menurut UU Kepailitan diperlukan Kurator dan karenanya pemohon mengusulkan Taufik Nugraha, SH. Sebagai kurator.

3.1.2 Tanggapan Termohon Pailit

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon mengajukan Surat Tanggapannya tertanggal 7 Agustus 2007 yang mengemukakan bahwa Termohon pailit menolak dan membantah permohonan pailit yang diajukan oleh Pemohon pailit dengan alasan-alasan sebagai berikut:

a. Alasan Penolakan Pertama

Permohonan pailit cacat hukum karena Pemohon pailit tidak mempunyai kapasitas hukum mengajukan pailit terhadap Termohon pailit. Termohon pailit adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang 100% (seratus persen) sahamnya dimiliki oleh Menteri Negara BUMN q.q. Negara RI dan Menteri Keuangan q.q. Negara RI, dengan demikian berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, yang dapat mengajukan kepailitan terhadap Termohon pailit selaku BUMN hanyalah Menteri Keuangan.

Berdasarkan Akta No. 1 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT. Dirgantara Indonesia (Persero) tanggal 15 Juni 2007 menyatakan bahwa pemegang saham Termohon pailit masing-masing adalah Menteri Negara BUMN q.q. R.I. dan Menteri Keuangan q.q. R.I. atau dengan perkataan lain seluruh modal Termohon adalah Modal yang dimiliki Negara Republik Indonesia atau tidak ada pemegang saham swasta pada termohon pailit, maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, terbukti bahwa Termohon Pailit adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh Negara Republik

Indonesia, sehingga atas dasar tersebut, maka permohonan pailit yang diajukan adalah cacat hukum, karena berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan, yang dapat mengajukan kepailitan terhadap BUMN hanyalah Menteri Keuangan.

b. Alasan Penolakan Kedua

Termohon pailit menyangkal adanya hutang karena termohon pailit tidak memiliki utang atau kewajiban dalam bentuk apapun kepada pemohon pailit. Termohon pailit telah memenuhi seluruh kewajibannya kepada Pemohon pailit berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selain itu, Pemohon pailit juga telah menerima manfaat pensiun dari Dana Pensiun Industri Pesawat Terbang Nusantara (Dana Pensiun IPTN) atas keikutsertaannya dalam program pensiun karyawan PT. Dirgantara Indonesia.

c. Alasan Penolakan Ketiga

Permohonan pailit diajukan berdasarkan Putusan P4P No. 142/03/02-8/X/PHK/I-2004 tanggal 29 Januari 2004, sedangkan atas putusan P4P tersebut Proses Hukumnya Belum Selesai. Berdasarkan bukti-bukti yang ada maka telah terbukti bahwa atas Putusan P4P tersebut proses hukumnya belum selesai atau dengan kata lain permohonan pailit bersifat prematur.

d. Alasan Penolakan Keempat

Unsur “utang dapat ditagih” dalam Pasal 2 ayat 1 UU Kepailitan tidak terpenuhi karena utang yang didalilkan Pemohon pailit tidak ada. Terdapat perbedaan penafsiran antara Pemohon Pailit dengan Termohon Pailit mengenai apa yang dimaksud dengan “kompensasi pensiun”. Dalam setiap perundingan dengan karyawan, karyawan selalu memaksakan rumusan atau formula penghitungan kompensasi pensiun secara

sepihak. Sementara itu UU Jamsostek sendiri tidak dikenal istilah “kompensasi pensiun”.

e. Alasan Penolakan Kelima

Unsur “jatuh tempo” dalam Pasal 2 ayat 1 UU Kepailitan tidak terpenuhi karena tidak ada utang yang telah jatuh tempo atau utang yang menyatakan batas waktu pembayaran dari Termohon pailit kepada Pemohon pailit.

f. Alasan Penolakan Keenam

Unsur “pembuktian sederhana” dalam Pasal 8 ayat 1 UU kepailitan tidak terpenuhi karena utang yang didalilkan Pemohon pailit tidak pernah ada. Utang yang didalilkan oleh Pemohon Pailit belum jelas, dengan demikian sulit untuk membuktikannya atau dengan kata lain secara sumir tidak bisa dibuktikan atau dengan kata lain adanya utang tidak bisa kelihatan secara sumir. Namun demikian, bukan berarti Pemohon pailit tidak memiliki hak untuk mengajukan segala tuntutan atau gugatan, tetapi hak untuk menuntut atau menggugat tersebut seharusnya diselesaikan oleh Pengadilan Negeri atau dengan kata lain forumnya adalah pada perselisihan perdata.

g. Alasan Penolakan Ketujuh

Permohonan pailit cacat hukum karena utang yang didalilkan oleh Pemohon pailit masih dalam taraf perselisihan dan saat ini perselisihan dimaksud sedang ditangani oleh Pusat Mediasi Nasional selaku Co-Mediator yang ditunjuk oleh PN. Bandung sebagaimana dimaksud dalam Perkara perlawanan No. Reg. No. 103/Pdt/BANT/2006/PN.Bdg tanggal 27 Maret 2006.

Termohon pailit memohon agar kiranya Majelis Hakim dapat mempertimbangkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional dan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 3/M-Ind/Per/4/2005 tentang Pengamanan Objek Vital Industri

(Permenperin No. 3 Tahun 2005), yang menyatakan bahwa PT. Dirgantara Indonesia adalah salah satu objek vital nasional dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan negara.

3.1.3 Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Niaga

Terhadap permasalahan ini Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- a. Berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (5) UU kepailitan dan PKPU yang dimaksud dengan “BUMN yang bergerak untuk kepentingan publik” adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh Negara dan tidak terbagi atas saham;
- b. Dalam Pasal 1 ayat (2) UU BUMN disebutkan bahwa Perusahaan Perseroan (Persero), adalah BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh Negara RI yang tujuan utamanya mengejar keuntungan;
- c. Menurut Pasal 1 ayat (4) UU BUMN yang disebut Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh Negara dengan tidak terbagi atas saham dengan tujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan;
- d. Berdasarkan bukti berupa Berita Negara RI mengenai persetujuan akte perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas tanggal 25 Oktober No. 85 oleh Departemen Hukum dan HAM RI, sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. C-04670.HT.01.04 tahun 2005 dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan Perseroan Terbatas ini bernama perusahaan perseroan (Persero) PT. Dirgantara Indonesia disingkat PT. Dirgantara Indonesia (Persero). Sedangkan dalam Pasal 4 ayat (2) dan (3) disebutkan pemegang saham dari PT. Dirgantara Indonesia (Persero) adalah

Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara qq Negara Republik Indonesia dan Menteri Keuangan qq Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Pemohon bahwa Termohon Pailit PT. Dirgantara Indonesia (Persero) tidak termasuk dalam kategori sebagai BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik yang seluruh modalnya dimiliki oleh Negara dan tidak terbagi atas saham sebagaimana yang dimaksudkan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU sehingga dengan demikian Pemohon pailit mempunyai kapasitas hukum untuk mengajukan Permohonan pailit terhadap termohon pailit PT. Dirgantara Indonesia (Persero).

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, debitur dapat dinyatakan pailit apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Mempunyai dua atau lebih kreditur

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, ternyata amar putusan P4P yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap belum dilaksanakan oleh Termohon pailit, sehingga dengan demikian syarat mempunyai dua atau lebih kreditur telah terpenuhi.

b. Tidak membayar sedikitnya satu utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih

Alasan Termohon pailit dengan diajukannya perlawanan terhadap sita eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bandung dalam rangka pelaksanaan Putusan P4P yang telah berkekuatan hukum tetap tidak berarti utang tersebut belum menjadi jatuh waktu dan dapat ditagih, karena berdasarkan ilmu hukum perdata formil adanya perlawanan tidak menunda eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat

kewajiban Termohon berupa utang kepada Pemohon telah jatuh waktu dan dapat ditagih sehingga syarat Tidak membayar sedikitnya satu utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih terpenuhi.

3.1.4 Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga

Berdasarkan pendapat Majelis Hakim tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim adalah mengadili:

- a. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan bahwa termohon PT. Dirgantara Indonesia (Persero) pailit dengan segala akibat hukumnya;
- c. Mengangkat saudara Taufik Nugroho, SH dari Kantor Hukum Nugroho, Wibawa & Partners, Wisma BSG Lantai 5, Jalan Abdul Muis No. 40 Jakarta Pusat 10160 sebagai kurator dalam Kepailitan ini;
- d. Menunjuk saudara H. Zulfahmi, SH, M.Hum, Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
- e. Membebankan kepada Termohon Pailit untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Putusan tersebut diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Niaga pada hari Senin tanggal 3 September 2007 yang terdiri dari Andriani Nurdin, SH., MH., sebagai Hakim Ketua. Makkassau, SH., MH. dan Heru Pramono, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 4 September 2007 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Roma Siallagan, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

- b). Bahwa BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik tersebut permohonan pailitnya hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.
- c). Bahwa Pemohon Kasasi I atau PT. Dirgantara Indonesia (Persero) mempunyai ciri-ciri dasar sebagai berikut:
 - d). Merupakan BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh Negara dengan pemegang sahamnya adalah Menteri Negara BUMN q.q Negara Republik Indonesia dan Menteri Keuangan q.q Negara Republik Indonesia.
 - e). Seluruh modal PT. Dirgantara Indonesia (Persero) pada dasarnya tidak terbagi atas saham oleh karena seluruh modalnya adalah milik Negara Republik Indonesia
 - f). Seluruh modal PT. Dirgantara Indonesia (Persero) tidak terbagi atas saham karena modal itu bersumber dari satu Kas yaitu Kas Negara walaupun menjadi 2 (dua) cabang Kas Negara Menteri BUMN dan Menteri Keuangan.
 - g). Dengan demikian sesuai dengan penjelasan Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan, maka jelas PT. Dirgantara Indonesia (Persero) adalah merupakan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik yang seluruh modalnya dimiliki Negara dan tidak terbagi atas saham.
 - h). Dengan demikian permohonan pailit terhadap PT. Dirgantara Indonesia (Persero) hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan, dan tidak dapat diajukan oleh pihak lain atau siapapun juga.
- b). *Judex facti* telah salah dalam penerapan hukum mengenai utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) UU kepailitan.
 - a). *Judex facti* telah salah dalam penerapan hukum mengenai definisi utang sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 6 UU kepailitan. Mengacu pada Pasal 1 angka 6 UU Kepailitan,

jumlah uang yang dituntut oleh para Termohon Kasasi (dahulu Pemohon) harus pasti. Di dalam Putusan P4P yang dijadikan dasar tuntutan termohon kasasi sama sekali tidak terdapat jumlah uang tertentu yang merupakan kewajiban dari Pemohon kasasi I. Meskipun di dalam putusan P4P disebutkan kewajiban Pemohon Kasasi I untuk memberikan “kompensasi pensiun” namun tidak diuraikan secara jelas jumlah atau cara perhitungannya.

- b). *Judex facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku karena tidak memberikan pertimbangan hukum yang memadai tentang adanya perbedaan penafsiran mengenai “kompensasi pensiun”, padahal dengan adanya perbedaan penafsiran tersebut telah menimbulkan perselisihan tentang ada atau tidak adanya utang yang menjadi syarat utama dapat diajukannya permohonan Pailit sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan.
- c). *Judex facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dalam hal ini hukum pembuktian berkenaan dengan pembuktian dari pihak Pemohon Kasasi I (dahulu Termohon) mengenai adanya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan berkenaan dengan pembuktian sederhana mengenai syarat-syarat putusan pailit atau dengan kata lain *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum yang berhubungan dengan alat bukti yang diajukan didalam perkara *a quo*.
- d). *Judex facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dalam hal ini hukum pembuktian berkenaan dengan pembuktian pihak para Termohon Kasasi (dahulu para Pemohon) mengenai adanya utang yang telah jatuh

waktu dan dapat ditagih berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan berkenaan dengan pembuktian sederhana mengenai syarat-syarat putusan pailit.

- c. *Judex facti* tidak berwenang atau melampaui batas wewenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena terbukti bahwa pembuktian perkara *a quo* tidak memenuhi syarat pembuktian sederhana sebagaimana ditentukan oleh Pasal 8 ayat (4) UU kepailitan.
- d. *Judex facti* telah lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan peraturan perundang-undangan terkait dengan kompetensi absolut atas putusan P4P yang menjadi dasar pengajuan permohonan pailit *a quo* yang seharusnya masih dalam proses pemeriksaan perkara di peradilan umum.
- e. *Judex facti* tidak mempertimbangkan asas-asas yang mendasari UU Kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan UU Kepailitan.

3.2.2 Alasan-alasan Kasasi dari Pemohon Kasasi II atau Kreditur Lain

Pemohon Kasasi II selaku kreditur lain dari PT Dirgantara Indonesia sangat keberatan atas segala pertimbangan hukum dan Amar Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 41/Pailit/2007.PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 4 September 2007. Pemohon Kasasi II atau Kreditur Lain mengajukan Permohonan Kasasi berikut memori kasasi berdasarkan Pasal 11 ayat (3) UU Kepailitan.

3.2.3 Pendapat Mahkamah Agung

Terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh

karena *judex facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Pasal 2 ayat (5) UU No. 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa dalam hal debitur adalah BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik, maka permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan Menteri Keuangan;
- b. Yang dimaksud dengan “BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik”, sesuai dengan Penjelasan Pasal 2 ayat (5) UU No. 37 Tahun 2004, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki Negara dan tidak terbagi atas saham;
- c. Pemohon Kasasi I atau PT Dirgantara Indonesia adalah BUMN yang keseluruhan modalnya dimiliki oleh negara, yang pemegang sahamnya adalah Menteri Negara BUMN qq Negara Republik Indonesia dan Menteri Keuangan RI qq Negara Republik Indonesia;
- d. Perusahaan Perseroan (Persero), menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, adalah BUMN berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya dimiliki oleh Negara RI, atau BUMN berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh Negara RI;
- e. Terbaginya modal PT. Dirgantara Indonesia (Persero) atas saham yang pemegangnya adalah Menteri Negara BUMN qq Negara RI dan Menteri Keuangan RI qq Negara RI adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang mewajibkan pemegang saham suatu perseroan sekurang-kurangnya dua orang, karena itu terbaginya modal atas saham yang seluruhnya dimiliki oleh Negara tidak membuktikan bahwa PT. Dirgantara Indonesia (Persero) adalah BUMN yang tidak bergerak di bidang kepentingan publik;

- f. Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 03/M-IND/PER/4/2005 disebutkan bahwa PT. Dirgantara Indonesia (Persero) adalah objek vital industri, dan yang dimaksud dengan objek vital industri adalah kawasan lokasi, bangunan atau instalasi dan atau usaha industri yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan Negara dan/atau sumber pendapatan Negarayang bersifat strategis (Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 03/M-IND/PER/4/2005 tanggal 19 April 2005);
- g. PT Dirgantara Indonesia (Persero) sebagai BUMN yang keseluruhan modalnya dimiliki oleh Negara dan merupakan objek vital industri, adalah BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik yang hanya dapat dimohonkan pailit oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 2 ayat (5) UU No. 37 Tahun 2004;
- h. Pasal 50 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara melarang pihak manapun untuk melakukan penyitaan terhadap antara lain uang atau surat berharga, barang bergerak dan barang tidak bergerak milik Negara, sehingga kepailitan yang menurut Pasal 1 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU merupakan sita umum atas semua kekayaan Debitur pailit, apabila kekayaan debitur pailit tersebut adalah kekayaan Negara tentunya tidak dapat diletakkan sita, kecuali permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan dan bendahara umum negara (Pasal 6 ayat (2) jo Pasal 8 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara).

3.2.4 Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari para pemohon kasasi PT. Dirgantara Indonesia dan PT. Perusahaan Pengelola Aset (Persero) tersebut serta membatalkan putusan pengadilan niaga pada pengadilan negeri Jakarta pusat No. 41/Pailit/2007/PN.Niaga/Jkt.Pst. tanggal 4 September 2007 dan Mahkamah Agung mengadili sendiri dengan menolak permohonan dari para pemohon dan menghukum para Termohon Kasasi atau Para Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Putusan tersebut diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2007 oleh Marianna Sutadi SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Atja Sondjaja, SH., dan H. Abdul Kadir Mappong, SH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota. dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Nani Indrawati, SH., M.Hum. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

BAB 4
ANALISIS HUKUM MENGENAI SYARAT SAHNYA PAILIT
TERHADAP BUMN SESUAI DENGAN UU KEPAILITAN
PADA KASUS KEPAILITAN PT DI

4.1 Analisis Hukum mengenai Kepailitan terhadap BUMN berdasarkan ketentuan UU Kepailitan

Berdasarkan Putusan Kasasi, MA berkesimpulan bahwa BUMN, baik berbentuk Perum atau Persero hanya dapat dimohonkan pailit oleh Menkeu. BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh Negara, yang melaksanakan kegiatan kepentingan publik hanya dapat dimohonkan pailit oleh Menkeu.

Selain itu, PT DI juga dianggap sebagai aset negara, sehingga aset PT DI tidak dapat disita. Berdasarkan putusan MA, sesuai dengan Pasal 50 UU Perbendaharaan Negara, meletakkan sita terhadap aset negara tidak diperbolehkan. Kepailitan merupakan sita umum, sehingga sita tersebut hanya dapat dilakukan apabila dimohonkan oleh Menkeu sebagai Bendahara Umum Negara.

Pembatalan pailitnya PT DI juga dikuatkan dengan adanya lampiran keputusan Menteri Perindustrian yang menyebutkan beberapa BUMN, termasuk PT DI adalah obyek vital industri.

Sebelumnya Pengadilan Niaga menyatakan mantan karyawan PT DI berhak mengajukan permohonan pailit, karena PT DI merupakan Persero yang terbagi atas saham. Memang, mengacu pada Pasal 2 Ayat (5) UU Kepailitan beserta penjelasannya, hanya perusahaan yang tidak terbagi atas saham permohonan yang pailitnya hanya dapat diajukan oleh Menkeu. Sedangkan BUMN yang terbagi atas saham seharusnya dapat dipailitkan siapa saja.

Menggunakan tameng UU BUMN, Majelis Hakim Pengadilan Niaga membedakan BUMN ke dalam 2 (dua) bentuk, yaitu Persero dan Perum. Perum adalah BUMN yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara. Sedangkan Persero adalah BUMN yang modalnya terbagi atas saham-saham. Sehingga, berdasarkan Penjelasan Pasal 2 ayat 5 UU Kepailitan, maka BUMN yang kekayaannya terbagi atas saham bisa diajukan pailit, walaupun bukan oleh Menkeu.

Seperti kita ketahui bersama, salah satu pembaharuan dalam UU Kepailitan adalah menambah pihak-pihak yang dapat mengajukan Kepailitan terhadap instansi tertentu, salah satunya adalah permohonan pailit terhadap BUMN. Pasal 2 ayat 5 UU Kepailitan menyatakan bahwa dalam hal Debitor adalah BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik, maka permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menkeu. Namun, BUMN yang dimaksud dalam UU Kepailitan tersebut tidak dapat kita tafsirkan sebagai semua BUMN yang ada di Indonesia. BUMN yang dimaksud oleh UU Kepailitan hanyalah BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik saja.

Lalu, timbul pertanyaan mengenai apa yang dimaksud dengan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik itu. Sebenarnya pertanyaan tersebut dapat kita temukan jawabannya pada Penjelasan Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan. Berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan yang dimaksud dengan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki Negara dan tidak terbagi atas saham. Artinya untuk bisa disebut sebagai BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik harus memenuhi 2 (dua) syarat tersebut, yaitu:

- a. BUMN yang seluruh modalnya dimiliki Negara;
- b. BUMN yang tidak terbagi atas saham.

Lalu, bagaimana dengan BUMN yang lain, apakah BUMN yang tidak memenuhi ciri-ciri tersebut dapat diajukan permohonan pernyataan pailit oleh selain Menkeu. UU BUMN tidak memberikan penjelasan mengenai hal tersebut. Di samping itu, penjelasan tersebut juga mengandung kelemahan. Kelemahan yang dimaksud penulis ini adalah bila kita sinkronkan dengan UU BUMN, pengertian BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik hampir sama dengan pengertian Perum berdasarkan UU BUMN, hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 4 UU BUMN. Menurut Pasal 1 angka 4 UU BUMN, pengertian Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan¹¹⁶.

Meski mengacu pada ketentuan yang sama, MA mengenyampingkan kata-kata 'tidak terbagi atas saham' dalam penjelasan pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan. Pasal 2 Ayat (5) UU Kepailitan menyebutkan bahwa BUMN yang menjalankan kepentingan umum hanya dapat dimohonkan pailit oleh Menkeu. Namun penjelasan pasal itu memberi pengertian yang termasuk kategori BUMN yang menjalankan kepentingan publik adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham.

Pengaturan penjelasan Pasal 2 Ayat 5 UU Kepailitan bersifat kumulatif. Jadi, bukan hanya BUMN tersebut harus dimiliki negara tetapi kepemilikannya juga tidak boleh berbentuk saham. Apabila kita lihat ketentuan dalam UU Kepailitan secara *letterlijk*, memang Persero bisa dipailitkan karena terbagi atas saham.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa BUMN yang dimaksud dalam UU Kepailitan adalah Perum, hal ini didasarkan pada UU BUMN tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa

¹¹⁶ Indonesia, Undang-Undang BUMN, Pasal 1 angka 4.

permohonan pernyataan pailit terhadap BUMN dalam bentuk Persero dapat dimohonkan pailit oleh selain Menkeu. Pendapat tersebut sebenarnya cukup beralasan, karena UU Kepailitan memberikan definisi yang sama terhadap BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik dengan pengertian Perum berdasarkan UU BUMN.

Putusan pembatalan pailit PT DI oleh MA didasarkan pada alasan bahwa badan hukum PT berbentuk Persero yang seluruh sahamnya dimiliki pemerintah untuk tidak dapat dimohonkan pailit oleh subjek hukum biasa selain Menkeu. Padahal menurut Penulis, PT DI merupakan BUMN Persero yang merupakan PT murni dan karenanya berlaku prinsip hukum korporasi secara umum, hal tersebut berdasarkan Pasal 11 UU BUMN yang menyebutkan terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam UU PT¹¹⁷.

Selain itu, karena perusahaan terbagi atas saham maka Persero bisa dipailitkan tidak hanya oleh Menkeu. Sebaliknya, Perum yang tidak terbagi atas saham hanya dapat dipailitkan Menkeu. Persero terbagi atas saham sebagai bentuk akumulasi modal dan negara tidak campur tangan lagi, yang dimiliki negara hanya saham, asetnya bukan aset negara lagi. UU BUMN memang menyebutkan terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi PT sesuai UU PT.

Alasan majelis MA menyesampingkannya ketentuan “tidak terbagi atas saham”, karena PT DI terpaksa menjadi membagi kepemilikannya atas saham untuk memenuhi syarat kepemilikan dari sebuah perseroan terbatas. Oleh karena untuk memenuhi ketentuan UU PT, bahwa suatu perseroan hanya dimiliki oleh sekurang-kurangnya dua orang. Maka kepemilikannya dibagi atas saham tapi keseluruhan modal itu menurut pertimbangan MA merupakan modal yang dimiliki oleh negara.

¹¹⁷ Indonesia, Undang-Undang BUMN, Pasal 11.

Berdasarkan pertimbangan MA, terbaginya kepemilikan negara atas saham PT DI dianggap oleh MA sebagai suatu keharusan untuk taat kepada ketentuan UU PT, tentang syarat minimal kepemilikan 2 (dua) orang, maka dibagilah kepemilikan negara atas saham. Pertimbangan tersebut berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU PT, Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia¹¹⁸. Berdasarkan Penjelasan tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “orang” adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia maupun asing atau badan hukum Indonesia atau asing.

Ketentuan dalam ayat ini menegaskan prinsip yang berlaku berdasarkan Undang-Undang ini bahwa pada dasarnya sebagai badan hukum, Perseroan didirikan berdasarkan perjanjian, karena itu mempunyai lebih dari 1 (satu) orang pemegang saham. Pertimbangan MA tersebut juga sejalan dengan Pasal 7 ayat (2) UU PT yang menyebutkan bahwa setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan¹¹⁹.

Namun menurut Penulis, pertimbangan MA tersebut tidak beralasan karena jika melihat ketentuan Pasal 7 ayat (7) UU PT disebutkan bahwa ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ketentuan pada ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi:

- a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau
- b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal¹²⁰.

¹¹⁸ Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas, Pasal 7 ayat (1).

¹¹⁹ Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas, Pasal 7 ayat (2).

¹²⁰ Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas, Pasal 7 ayat (7).

Berdasarkan penjelasan Pasal 7 ayat (7) UU PT dijelaskan bahwa jumlah pendiri bagi Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat ini diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Sedangkan huruf a, yang dimaksud dengan “Persero” adalah BUMN yang berbentuk Perseroan yang modalnya terbagi dalam saham yang diatur dalam UU BUMN. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (7) UU PT beserta penjelasannya tersebut tersebut maka mengenai syarat minimal kepemilikan 2 (dua) orang, maka dibaginya kepemilikan negara atas BUMN atas saham dikecualikan dari UU PT.

Putusan yang menyatakan PT DI hanya dapat dipailitkan Menkeu bertentangan dengan hukum. ketentuan tentang BUMN yang dapat dipailitkan diatur secara tegas. UU Kepailitan menetapkan bahwa walaupun milik pemerintah, apabila mereka terbagi atas saham, dalam hal ini berbentuk Persero, dapat dimohonkan pailit oleh siapa saja. Apabila Hakim memutuskan harus melalui Menkeu padahal Undang-Undang memperbolehkan pemohon pailit selain Menkeu, maka pertimbangan Hakim menjadi tidak masuk akal dan bertentangan dengan hukum.

Ketentuan yang tegas seharusnya tidak dapat diinterpretasikan. Berdasarkan UU BUMN hanya ada dua bentuk BUMN, yaitu Perum dan Persero. Sedangkan UU Kepailitan menjelaskan yang terbagi atas saham dan tidak terbagi atas saham.

Jika memang sudah ada putusan yang tetap terhadap kompensasi dana pensiun dari perkara di PT DI, maka buruh dapat mengajukan permohonan pailit karena putusan tersebut tidak dilaksanakan dan ditemukan ada dua Kreditor lain yang diajukan ke muka persidangan. Jika dasar itu sudah ada penetapan, maka tetap bisa digunakan menjadi salah satu dasar adanya kewajiban. Jika mereka tidak mampu untuk menyelesaikan kewajiban itu, maka status PT DI dapat dipailitkan.

Kita melihat bahwa UU Kepailitan dimaksudkan untuk memberikan penyelesaian yang lebih cepat terhadap konflik utang-piutang. Sepanjang dapat dibuktikan bahwa Debitor memiliki utang yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, serta mempunyai minimal satu Kreditor lainnya, maka Debitor tersebut harus dinyatakan pailit. Hal ini sangat penting, tidak mampu membayar dan tidak mau membayar dapat dinyatakan pailit sepanjang hal tersebut bisa dibuktikan.

Menurut Penulis, sebenarnya masalah pokok terletak pada UU Kepailitan. Langkah terbaik adalah mengubah ketentuan dengan menghilangkan kata-kata terbagi atas saham. Apalagi sekarang ini lebih banyak BUMN yang berbentuk Persero, beberapa Undang-Undang terkait perlu disinkronisasi. Hal yang saat ini dapat dilakukan untuk mengubah ketentuan ini ialah lewat amandemen Undang-Undang atau mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Kata-kata “tidak terbagi atas saham” sebaiknya dihapus, karena itu hanya mempersulit BUMN. Langkah lainnya yang dapat dilakukan adalah disebutkan saja bahwa semua BUMN tidak dapat dipailitkan atau BUMN dapat mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk meminta kata-kata “tidak terbagi atas saham dinyatakan tidak mengikat”.

4.2 Analisis Hukum atas Aset yang Dimiliki PT. DI sebagai BUMN Persero termasuk ke dalam Aset Negara

Berdasarkan salah satu pertimbangan MA dalam putusan kasasi terhadap kasus Kepailitan PT DI bahwa MA menyatakan aset PT DI merupakan aset negara yang tidak dapat disita. Pertimbangan tersebut mengacu pada Pasal 50 UU Perbendaharaan Negara karena PT DI dianggap sebagai aset negara, maka asetnya tidak dapat disita. Kepailitan merupakan sita umum, tentunya hanya dapat dilakukan apabila dimohonkan oleh Menkeu sebagai Bendahara Umum Negara.

Pertimbangan Majelis Hakim bahwa PT DI tidak dapat pailit sebab seluruh saham dimiliki negara tidak tepat. BUMN yang terbagi atas saham merupakan PT biasa. Kekayaan Persero bukan termasuk kekayaan negara lagi karena sudah dipisahkan. Aset-aset Persero bukan lagi aset negara, melainkan aset badan hukum tersebut. Saat ini, saham PT DI dimiliki negara melalui Menkeu dan Menteri Negara BUMN.

Dengan alasannya diatas, putusan ini inkonsisten dengan fatwa MA No. WKMA/Yud/20/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006. Berdasarkan fatwa tersebut, MA pernah 'memisahkan' BUMN dari negara melalui fatwanya. Terkait pelunasan piutang Bank BUMN yang macet, MA berpandangan piutang BUMN bukan merupakan piutang negara. Fatwa menyatakan pengelolaan modal BUMN tidak lagi didasarkan sistem APBN melainkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. MA menekankan perlunya sinkronisasi beberapa Undang-undang dengan UU BUMN dan UU PT.

Penulis tidak sependapat jika aset PT DI dapat dijadikan jaminan untuk membayar kewajiban kepada pihak penggugat. PT DI sebagai perusahaan milik negara, statusnya Persero bukan seperti Perum maupun perusahaan negara lainnya. Bagi BUMN berbentuk Persero, walaupun dia milik negara, namun asetnya sudah dipisahkan. Jadi, PT DI sudah bukan bagian dari negara secara langsung. sebagai suatu entitas, PT DI memiliki hak dan kewajiban yang didasarkan pada UU PT, dan dia harus bertanggung jawab sebesar harta yang dimilikinya. Karenanya, selama BUMN itu tidak berbentuk Perum atau murni sahamnya hanya dimiliki oleh negara, maka BUMN itu dapat dipailitkan. Penulis tidak melihat ada alasan untuk mengatakan BUMN berbentuk Persero tidak bisa dipailitkan.

Secara yuridis, modal yang disertakan ke dalam perseroan bukan lagi menjadi kekayaan orang yang menyertakan modal tersebut, tetapi menjadi kekayaan perseroan itu sendiri. Di sini terjadi pemisahan kekayaan antara kekayaan pemegang saham dan perseroan. Dengan karakteristik yang demikian, tanggung jawab saham atas kerugian atau utang perseroan

juga terbatas. Utang atau kerugian tersebut semata-mata dibayar secukupnya dari harta kekayaan yang tersedia dalam perseroan.

Dengan konsep yang demikian itu, ketika negara menyertakan modalnya dalam bentuk saham ke dalam Persero dari kekayaan negara yang dipisahkan, demi hukum kekayaan itu menjadi kekayaan Persero dan tidak lagi menjadi kekayaan negara. Konsekuensinya, segala kekayaan yang didapat, baik melalui penyertaan negara maupun yang diperoleh dari kegiatan bisnis Persero, demi hukum menjadi kekayaan Persero itu sendiri.

Putusan tersebut dinilai menyimpang dari ketentuan UU Kepailitan. Pertimbangan MA akan memancing kembali perdebatan soal kedudukan BUMN dalam kekayaan Negara. BUMN yang terbagi atas saham adalah PT biasa. Aset mereka juga bukan lagi aset negara, melainkan aset Persero itu. MA dinilai inkonsisten dengan fatwa sebelumnya.

Terdapat inkonsistensi dari MA dalam putusan ini dalam memandang status aset BUMN. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, tahun 2006 lalu MA telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan piutang BUMN bukan piutang negara. hal tersebut berarti ada kontradiksi. Di satu pihak menyatakan piutang bank-bank negara diselesaikan menurut UU PT karena bukan piutang negara, dan dipihak lain melalui putusan ini maka MA menganggap BUMN sebagai milik negara.

Menurut Penulis Pertimbangan MA tersebut dapat memunculkan kekhawatiran bagi kalangan usaha untuk berbisnis dengan BUMN berbentuk Persero lagi karena tidak bisa dipailitkan, sedangkan tidak dibayarnya utang adalah contoh buruk secara politis. PT DI sebaiknya membayar utang ke mantan karyawannya, apalagi perintah membayar utang yang dikeluarkan P4P sudah berkekuatan hukum tetap.

4.3 Analisis Hukum mengenai Perlu Adanya *Solvency Test* (Tes Kemampuan untuk Membayar Utang) dalam Kasus Kepailitan PT. DI

Berdasarkan bunyi Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan, yang menyatakan bahwa Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Kreditornya.

Bunyi Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan tersebut bersifat kumulatif, yang artinya syarat-syarat Debitor untuk dapat dinyatakan pailit harus memenuhi semua unsur di atas. Apabila syarat-syarat terpenuhi, Hakim "harus menyatakan pailit", bukan "dapat menyatakan pailit", sehingga dalam hal ini kepada Hakim tidak diberikan ruang untuk memberikan *judgement* yang luas seperti pada perkara lainnya.

Hal tersebut diperkuat dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan, bahwa permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan telah terpenuhi. Kita lihat lagi persyaratan di atas, ternyata tidak satu pun terdapat syarat keadaan keuangan yang tidak sehat atau tidak mampu membayar utang pada Debitor yang hendak dipailitkan.

Dalam hukum Kepailitan di Indonesia, tidak memperhatikan kesehatan keuangan dari Debitor, jadi meskipun keuangan Debitor itu *solven* tetap bisa dipailitkan sepanjang sudah memenuhi syarat adanya utang yang tidak dibayar lunas serta adanya dua Kreditor atau lebih. Inilah salah satu kelemahan hukum Kepailitan di Indonesia. Pembuktian sederhana hanya meliputi syarat adanya dua Kreditor atau lebih serta minimal satu utang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, artinya apabila syarat-syarat tersebut telah terbukti maka Hakim harus mengabulkan permohonan pailit tanpa mempertimbangkan bagaimana kondisi keuangan Debitor. Dengan demikian Debitor dengan mudah dapat dinyatakan pailit.

UU Kepailitan pada Penjelasan Pasal 2 ayat (1) juga menyatakan bahwa Kreditor yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit adalah ketiga golongan Kreditor, yaitu Kreditor separatis, Kreditor preferens, dan Kreditor konkuren. Dari kasus PT DI, permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan tersebut diajukan oleh golongan Kreditor preferens. Golongan Kreditor preferens, menurut Pasal 1149 KUH Perdata juga meliputi para buruh atau karyawan perusahaan. Artinya apabila gaji karyawan yang menjadi haknya itu tidak segera dibayarkan dan mereka tidak bersabar maka perusahaan berpotensi besar dapat dinyatakan pailit.

Menurut pendapat Penulis, pembuktian secara sederhana mengenai adanya utang yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih serta adanya dua Kreditor atau lebih sangat tergantung pada pertimbangan hukum dari Majelis Hakim berdasarkan dalil-dalil pemohon pailit dan juga keberatan dari pihak termohon pailit. Bila suatu perusahaan terbukti secara sederhana memiliki satu utang yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih serta terbukti memiliki dua atau Kreditor lain maka sesihat apapun perusahaan tersebut dapat dinyatakan pailit. Majelis Hakim dapat berargumen bahwa mereka menjalankan UU Kepailitan, yaitu Pasal 8 ayat (4) juncto Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan.

Menurut pendapat Penulis, dalam mengajukan permohonan pailit, tidak ada persyaratan bahwa kondisi keuangan Debitor harus telah dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya atau dalam keadaan keuangan Debitor telah *insolven*. Dari rumusan Pasal 8 ayat (4) juncto Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan maka perusahaan yang masih *solven* atau masih mampu untuk membayar utang-utangnya dan memiliki aset yang jauh lebih besar daripada utang-utangnya dapat dipailitkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga. UU Kepailitan seharusnya berfilosofi untuk menyelamatkan perusahaan yang sekarat, bukan mematikan perusahaan yang sehat. Berdasarkan hal tersebut maka proses kepailitan seharusnya digunakan untuk menyelamatkan perusahaan yang sekarat. Kalaupun yang sekarat

tidak bisa diselamatkan, setidaknya hak dan kewajiban perusahaan tersebut dapat dijalankan.

Hakim juga harus mempertimbangkan kondisi keuangan Debitor untuk menentukan pailit tidaknya Debitor. Bila ternyata utang lebih besar daripada modal dan perusahaan tidak mungkin lagi disehatkan maka perusahaan tersebut dapat dipailitkan. Sebaliknya bila modal perusahaan lebih besar daripada utangnya maka perusahaan tersebut tidak seharusnya dipailitkan.

Untuk memenuhi syarat pailit ternyata begitu mudahnya karena tidak meliputi keadaan keuangan Debitor. Putusan kasasi MA yang membatalkan putusan pernyataan pailit, biasanya hanya berkuat pada syarat-syarat permohonan pailit yang terdapat pada Pasal 2 UU Kepailitan saja. Walaupun Hakim beranggapan bahwa Debitor dalam keadaan keuangan yang sehat sehingga tidak layak untuk dipailitkan, namun itu tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk menolak permohonan pailit. Sekali lagi, dasar diterima atau ditolaknya permohonan pailit harus didasarkan pada syarat-syarat permohonan pailit yang terdapat dalam Pasal 2 UU Kepailitan.

Di Indonesia tidak dikenal adanya *solvency test* terlebih dahulu sebelum diajukan permohonan pailit. Harusnya UU Kepailitan juga memberikan pengaturan tentang kondisi keuangan Debitor sebagai syarat untuk bisa dinyatakan pailit. Dalam Penjelasan UU Kepailitan, dijelaskan bahwa salah satu asas dari UU Kepailitan adalah asas kelangsungan usaha, dimana Debitor yang masih prospektif dimungkinkan untuk melangsungkan usahanya. Untuk melihat prospektif Debitor salah satunya dapat dilihat dari keadaan keuangannya. Namun, UU Kepailitan sama sekali tidak menyinggung tentang kondisi keuangan Debitor sebagai syarat dijatuhkannya putusan pailit. Lembaga kepailitan harusnya digunakan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dalam menyelesaikan utang-utang yang sudah tidak mampu lagi dibayar oleh Debitor.

Penulis setuju bila PT DI tidak dipailitkan karena aset PT DI lebih besar dari utangnya sehingga perlu ada *solvency test* terlebih dahulu. Selain itu, bila PT DI pailit maka antara lain yang terkena dampaknya adalah karyawan yang saat ini bekerja akan menganggur dan PT DI sebagai BUMN yang bergerak di industri penerbangan merupakan salah satu industri strategis bagi Indonesia.

Penulis menilai pemailitan terhadap PT DI makin menambah rapor buruk sektor industri nasional. Pemailitan terhadap BUMN dapat menciptakan iklim yang lebih buruk bagi perkembangan investasi di Indonesia. Selain itu, peristiwa ini dapat memicu guncangan sosial yang melahirkan jumlah pengangguran baru. Pemailitan terhadap PT DI akan membawa efek domino yang besar di seluruh subsektor penunjang yang terkait.

Permohonan pernyataan pailit seharusnya hanya dapat diajukan kepada Debitor yang *insolven*, yaitu Debitor yang tidak membayar utang-utangnya kepada para Kreditornya karena keadaan keuangan Debitor sudah tidak mapu lagi untuk membayar utang-utangnya. Dengan kata lain, Debitor tidak boleh hanya sekedar tidak mau membayar utang-utangnya, tetapi keadaan obyektif bahwa keadaan keuangannya memang telah dalam keadaan tidak mampu untuk membayar utang-utangnya.

Menurut pendapat Penulis, apabila Debitor tidak mau membayar utang-utangnya dan keadaan keuangan Debitor masih sehat serta mampu untuk membayar utang-utangnya, maka sebaiknya Kreditor mengajukan gugatannya secara perdata melalui Pengadilan Negeri atas dasar Debitor telah melakukan wanprestasi atau tidak memenuhi kewajibannya, bukan dengan proses Kepailitan melalui Pengadilan Niaga.

Permohonan pailit bukan saja dilakukan oleh perusahaan yang bankrut atau tidak sanggup membayar utangnya, tapi dalam prakteknya permohonan pailit justru cenderung dijadikan sebagai alat untuk menekan Debitor agar segera membayar utangnya.

Berdasarkan hal tersebut maka UU Kepailitan harus segera direvisi dengan mencantumkan tes kesehatan keuangan (*solvency test*) sebagai salah satu syarat mengajukan Kepailitan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk melindungi Debitor yang sebenarnya memiliki kondisi keuangan yang sehat (*solven*).



BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis hukum mengenai syarat sahnya pailit terhadap BUMN sesuai dengan UU Kepailitan pada kasus Kepailitan PT DI, maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan bahwa:

- a. BUMN yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan adalah Perum, sehingga dapat disimpulkan bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap BUMN dalam bentuk Persero dapat dimohonkan pailit oleh pihak manapun selain Menkeu. Kesimpulan tersebut diperoleh karena UU Kepailitan memberikan definisi yang sama terhadap BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik dengan pengertian Perum berdasarkan UU BUMN. Berdasarkan hal tersebut maka PT DI yang merupakan BUMN berbentuk Persero dapat dinyatakan pailit berdasarkan permohonan pernyataan pailit mantan karyawannya.
- b. BUMN yang terbagi atas saham merupakan PT biasa. Kekayaan Persero bukan termasuk kekayaan negara lagi karena sudah dipisahkan. Aset yang dimiliki Persero bukan lagi merupakan aset negara, melainkan aset badan hukum tersebut. Berdasarkan hal tersebut terdapat inkonsistensi dari putusan MA dalam memandang status aset BUMN. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, tahun lalu MA telah mengeluarkan Fatwa MA No. WKMA/Yud/20/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006, yang menyatakan piutang BUMN bukan piutang negara. Hal tersebut berarti terdapat kontradiksi karena di satu pihak MA menyatakan piutang bank-bank BUMN diselesaikan menurut UU PT karena bukan piutang negara, namun di pihak lain melalui putusan ini, MA menganggap aset BUMN sebagai aset milik negara.


- c. Di Indonesia, Hukum Kepailitan tidak memperhatikan kesehatan keuangan dari debitor sehingga meskipun keuangan debitor itu *solven* tetap bisa dipailitkan sepanjang sudah memenuhi syarat adanya utang yang tidak dibayar lunas serta adanya dua kreditor atau lebih. Inilah salah satu kelemahan Hukum Kepailitan di Indonesia. Pembuktian sederhana dalam UU kepailitan hanya meliputi syarat adanya dua kreditor atau lebih serta minimal satu utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, artinya apabila syarat-syarat tersebut telah terbukti maka hakim harus mengabulkan permohonan pailit tanpa mempertimbangkan bagaimana kondisi keuangan debitor. Dengan demikian debitor dengan mudah dapat dinyatakan pailit.

5.2 Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan oleh Penulis terkait syarat sahnya pailit terhadap BUMN sesuai dengan UU Kepailitan pada kasus Kepailitan PT DI adalah sebagai berikut:

- a. Masalah pokok terkait kasus Kepailitan PT DI terletak pada UU Kepailitan. Langkah terbaik yang dapat dilakukan adalah mengubah ketentuan pada Penjelasan Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan dengan menghilangkan kata-kata terbagi atas saham. Apalagi sekarang ini lebih banyak BUMN yang berbentuk Persero, selain itu beberapa Undang-Undang terkait juga perlu disinkronisasi. Hal yang saat ini dapat dilakukan untuk mengubah ketentuan ini adalah melalui amandemen Undang-Undang atau mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Kata-kata “tidak terbagi atas saham” sebaiknya dihapuskan karena hanya mempersulit BUMN. Langkah lainnya yang dapat dilakukan adalah disebutkan saja bahwa semua BUMN tidak dapat dipailitkan atau BUMN dapat mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk meminta kata-kata “tidak terbagi atas saham dinyatakan tidak mengikat”.

- b. MA Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi harus konsisten dengan putusannya, khususnya mengenai putusan MA dalam memandang status aset BUMN karena akan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap permasalahan tersebut.
- c. UU Kepailitan harus segera direvisi dengan mencantumkan tes kesehatan keuangan (*solvency test*) sebagai salah satu syarat mengajukan Kepailitan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk melindungi debitor yang sebenarnya memiliki kondisi keuangan yang sehat (*solven*).



DAFTAR REFERENSI

Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Nomor 106 Tahun 2007, mulai berlaku tanggal 16 Agustus 2007.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara Nomor 131 Tahun 2004, mulai berlaku tanggal 18 Oktober 2004.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara, Lembaran Negara Nomor 5 Tahun 2004, mulai berlaku tanggal 14 Januari 2004.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, tentang Badan Usaha Milik Negara, Lembaran Negara Nomor 70 Tahun 2003, mulai berlaku tanggal 19 Juni 2003.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara, Lembaran Negara Nomor 47 Tahun 2003, mulai berlaku tanggal 5 April 2003.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Nomor 135 Tahun 1998, mulai berlaku tanggal 9 September 1998.

Buku

- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Kepailitan, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- Ammirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Antony Allot, *The Effectiveness of Law*, Valparaiso University Law Review, dikumpulkan oleh Erman Rajagukguk, Hukum dan Pembangunan (Bahan Diskusi Program Magister), Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006.
- Aria Suyudi, Eryanto Nugroho, Herni Sri Nurbayanti, Kepailitan di Negeri Pailit, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2004.
- Arifin Soeria Atmadja, Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

- Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Cet. IV, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2004.
- Jono, Hukum Kepailitan, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, Pedoman Menangani Perkara Kepailitan, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet. III, Jakarta: Kencana, 2005.
- Rachmadi Usman, Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1996.
- Soetandyo Wignosoebroto, Hukum Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya, Cet. I, Jakarta: Eslam dan Huma, 2002.
- Sri Mamudji, ed., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: PT Intermasa, 1990.

Artikel Jurnal

- Ibrahim R., Landasan Filosofis dan Yuridis Keberadaan BUMN: Sebuah Tinjauan, Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis, 2007.
- Lintong Siahaan, Peranan Hakim dalam Pembaruan Hukum di Indonesia, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006.
- Ridwan Khairandy, Konsepsi Kekavaan Negara yang Dipisahkan dalam Perusahaan Perseroan, Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis, 2007.

Kamus

- Bryan A. Garner, Black's Law Dictionary, Seventh Edition, St. Paul, Minn: West Group, 1999.

Internet

- BUMN Cuma Bisa Dipailitkan Menkeu, MA Batalkan Pailit PT DI, <<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=17859&cl=Berita>>, diakses pada tanggal 28 Juni 2008.
- Corporate Profile Indonesian Aerospace, <<http://www.Indonesian-aerospace.com/about/>>, diakses pada tanggal 3 Juli 2008.
- Dirgantara Indonesia, <http://id.wikipedia.org/wiki/PT_Dirgantara_Indonesia>, diakses pada tanggal 26 Juni 2008.

Patahnya Sayap Produsen Burung Besi,
<<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=17534&cl=Berita>>, diakses
pada tanggal 22 Juni 2008.

Persero 100% Milik Negara Tunduk pada UU PT,
<<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=17880&cl=Berita>>, diakses
pada tanggal 5 Nopember 2008.

PT Dirgantara Indonesia Dinyatakan Pailit,
<<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=17520&cl=Berita>>, diakses
pada tanggal 20 Juni 2008.

Ricardo Simanjuntak, UU Kepailitan versus Hak-hak Buruh, tersedia di
<<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=19305&cl=Kolom>>, diakses
pada tanggal 1 Juli 2008.



P U T U S A N
Nomor : 41/Pailit/2007/PN.Niaga/Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara niaga dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh : _____

1. HERYONO, Swasta, bertempat tinggal di Fokker Raya No. 39 RT. 02/03, Cimahi;
2. NUGROHO, Swasta, bertempat tinggal di Jalan Taruna No. 72 RT. 05/02, Ujung Berung;
3. SAYUDI, Swasta, bertempat tinggal di Perum Bukit Berlian C-15 Rt. 02/25, Kartamulya Padalarang;

Dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum tetap dan tidak berubah di Kantor Hukum WAHYUDIN & Rekan, beralamat di Bintaro Trade Center Lt. Dasar Blok D2 No. 12A, Sektor VII, Bintaro Jaya 154176, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juni 2007; untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

T e r h a d a p :

PT. DIRGANTARA INDONESIA (Persero), beralamat di Jln. Pajajaran No. 154, Bandung ;, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON ; -

Pengadilan Niaga tersebut ; _____

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ; _____

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ; _____

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 3 Juli 2007 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 09 Juli 2007 dibawah Register Nomor : 41/Pailit/2007/PN.Niaga. JKT.PST. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- I. Adanya Utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih.
1. Bahwa Pemohon adalah termasuk dari 6.561 orang pekerja yang diputuskan hubungan kerjanya oleh Termohon berdasarkan Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (selanjutnya disebut Putusan P4 Pusat) No. 142/03/02-8/X/PHK/1-2004 tanggal 29 Januari 2004 yang telah berkekuatan hukum tetap dengan nomor urut 332, 1742 dan 2082 dari lampiran Putusan P4P No. 142/03/02-8/X/PHK/I-2004 tanggal 29 Januari 2004 tersebut (Bukti P-1) ;
 2. Bahwa amar III dari Putusan P4 Pusat tanggal 29 Januari 2004 tersebut berbunyi antara lain :

M e m u t u s k a n :

- III. Mewajibkan kepada Pengusaha PT. DIRGANTARA INDONESIA seperti tersebut pada amar 1 tersebut untuk memberikan kompensasi pensiun dengan mendasarkan besarnya upah Pekerja terakhir dan Jaminan Hari Tua sesuai Undang-Undang No. 3 tahun 1992 ----- (vide Bukti P-1) ;
3. Bahwa perhitungan dana pensiun yang menjadi kewajiban Termohon untuk membayar kepada Pemohon adalah sebagaimana ternyata dari rincian dibawah ini :

DAFTAR YANG MENGGUGAT DAPEN

No.	P4P	Alamat Terakhir	Sisa yang belum dibayarkan
1	A. Muhammad Fatan	Jl. Tulip IV No.15 Rt.07/04, Bandung	81.402.450,43
2	Adimin	Jl. Jamrud XII No. 20 Cimahi	81.078.460,76
3	Agus Cikow	Jl. Jamrud Raya No. 24 Cimahi	66.570.877,24
4.	Alamsyah Munthe	Jl. Cihanjuang No. 190 Rt.05/01, Parampong	92.438.769,51
5.	Ali Imron	Kp. Tanjungsari RT. 03/01, Cibeureun	61.834.507,72
6.	Ali Rizal	Bumi Agsri B-91 Rt.07/08 Bandung	69.349.239,45
7.	Ali Sofian	Jl. Cibarengkok no. 217/182 C Rt.03/10, Bandung	61.605.914,34

8.	Alo Rukmantara	Gg. Mesjid Rt.04/3, Kebon Lega	11.346.978,79
9.	Amin Munawar	Permata Cimahi I-4/10, Cimahi	56.537.239,48
10.	Aris Fauzi	Jl. Jend. Sudinman 518, Bandung	43.607.985,98
11.	Asep Bastian	Gg. Jami'in No.12 Rt.04/06. Sumedang	72.617.107,42
12.	Ayi Juhendi	Jl. Bonsai No. 36 Rt.07/015, Cimahi	52.469.655,46
13.	Budi Anom	Jl. Sangkuriang Barat Dalam 15 rt.04/2D, Cimahi	75.021.525,06
14.	Cecep Rochmatika	Jl. Supir II No. 106 Blok 5 Rt.10/18 Ranca Ekek Wetan	21.276.957,09
15.	Deden Hidayat	Bomber III/11, Cimahi	79.853.213,21
16.	Emid Sumarna	Kp. Cilespong Rt.03/01, Sukajaya Lembang	51.622.180,31
17.	Endang Daturachman	Jl. Jabung Blok CL No.11 Rt.02/36, Cimahi Selatan	69.781.654,49
18.	Entang Suherman	Mustang V/6, Cimahi	78.732.621,50
19.	Entis Sutisna	Jl. Soma I Gg. Pare Pandan Rt.04/01, Cicadas	58.177.765,69
20.	Erman Purwadi	Blok 24 no 132 Rt.07/02, Surjadi	59.927.100,95
21.	Heni Herman	Boeing Raya 67, Cimahi	55.627.335,66
22.	Heryono	Fokker Raya No. 39 Ri.02/23 Cimahi	83.347.862,82
23.	Irianto	Jl. Panser a-10 Rt.02/20, Cimahi Utara	56.612.597,23
24.	Jackie Y. Mustika	Padasuka Indah I D-77, Cimahi	59.143.145,97
25.	Nandang Darmana	Gg. Bangkunan 20A, Bandung	93.248.303,21
26.	Nely Ratnasari	Jl. Rajawali Timur No.71/78 Bandung	12.701.489,25
27.	Nugroho	Jl. Taruna No. 72 Rt.05/02 Ujung Berung	69.258.079,22
28.	Nurdjaen	Nusaperdana No.1/2 Rt. 04/13, Cimahi	108.278.797,97
29.	Rina Nazariah	Kp. Jati Rt.02/09 Ciharjueng, Cibabat - Cimahi	11.693.093,61
30.	Sayudi	Perum Bukit Berlian C- 15 Rt. 02/25 Kartamulya Padalarang	74.040.027,91
31.	Sentot Isnanto	Jl. Panorama II No. 31A / 167 D, Bandung	7.751.194,02

32.	Subagiyono	Citeureup Permai Rt.01/16, Cimahi	82.749.358,68
33.	Sukriadi Djasa	Blok D-7/17 Rt.07/07 Marga Asih, Cimahi	79.024.764,81
34.	Syahroni	Komp. Nata Endah No. 167 Rt.05/02, Cimahi	63.263.216,31
35.	Tjepih Sukarya	Jl. Megaraya I No. 28, Cimahi	76.616.385,60
36.	Totong Rochimat S	Perum Batara Indah Rt.12/13, Tawang Tasik	61.735.744,41
37.	Udin Saripudin	Permata Cimahi Rt.04/13, Cimahi	72.225.154,16
38.	Udjang Kosasih	Kp. Tanjakan Rt.05/02 Ds. Sukatani Ngamprah Padalarang	63.824.451,97
39.	Ujang Mulyana	Jl. Bonsai No. 8 Rt.06/15 Cimahi	54.789.677,88
40.	Wasis Pratiseno	Jl. Ria No.38 Rt.04/04, Cimahi Tengah	11.594.497,48
41.	Yoyon Sopian	Jl. Tulip IV No. 10, Bandung	48.857.117,09
42.	Yusup Jaenuddin	Jl. Cigending No. 72 Rt.03/10 Ujung Berung	60.927.100,96
43.	Zaenal Abidin	Boeing 7/36 Rt.04/28, Cimahi	98.245.672,81

Dimana Pemohon berada dalam urutan No.22, No. 27 dan No. 30 , dengan nilai tagihan masing - masing sebesar Rp. 83.347.862,82 (delapan puluh tiga juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh dua poin delapan puluh dua) , Rp. 69.958.079,22 (enam puluh sembilan juta dua ratus lima puluh delapan ribu tujuh puluh sembilan poin dua puluh dua) dan Rp. 74.040.827,91 (tujuh puluh empat juta empat puluh ribu delapan ratus dua puluh tujuh poin sembilan puluh satu) (Bukti P-2);

4. Bahwa kewajiban termohon untuk membayar kompensasi pension kepada pemohon adalah merupakan hutang Termohon kepada Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (6) dari UUK, yang berbunyi :

" Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul karena perjanjian atau Undang-Undang dan wajib dipenuhi oleh Debitor dan

bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur “

satu dan lainnya vide pertimbangan hukum dalam Putusan No.25/Pailit/2007/PN.JKT.PST tanggal 18 Juni 2007 dalam perkara antara PT. NAMYANG CHEMICAL INDONESIA lawan PT. TRUBA RAYA TRADING;

5. Bahwa hutang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih sejak Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004, terbukti :

5.1. Departemen Tenaga Kerja dan transmigrasi R.I. dengan surat No.B.169/DJPPK/IX/2004 tanggal 5 Oktober 2004 telah menegur Termohon dengan tembusan ditujukan antara lain kepada Ketua Serikat Pekerja FKK PT. DIRGANTARA INDONESIA untuk membayar dana pensiun dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah menerima surat tersebut (Bukti P-3);

5.2. Kepada Termohon telah diberikan teguran/peringatan berdasarkan Penetapan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 079/2005.Eks tanggal 14 Juni 2005 (Bukti P-4);

5.3. Telah ada Hasil Pertemuan tim Kerja tindak Lanjut Hasil Kesepakatan direksiPT. DIRGANTARA INDONESIA (Persero) tanggal 8 Mei 2006 (Bukti P-5);

Namun hingga gugatan pailit ini diajukan tidak ada realisasi maupun pembayaran dari Termohon kepada Pemohon;

6. Bahwa dengan tidak dilakukannya pembayaran oleh Termohon, walaupun hutang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih, maka Termohon menurut undang-Undang dapat dinyatakan pailit;

II. Adanya Kreditur Lain

7. Bahwa disamping Pemohon, Termohon juga mempunyai hutang kepada :

7.1. Sdri. Nelly Ratnasari. Swasta, bertempat tinggal di Jalan Rajawali Timur no. 71/78 , Bandung, sebesar ± Rp. 12.701.489,25 (dua belas juta tujuh ratus satu ribu empat ratus delapan puluh sembilan poin dua puluh lima) ;

7.2. Sdr. Sukriadi Djasa , Swasta, bertempat tinggal di Blok D-7/17 Rt.07/07, Marga Asih, Cimahi , sebesar ± Rp. 79.024.764,81

(tujuh puluh sembilan juta dua puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh empat poin delapan puluh satu);
dimana Sdri. NELY RATNASARI dan Sdr. SUKRIADI DJASA berada dalam urutan No.26 dan No. 33. dalam Daftar yang menggugat Dapen dan bersama-sama pekerja lain yang namanya tercantum dalam daftar tersebut (vide Bukti P-2) maupun seluruh pekerja lainnya yang total berjumlah 3.500 orang dengan total piutang sejumlah ± Rp. 200.000.000.000.- (dua ratus milyar rupiah) (vide bukti P-5) akan menuntut piutang yang menjadi hak mereka dan semuanya akan hadir dan akan mengikuti persidangan ini selaku para kreditur dari Termohon ;

- 7.3. BANK MANDIRI , beralamat di Plaza Mandiri Jalan Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta , dengan piutang sebesar Rp. 125.658.033.228.- (seratus dua puluh lima milyar enam ratus lima puluh delapan juta tiga puluh tiga ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah);

Dimana jumlah piutang Pemohon maupun piutang-piutang tertulis di atas baru dapat diketahui secara pasti, apabila Termohon telah dinyatakan pailit dan diverifikasi dalam rapat pencocokan piutang para kreditur yang dipimpin oleh Hakim Pengawas dan Kurator nantinya.

8. Bahwa oleh sebab itu Pemohon. memohon kepada Ketua Pengadilan Niaga cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar Termohon dapat dinyatakan pailit karena telah terpenuhinya ketentuan pasal 2 ayat (1) dari UUK :
9. Bahwa untuk kepentingan pemberesan harta pailit menurut UUK diperlukan Kurator dan karenanya pemohon mengusulkan sdr. Taufik Nugraha, SH berkantor di Nugraha, Wibawa & Partners , Wisma BSG, 5th Floor, Jalan Abdul Muis no. 40 Jakarta 10160, dengan surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : C.HT.05.15-25 tanggal 5 April 2007, sebagai Kurator karena ia menurut hemat Pemohon cukup capable dan Kurator mana berdasarkan Surat Pernyataan, menyatakan ia tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitur sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) dari UUK;

10. Bahwa untuk kepentingan pemberesan harta pailit diperlukan seorang Hakim Pengawas dari Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
11. Bahwa apabila Termohon dalam permohonan pailit yang diajukan oleh Pemohon mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) maka pemohon mohon kepada Majelis Hakim Niaga apabila Permohonan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dikabulkan, tetap mengangkat Sdr. Taufik Nugraha, SH sebagai Pengurus Harta Pailit ;

Maka berdasarkan alasan hukum diatas, kiranya Majelis Hakim Niaga sependapat dengan Pemohon dan karenanya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Termohon, PT. Dirgantara Indonesia (Persero) pailit dengan segala akibat hukumnya;
 3. Menunjuk Sdr. Taufik Nugraha, SH , dari Kantor Hukum Bugraha, Wibawa & Partners, Wisma BSG, 5th Floor, Jalan Abdul Muis No. 40 , Jakarta 10160, sebagai Kurator untuk melakukan pemberesan harta pailit;
 4. Menunjuk Hakim Pengawas dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
 5. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini;
- A t a u ,
Apabila Majelis Hakim Niaga berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, ^ bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan datang menghadap:

- untuk Pemohon, hadir Kuasa Hukumnya yang bernama Wahyudin, SH dan Ratna Wening Purbawati, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juni 2007;
- Sedangkan untuk Termohon hadir Kuasa Hukumnya Puguh Wirawan, SH, M. Hum., Willing Learned, SH , Marianus Waka Wora T, SH Para Advokad dari Kantor PUGUH WIRAWAN & REKAN berkedudukan di Gedung IBA – Bank INA, Lantai 5, Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 2 B-C, Jakarta Selatan 12780, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juli 2007 ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon mengajukan Surat Tanggapannya tertanggal 7 Agustus 2007 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

TERMOHON PAILIT MENOLAK DAN MEMBANTAH PERMOHONAN PAILIT YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON PAILIT DENGAN ALASAN-ALASAN YAITU SEBAGAI BERIKUT :

Alasan Penolakan Pertama :

"Permohonan Pailit cacat hukum karena Pemohon Pailit tidak mempunyai kapasitas hukum untuk mengajukan permohonan pailit terhadap Termohon Pailit. Termohon Pailit adalah **BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)** yang 100 % (seratus perseratus) sahamnya **DIMILIKI** oleh Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara q.q. Negara RI dan Menteri Keuangan q.q. Negara RI", dengan demikian

berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, yang dapat mengajukan kepailitan terhadap Termohon Pailit selaku Badan Usaha Milik Negara **HANYALAH MENTERI KEUANGAN**".

Alasan Penolakan Kedua :

"Termohon Pailit **MENYANGKAL** adanya utang karena Termohon Pailit **TIDAK MEMILIKI** utang atau **KEWAJIBAN DALAM BENTUK APAPUN** kepada Pemohon Pailit".

Alasan Penolakan Ketiga :

"Permohonan Pailit diajukan berdasarkan Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat ("P4P") No. 142/03/02-8/X/PHK/I-2004 tanggal 29 Januari 2004, sedangkan atas Putusan P4P tersebut **PROSES HUKUMNYA BELUM SELESAI**".

Alasan Penolakan Keempat :

"Unsur "utang dapat ditagih" dalam Pasal 2 ayat 1 UU Kepailitan tidak terpenuhi karena utang yang didalilkan Pemohon Pailit **TIDAK ADA**".

Alasan Penolakan Kelima :

"Unsur "jatuh tempo" dalam Pasal 2 ayat 1 UU Kepailitan tidak terpenuhi karena **TIDAK ADA** utang yang telah jatuh tempo atau utang yang

menyatakan batas waktu pemoayaran dari Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit”.

Alasan Penolakan Keenam :

“Unsur “pembuktian sederhana” dalam Pasal 8 ayat I UU Kepailitan tidak terpenuhi karena utang yang didalilkan Pemohon Pailit TIDAK PERNAH ADA.

Alasan Penolakan Ketujuh :

“Permohonan pailit cacat hukum karena utang yang didalilkan oleh Pemohon Pailit MASIH DALAM TARAF PERSELISIHAN dan SAAT INI perselisihan dimaksud sedang ditangani oleh Pusat Mediasi Nasional, selaku Co-Mediator yang ditunjuk oleh PN. Bandung sebagaimana dimaksud dalam Perkara Perlawanan No. Reg. No. 103/Pdt/BANT/2006/PN.Bdg tanggal 27 Maret 2006

2. BUKTI-BUKTI DAN URAIAN TERPERINCI ATAS ALASAN-ALASAN PENOLAKAN.

2.1. Alasan Penolakan Pertama.

“Permohonan Pailit cacat hukum karena Pemohon Pailit tidak mempunyai kapasitas hukum untuk mengajukan permohonan pailit terhadap Termohon Pailit. Termohon Pailit adalah BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) yang 100 % (seratus perseratus) sahamnya DIMILIKI oleh Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara q.q. Negara RI dan Menteri Keuangan q.q. Negara RI”, dengan demikian berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, yang dapat mengajukan kepailitan terhadap Termohon Pailit selaku Badan Usaha Milik Negara HANYALAH MENTERI KEUANGAN”.

Bukti-bukti dan Uraian Terperinci atas Penolakan Pertama.

2.1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1, 4 dan 6 Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2002 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham PT.Dirgantara Indonesia, PT. PAL Indonesia, PT. Pindad, PT.DAHANA, PT. Krakatau Steel, PT. Barata Indonesia, PT. Bcma Bisma Indra, PT. Industri Kereta API, PT. Industri Telekomunikasi Indonesia dan PT. LEN Industri dan Pembubaran Perusahaan Perseroan (PERSERO)

Bahana Pakarya Industri Strategis ("PP No. 52/2002"), yang akan dikutip sebagai berikut, yaitu :

Pasal 1 PP No.52/2002

"Negara Republik Indonesia melakukan penyertaan modal ke dalam modal saham PT.Dirgantara Indonesia, PT. PAL Indonesia, PT. Pindad, PT.DAHANA, PT. Krakatau Steel, PT. Barata Indonesia, PT. Boma Bisma Indra, PT. Industri Kereta API, PT. Industri Telekomunikasi Indonesia dan PT. LEN Industri". (garis bawah oleh Termohon Pailit)

Pasal 4 PP No.52/2002

"Terhitung sejak selesainya pelaksanaan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Perusahaan Perseroan PT. Bahana Pakarya Industri Strategis dinyatakan bubar".

Pasal 6 PP No.52/2002

"Semua kekayaan sisa hasil likuidasi Perusahaan Perseroan PT. Bahana Pakarya Industri Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi kekayaan Negara yang dikelola oleh Menteri Keuangan". (garis bawah oleh Termohon Pailit).

2.1.2. Bahwa berdasarkan Akta No. 1 Tentang Penyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT. Dirgantara Indonesia (PERSERO) tanggal 15 Juni 2007, Notaris Agus Sudiono Kuntjoro, SH, MH, berkedudukan di Kotamadya Bekasi (bukti T – 1), yang pada pokoknya menyatakan bahwa, yaitu sebagai berikut :

*Pemegang Saham Termohon Pailit masing-masing adalah Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara q.q. Republik Indonesia dan Menteri Keuangan Republik Indonesia q.q. Negara Republik Indonesia atau dengan perkataan lain seluruh modalnya Termohon Pailit adalah Modal yang dimiliki Negara Republik Indonesia atau **TIDAK ADA PEMEGANG SAHAM SWASTA** pada Termohon Pailit.*

Maka, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, TERBUKTI bahwa TERMOHON PAILIT ADALAH BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) yang seluruh modalnya DIMILIKI oleh Negara Republik Indonesia, sehingga atas dasar tersebut, maka permohonan pailit yang diajukan adalah cacat hukum, karena berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-

Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, yang dapat mengajukan kepailitan terhadap Badan Usaha Milik Negara HANYALAH MENTERI KEUANGAN.

Dengan demikian Pemohon Pailit tidak mempunyai kapasitas hukum untuk mengajukan permohonan Pailit terhadap Termohon Pailit.

2.2. Alasan Penolakan Kedua.

"Termohon Pailit MENYANGKAL adanya utang karena Termohon Pailit TIDAK MEMILIKI utang atau KEWAJIBAN DALAM BENTUK APAPUN kepada Pemohon Pailit".

Bukti-bukti dan Uraian Terperinci atas Penolakan Kedua.

2.2.1. Bahwa Termohon Pailit telah MEMENUHI SELURUH KEWAJIBANNYA kepada Pemohon Pailit (bukti T- 2.1 s/d T-2.5) berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ("UU 13/2003");

Pasal 156 ayat (1) UUK

"Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima"

2.2.2. Bahwa selain itu, Pemohon Pailit juga TELAH MENERIMA MANFAAT PENSIUN (vide bukti T - 3.1 s/d T - 3. 5) dari Dana Pensiun Industri Pesawat Terbang Nusantara ("Dana Pensiun IPTN") atas keikutsertaannya dalam program pensiun karyawan PT. Dirgantara Indonesia;

2.2.3. Bahwa dalil Pemohon Pailit yang menyatakan bahwa Termohon Pailit belum membayar sisa dana kompensasi pensiun adalah dalil yang tidak benar, mengada-ada dan bersifat sepihak;

2.2.4. Bahwa sejak tahun 2003, Pemohon Pailit selalu saja memperlakukan sisa dana kompensasi pensiun dengan cara MEMAKSAKAN SECARA SEPIHAK FORMULA/RUMUSAN perhitungan pembayaran pensiun sebagaimana dimaksud dalam Surat Serikat Pekerja Forum Komunikasi Karyawan PT.Dirgantara Indonesia (PERSERO) dengan No. 493/SP FKK0000/VI/2004, perihal : Pelaksanaan Putusan P4P tanggal 7 Juni 2004 (bukti T - 4) ;

Adanya pemaksaan secara sepihak atas formula/rumusan perhitungan pembayaran pensiun tersebut bukan hanya ditujukan kepada Pemohon Pailit, tetapi juga ke pejabat-pejabat dan atau instansi-instansi pemerintah terkait, diantaranya Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Departemen Keuangan, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta pihak-pihak terkait lainnya, diantaranya Dana Pensiun IPTN dan badan-badan peradilan; Sementara itu, secara yuridis "definisi" kompensasi pensiun sendiri sampai dengan saat ini tidak dikenal.

Bahkan, di dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja ("UU Jamsostek") sebagai dasar pemberian kompensasi pensiun, sebagaimana dimaksud Amar III Putusan P4P, TIDAK TERDAPAT istilah "kompensasi pensiun".

Selain itu, Undang – Undang No. 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun ("UU Dana Pensiun") beserta seluruh peraturan pelaksanaannya HANYA mengenal istilah "manfaat pensiun", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU Dana Pensiun.

Pasal 1 angka 9 UU Dana Pensiun

"Manfaat pensiun adalah pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun".

2.2.5. Bahwa guna lebih jelasnya, maka Pemohon Pailit akan menguraikan kronologis mengenai "kompensasi pensiun" sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon Pailit, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa mengingat pentingnya dana pensiun sebagai sarana penghimpun dan pengelola dana dalam menjamin kesinambungan penghasilan karyawan/karyawati yang telah mencapai usia pensiun, maka Pemohon Pailit mendirikan dana pensiun dengan program manfaat pasti, sebagaimana yang dimaksud dalam Keputusan Direksi PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara No.:KEP/05/030.02/IPTN/HR0000/12/99 tanggal 6 Desember 1999 Tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN (bukti T - 5), yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan RI No.: KEP-116/KM-17/2000 Tentang Pengesahan atas Dana Pensiun dari Dana Pensiun IPTN;

Adanya pemaksaan secara sepihak atas formula/rumusan perhitungan pembayaran pensiun tersebut bukan hanya ditujukan kepada Termohon Pailit, tetapi juga ke pejabat-pejabat dan atau instansi-instansi pemerintah terkait, diantaranya Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Departemen Keuangan, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta pihak-pihak terkait lainnya, diantaranya Dana Pensiun IPTN dan badan-badan peradilan; Sementara itu, secara yuridis "definisi" kompensasi pensiun sendiri sampai dengan saat ini tidak dikenal.

Bahkan, di dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja ("UU Jamsostek") sebagai dasar pemberian kompensasi pensiun, sebagaimana dimaksud Amar III Putusan P4P, TIDAK TERDAPAT istilah "kompensasi pensiun".

Selain itu, Undang – Undang No. 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun ("UU Dana Pensiun") beserta seluruh peraturan pelaksanaannya HANYA mengenal istilah "manfaat pensiun", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU Dana Pensiun.

Pasal 1 angka 9 UU Dana Pensiun

"Manfaat pensiun adalah pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun".

2.2.5. Bahwa guna lebih jelasnya, maka Pemohon Pailit akan menguraikan kronologis mengenai "kompensasi pensiun" sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon Pailit, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa mengingat pentingnya dana pensiun sebagai sarana penghimpun dan pengelola dana dalam menjamin kesinambungan penghasilan karyawan/karyawati yang telah mencapai usia pensiun, maka Termohon Pailit mendirikan dana pensiun dengan program manfaat pasti, sebagaimana yang dimaksud dalam Keputusan Direksi PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara No.:KEP/05/030.02/IPTN/HR0000/12/99 tanggal 6 Desember 1999 Tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN (bukti T - 5), yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan RI No.: KEP-116/KM-17/2000 Tentang Pengesahan atas Dana Pensiun dari Dana Pensiun IPTN;

- Bahwa Termohon Pailit selaku Pendiri Dana Pensiun memiliki hak untuk menetapkan peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) UU Dana Pensiun;

Pasal 5 ayat (1) UU Dana Pensiun

Pembentukan Dana Pensiun pemberi kerja didasarkan pada :

- a. pernyataan tertulis pendiri yang menyatakan keputusannya untuk mendirikan Dana Pensiun dan memberlakukan peraturan Dana Pensiun;*
- b. peraturan dana pensiun yang ditetapkan oleh pendiri;*
- c. penunjukan pengurus, dewan pengurus, dan penerima titipan.*

Sementara itu, definisi Peraturan Dana Pensiun sendiri menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Dana Pensiun adalah sekumpulan aturan-aturan yang menjadi dasar bagi pengelola dana pensiun dalam menyelenggarakan program pensiun.

Pasal 1 angka 5 UU Dana Pensiun

“Peraturan Dana Pensiun adalah peraturan yang berisi ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan program pensiun”.

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 1 angka 5 UU Dana Pensiun tersebut, maka Termohon Pailit selaku Pendiri MENETAPKAN Peraturan Dana Pensiun, yang mana dalam Pasal 1 angka 14 Peraturan Dana Pensiun IPTN tersebut (vide bukti T - 5) telah ditegaskan bahwa Penghasilan Dasar Pensiun adalah gaji pokok terakhir karyawan yang menjadi dasar perhitungan besarnya iuran dan manfaat pensiun.

Pasal 1 angka 14 Peraturan Dana Pensiun IPTN

“Penghasilan Dasar Pensiun adalah GAJI POKOK TERAKHIR karyawan yang menjadi dasar perhitungan besarnya iuran dan manfaat pensiun”.

Selaras dengan perkembangan peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah di bidang ketenagakerjaan, khususnya peraturan-peraturan tentang pengupahan, yang mengubah kata “gaji pokok” menjadi “upah pokok”, maka dalam keputusan-keputusan internal mengenai sistem pengupahan berikutnya, Termohon Pailit mengubah kata “gaji pokok” menjadi “upah pokok”.

Demikian pula dalam menetapkan Penghasilan Dasar Pensiun, yang sebelumnya ditetapkan bahwa Penghasilan Dasar Pensiun adalah gaji pokok terakhir (vide bukti T - 5) diubah menjadi Penghasilan Dasar Pensiun adalah upah pokok terakhir, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c jo Pasal 7 ayat (1) Surat Keputusan Direksi PT.Dirgantara Indonesia No. 2200/030.02/PTDI/UT10000/10/2001 tanggal 12 November 2001, perihal : Acuan Nilai Dasar Perhitungan Subsidi, iuran dan Manfaat (bukti T - 6), yang ditegaskan kembali dalam Surat Keputusan Direksi . PT.Dirgantara Indonesia No. 1289/030.02/PTDI/ UT10000/12/2003 tanggal 23 Desember 2003, perihal : Penetapan Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) Dana Pensiun IPTN (bukti T - 7).

Pasal 1 huruf c dan Pasal 7 ayat (1) Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia No. 2200/030.02/PTDI/UT10000/10/2001 tanggal 12 November 2001 Tentang Acuan Nilai Dasar Perhitungan Subsidi, iuran dan Manfaat.

Pasal 1 huruf c

"Upah pokok adalah 120 % (seratus dua puluh perseratus) dari besaran gaji pokok sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direktur Utama PT.IPTN No.: SKEP/5603/135.01/IPTN/30.000/11/91 tanggal 15 November 1991 tentang tabel gaji karyawan Tahun 1991"

Pasal 7 ayat (1)

"Acuan Nilai dasar untuk perhitungan pembayaran iuran kepesertaan dan manfaat dana pensiun adalah upah pokok"

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi tersebut, maka dapat disimpulkan yaitu sebagai berikut :

1. bahwa istilah "gaji pokok" diganti dengan "upah pokok";
2. bahwa besaran gaji pokok pada tahun 2001 mengalami kenaikan sebesar 20 % (dua puluh perseratus) dari besaran gaji pokok pada tahun 1991 atau dengan perkataan lain pada tahun 2001, setiap karyawan Termohon pailit, gaji pokoknya dinaikkan menjadi sebesar 20 % (dua puluh perseratus).

3. bahwa pembayaran iuran dan manfaat pensiun yang DISETOR oleh karyawan Termohon Pailit kepada Dana Pensiun IPTN dihitung dari upah pokok.

Surat Keputusan Direksi PT.Dirgantara Indonesia No. 1289/030.02/PTDI/UT10000/12/2003 tanggal 23 Desember 2003 Tentang Penetapan Penghasilan Dasar pensiun (PhDP) Dana Pensiun IPTN.

"Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) untuk program pensiun manfaat pasti di Dana Pensiun IPTN adalah Upah Pokok berdasarkan Surat Keputusan PT.Dirgantara Indonesia No. 2200/030.02/PTDI/UT10000/ 10/2001 tanggal 12 November 2001, perihal : Acuan Nilai Dasar Perhitungan Subsidi, iuran dan Manfaat, sebagaimana dicantumkan ulang dalam Lampiran Surat Keputusan ini yang selanjutnya dinamakan Tabel Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP)"

Maka, berdasarkan uraian di atas tersebut, dapat ditarik kesimpulan singkat yaitu sebagai berikut :

1. Termohon Pailit selaku Pendiri Dana Pensiun memiliki hak untuk menetapkan Peraturan Dana Pensiun;
2. Peraturan Dana Pensiun merupakan dasar penyelenggaraan program pensiun;
3. Di dalam peraturan Dana Pensiun telah diatur mengenai besarnya iuran manfaat pensiun yang dihitung dari gaji/upah pokok terakhir atau dengan perkataan lain BUKAN dari UPAH TERAKHIR.

Sebagaimana diketahui, bahwa secara yuridis upah pokok merupakan BAGIAN dari upah, yang mana upah adalah gaji/upah pokok + tunjangan tetap + tunjangan tidak tetap.

- Bahwa dengan demikian, Pemohon Pailit selama menjadi peserta Dana Pensiun telah membayar iuran manfaat pensiun kepada Dana Pensiun sebesar 6% (enam perseratus), yang dihitung DARI Penghasilan Dasar Pensiun (gaji/upah pokok), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Dana Pensiun (vide bukti T - 5);

Pasal 24 ayat (1) Peraturan Dana Pensiun

"Setiap peserta wajib membayar iuran sebesar 6 % (enam perseratus) dari Penghasilan Dasar Pensiun"

Namun, selain pembayaran iuran manfaat pensiun sebesar 6% (enam perseratus) tersebut, Termohon Pailit IKUT JUGA membayar/ menyetor iuran manfaat pensiun sebesar 11,6 % (sebelas koma enam perseratus) per-karyawan kepada Dana Pensiun, sebagai SUBSIDI PEMBAYARAN iuran manfaat pensiun dari Termohon Pailit kepada karyawan (termasuk Pemohon Pailit).

Sehingga, pembayaran/penyetoran iuran manfaat pensiun ke Dana Pensiun IPTN adalah sebesar 17,6% (tujuh belas koma enam perseratus).

Subsidi tersebut diberikan oleh Termohon Pailit dengan tujuan yaitu, apabila para karyawan telah memasuki usia pensiun, maka manfaat pensiun yang diterima oleh para karyawannya akan memiliki nilai yang cukup besar.

- Bahwa dalam perkembangannya, Termohon Pailit menerbitkan Keputusan Direksi PT.Dirgantara Indonesia (PERSERO) No.SKEP /0331/ 030.02/PTD/HR0000/02/2002 tanggal 28 Februari 2002 Tentang Tahapan Perbaikan Nilai Upah Sebagai Acuan Dasar Perhitungan Pembayaran Iuran, Subsidi dan Manfaat (bukti T - 3), maka acuan dasar perhitungan pembayaran iuran kepesertaan dan subsidi perusahaan untuk program pensiun adalah dihitung dari Upah, yang terdiri dari Upah Pokok ditambah Tunjangan Tetap.

Keputusan Direksi tersebut DITUJUKAN guna peningkatan kesejahteraan karyawan melalui perbaikan-perbaikan terhadap peraturan-peraturan pengupahan dan peningkatan pemberian subsidi terhadap program-program kesejahteraan karyawan, yang tentunya disesuaikan dengan situasi, kondisi dan kemampuan Perusahaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa berdasarkan Keputusan Direksi tersebut, maka perhitungan pembayaran iuran manfaat pensiun yang SEBELUMNYA dihitung dari gaji/upah pokok terakhir menjadi DIHITUNG dari Upah (gaji/upah pokok + tunjangan Tetap).

Guna lebih mudahnya akan diilustrasikan sebagai berikut :

- Bahwa X, selaku karyawan Termohon Pailit menerima setiap bulannya adalah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebelum dipotong dengan iuran manfaat pensiun, dengan perincian sebagai berikut :

1. gaji/upah pokok : Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
2. tunjangan tetap : Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
3. tunjangan tidak tetap dan tunjangan-tunjangan lainnya : Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

- Sebelum Keputusan Direksi (vide bukti T - 8) tersebut berlaku, maka pembayaran iuran dan manfaat pensiun dihitung dari gaji pokok, yaitu sebagai berikut :

1. pembayaran/penyetoran iuran manfaat pensiun dari X selaku karyawan Termohon Pailit ke Dana Pensiun IPTN adalah sebesar:

$6\% \times \text{Rp. 1.200.000,-} = \text{Rp. 72.000,-}$ (tujuh puluh dua ribu rupiah)

2. pembayaran/penyetoran iuran manfaat pensiun dari Perusahaan - sebagai subsidi kepada X selaku karyawan Tenmohon Pailit - ke Dana Pensiun IPTN adalah sebesar :

$11,6\% \times \text{Rp. 1.200.000,-} = \text{Rp. 139.200,-}$ (seratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus rupiah)

Jadi, pembayaran iuran manfaat pensiun yang disetor ke Dana Pensiun IPTN adalah sebesar Rp. 72.000,- + Rp. 139.200,- = Rp. 211.200,- (dua ratus sebelas ribu dua ratus rupiah) pada setiap bulannya.

Dalam hal ini, maka X selaku karyawan Termohon Pailit menerima *Take Home Pay* setiap bulannya adalah sebesar Rp. 3.000.000 - Rp. 72.000 (sebagai pembayaran iuran manfaat pensiun) = Rp. 2.928.000,- (dua juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

- Sementara itu, SETELAH Keputusan Direksi tersebut berlaku (vide bukti T - 8), maka pembayaran iuran dan manfaat

pensiun dihitung dari Upah (Upah pokok + Tunjangan Tetap), yaitu sebagai berikut :

1. pembayaran/penyetoran iuran manfaat pensiun dari X selaku karyawan Termohon Pailit ke Dana Pensiun IPTN adalah sebesar:

$6\% \times \text{Rp. } 2.000.000,- = \text{Rp. } 120.000,-$ (seratus dua puluh ribu rupiah)

2. pembayaran/penyetoran iuran manfaat pensiun dari Perusahaan - sebagai subsidi kepada X selaku karyawan Termohon Pailit - ke Dana Pensiun adalah sebesar :

$11,6\% \times \text{Rp. } 2.000.000,- = \text{Rp. } 232.000,-$ (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah)

Jadi, pembayaran iuran manfaat pensiun yang disetor ke Dana Pensiun IPTN adalah $\text{Rp. } 120.000,- + \text{Rp. } 232.000,- = \text{Rp. } 352.000,-$ (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) pada setiap bulannya.

Dalam hal ini, maka X selaku karyawan Termohon Pailit menerima *Take Home Pay* setiap bulannya adalah sebesar $\text{Rp. } 3.000.000 - \text{Rp. } 120.000$ (sebagai pembayaran iuran manfaat pensiun) = $\text{Rp. } 2.880.000,-$ (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Berdasarkan ilustrasi tersebut di atas, maka pembayaran iuran manfaat pensiun terdapat selisih antara jumlah pembayaran sebelum Keputusan Direksi berlaku dengan sesudah Keputusan Direksi berlaku, yaitu sebesar :

$\text{Rp. } 352.000 - \text{Rp. } 211.200 = \text{Rp. } 140.800,-$ (seratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah).

- Bahwa berdasarkan selisih pembayaran iuran manfaat pensiun tersebut, maka Termohon Pailit menerbitkan Surat Edaran No. SE/02/030.02/PTD/ HR0000/03/2002 tanggal 19 Maret 2002 (bukti T - 9), yang pada pokoknya menyatakan bahwa pembayaran iuran manfaat pensiun yang disetor kepada Dana Pensiun tidak berubah dan selisihnya untuk sementara dititipkan pada kas perusahaan;

Maka, kembali pada ilustrasi di atas, pembayaran/penyetoran iuran dan manfaat pensiun kepada Dana Pensiun adalah sebesar Rp. 211.200,- (dua ratus sebelas ribu dua ratus rupiah), dan selisihnya sebesar Rp. 140.800,- (seratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah) untuk sementara dititipkan pada kas perusahaan, guna DITEMPATKAN pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) atau Perusahaan Asuransi sebagai Program Pensiun Tambahan;

- Bahwa menindaklanjuti Surat Edaran No. SE/02/030.02/PTD/HR0000/ 03/2002 tanggal 19 Maret 2002 tersebut, yang menyatakan bahwa selisih pembayaran iuran manfaat pensiun dititipkan pada kas perusahaan, maka Temohon Pailit menerbitkan Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (PERSERO) No. SKEP/1006/031.01/PTD/HR0000/ 07/2002 Tentang Tim Evaluasi, Sosialisasi dan Negosiasi Program Pensiun Tambahan Di Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) atau Perusahaan Asuransi tanggal 4 Juli 2002 (bukti T - 10), yang pada pokoknya menyatakan bahwa, yaitu sebagai berikut :
 1. Guna meningkatkan kesejahteraan bagi karyawan setelah memasuki masa purnabakti/pensiun, perusahaan memandang perlu mengikutsertakan karyawan dalam program pensiun tambahan di luar Dana Pensiun;
 2. Tim Evaluasi, Sosialisasi dan Negosiasi Program Pensiun Tambahan dibentuk guna melakukan seleksi terhadap perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) atau di bidang Asuransi dan melakukan sosialisasi kepada karyawan mengenai program Dana Pensiun Tambahan tersebut.
 3. Bahwa Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) atau perusahaan Asuransi yang akan ditunjuk oleh Tim Evaluasi, Sosialisasi dan Negosiasi Program Pensiun Tambahan tersebut bertugas untuk mengelola iuran manfaat pensiun yang dititipkan pada kas perusahaan.

- Namun demikian, pada saat Tim Evaluasi, Sosialisasi dan Negosiasi Program Pensiun Tambahan baru mulai bekerja, program Dana Pensiun Tambahan tersebut ditangguhkan untuk sementara waktu dikarenakan ada pergantian Direksi;
- Bahwa berdasarkan adanya penangguhan tersebut, maka Termohon Pailit menerbitkan Surat Keputusan Direksi PT.Dirgantara Indonesia (PERSERO) No. SKEP/0495/030.02/PTD/HR0000/05/2003 tanggal 23 Mei 2003 Tentang Pengembalian Selisih Iuran/Subsidi Program Pensiun Bagi Karyawan Yang Pensiun, PHK atau Meninggal Dunia (bukti T - 11).

Guna memudahkan dalam mensosialisasikan kepada para karyawan mengenai Surat Keputusan Direksi Tentang Pengembalian Selisih Iuran/Subsidi Program Pensiun Bagi Karyawan Yang Pensiun, PHK atau Meninggal Dunia tersebut, maka Termohon Pailit mengistilahkan "Pengembalian Selisih Iuran/Subsidi Program Pensiun" dengan kata "kompensasi pensiun".

Inilah terminologi "kompensasi pensiun" yang dimaksud oleh Termohon Pailit.

- Bahwa dalam Surat Keputusan Direksi tersebut telah diatur bahwa, selisih iuran manfaat pensiun yang dititipkan pada kas perusahaan akan DIKEMBALIKAN kepada karyawan beserta pengembangannya yaitu berdasarkan suku bunga deposito tertinggi Bank Pemerintah setiap bulannya.

MaKa, kembali pada ilustrasi di atas, selisih pada setiap bulannya atas pembayaran iuran manfaat pensiun sejumlah Rp. 140.800,- (seratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah) tersebut DIKEMBALIKAN oleh Termohon Pailit beserta pengembangannya (berdasarkan suku bunga deposito tertinggi Bank Pemerintah setiap bulannya) kepada X, selaku karyawan Termohon Pailit.

Dalam hal ini, Pernohon Pailit TELAH MENERIMA PENGEMBALIAN SELISIH PEMBAYARAN IURAN MANFAAT PENSIUN/KOMPENSASI PENSIUN dari Termohon Pailit (Vide bukti T - 2.1 s/d T - 2.5).

2.2.6. Bahwa, walaupun Pemohon Pailit TELAH menerima pengembalian selisih pembayaran iuran manfaat pensiun, TETAPI tetap menuntut "kompensasi pensiun" berdasarkan formula/rumusan sepihak Pemohon Pailit, yaitu pembayaran kompensasi pensiun yang dihitung dari upah terakhir (gaji/upah pokok + tunjangan tetap + tunjangan tidak tetap dan atau tunjangan-tunjangan lainnya);

2.2.7. Bahwa atas tuntutan Pemohon Pailit tersebut, maka Termohon Pailit telah melakukan berbagai korespondensi dengan pihak-pihak terkait, diantaranya dengan Dana Pensiun IPTN, dan atau instansi-instansi pemerintah terkait lainnya, diantaranya dengan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI ("P4P Depnakertrans"), guna mengklarifikasi maksud dan arti serta dasar perhitungan dari "kompensasi pensiun" yang dituntut oleh Pemohon Pailit;

Namun demikian, dari berbagai korespondensi tersebut, TIDAK TERDAPAT penegasan dari instansi-instansi pemerintah mengenai maksud dan arti serta dasar perhitungan dari "kompensasi pensiun" yang dituntut oleh Pemohon Pailit, bahkan berdasarkan Surat Tembusan dari Dana Pensiun IPTN dengan No. 1491/DP.IPTN/5.01.1/XI/2004 tanggal 3 November 2004, perihal : Perhitungan Manfaat Pensiun (bukti T - 12), yang pada pokoknya menyatakan bahwa,

"Dana Pensiun IPTN telah melaksanakan penghitungan manfaat pensiun berdasarkan PhDP (Penghasilan Dasar Pensiun) yang ditetapkan oleh Perusahaan yang mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.KEP-116/KM.17/2000 jo Surat Keputusan Direksi PT.DI No. SKEP/1289/030.02/PTD/ UT0000/12/ 2003 Tentang Penetapan Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) Dana Pensiun IPTN tanggal 23 Desember 2003".

"Dana Pensiun dilarang melakukan pembayaran selain yang diatur dalam Peraturan Dana Pensiun dan apabila melakukan pembayaran selain yang diatur dalam Peraturan Dana Pensiun, maka dapat dipidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun (Pasal 31 ayat (1), Pasal 58 dan Pasal 60 UU Dana Pensiun)".

Oleh karenanya, berdasarkan Surat Tembusan dari Dana Pensiun IPTN dengan No. 1491/DP.IPTN/5.01.1/ XI/2004 tanggal 3 November 2004, perihal : Perhitungan Manfaat Pensiun, dapat ditarik beberapa kesimpulan singkat, yaitu sebagai berikut :

1. TIDAK DIKENAL istilah "kompensasi pensiun", kecuali istilah "manfaat pensiun";
2. pembayaran manfaat pensiun telah dilakukan berdasarkan perhitungan manfaat pensiun yang mengacu pada PhDP (Penghasilan Dasar Pensiun) yang ditetapkan oleh Perusahaan (Termohon Pailit);
3. PhDP (Penghasilan Dasar Pensiun) diatur di dalam Peraturan Dana Pensiun;
4. Peraturan Dana Pensiun merupakan dasar penyelenggaraan program pensiun;
5. Termohon Pailit selaku Pendiri Dana Pensiun memiliki hak untuk menetapkan Peraturan Dana Pensiun berdasarkan Pasal 5 ayat (1) *jo* Pasal 1 angka 5 UU Dana Pensiun;
6. Apabila Dana Pensiun Industri Pesawat Terbang Nusantara melakukan pembayaran selain yang diatur dalam Peraturan Dana Pensiun, maka dapat dipidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun (Pasal 31 ayat (1), Pasal 58 dan Pasal 60 UU Dana Pensiun)

Berarti, pembayaran manfaat dana pensiun oleh Dana Pensiun IPTN didasarkan atas PhDP (Penghasilan Dasar Pensiun) yang diatur di dalam Peraturan Dana Pensiun.

- 2.2.8. Namun demikian, dari korespodensi dengan P4P Depnakertrans terdapat petunjuk dari P4P Depnakertrans mengenai cara penyelesaian permasalahan mengenai "kompensasi pensiun", yaitu agar Pemohon Pailit dan Termohon Pailit menyelesaikan permasalahan dimaksud secara musyawarah dengan MENUNJUK AKTUARIA, guna menghitung "kompensasi pensiun" yang dituntut oleh Pemohon Pailit, sebagaimana dimaksud dalam Surat P4P Depnakertrans dengan No. : B.1293/M/KP4P/ 2004 tanggal 24 November 2004, perihal : Perhitungan Manfaat Pensiun Pekerja PT.DI (bukti T - 13);

Berdasarkan Surat P4P Depnakertrans tersebut, maka telah TERBUKTI yaitu sebagai berikut :

1. bahwa P4P Depnakertrans sendiri tidak memahami apa yang dimaksud dengan "kompensasi pensiun";
2. bahwa P4P Depnakertrans sendiri secara implisit mengakui terdapat perbedaan penafsiran antara Pemohon Pailit dengan Termohon Pailit mengenai apa yang dimaksud dengan "kompensasi pensiun";
3. bahwa guna menyelesaikan perbedaan penafsiran tersebut, P4P Depnakertrans meminta kepada Pemohon Pailit dan Termohon Pailit secara bersama-sama menunjuk Aktuaria yang netral untuk menghitung "kompensasi pensiun" yang dituntut oleh Pemohon Pailit.

Maka, berdasarkan hal tersebut "kompensasi pensiun" atau "utang" yang didalilkan - *quad non* - MASIH KABUR.

- 2.2.9. **Bahwa** berdasarkan petunjuk dari P4P Depnakertrans, maka Termohon pailit dengan itikad baik bersedia berunding dengan Termohon Pailit, namun belum sampai perundingan dilaksanakan, Termohon Pailit telah mengajukan permohonan sita eksekusi (bukti T - 15) atas beberapa aset Termohon Pailit, sehingga penyelesaian mengenai "kompensasi pensiun" dengan Pemohon Pailit sampai dengan saat ini menjadi "ngambang".

MAKA, berdasarkan uraian tersebut di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Termohon Pailit selaku Pendiri Dana Pensiun berdasarkan UU Dana Pensiun memiliki hak untuk menetapkan Peraturan Dana Pensiun, peraturan mana merupakan dasar penyelenggaraan program pensiun;
2. Di dalam peraturan Dana Pensiun telah diatur mengenai besarnya iuran dan manfaat pensiun yang dihitung dari gaji/upah pokok terakhir atau dengan perkataan lain BUKAN dari UPAH TERAKHIR;
3. Bahwa, *walaupun* terdapat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (PERSERO) No.SKEP/0331/030.02/ PTD/HR0000/02/2002 tanggal 28 Februari 2002 Tentang Tahapan Perbaikan Nilai Upah Sebagai Acuan Dasar Perhitungan Pembayaran Iuran, Subsidi dan Manfaat (Vide bukti T - 8), yang menyatakan bahwa acuan dasar perhitungan pembayaran iuran kepesertaan dan subsidi perusahaan untuk program pensiun

DIHITUNG dari nilai Upah (gaji/upah Pokok + tunjangan Tetap), TETAPI pembayaran iuran manfaat pensiun yang disetor kepada Dana Pensiun TIDAK BERUBAH, dan selisihnya/kelebihannya dititipkan pada kas perusahaan guna diperuntukkan bagi program Dana Pensiun Tambahan.

4. Bahwa, *walaupun* pada akhirnya program Dana Pensiun Tambahan tersebut ditanggihkan, TETAPI selisih/kelebihan iuran manfaat pensiun yang telah dititipkan pada kas perusahaan TELAH DIKEMBALIKAN BESERTA PENGEMBANGANNYA.

5. Bahwa, guna memudahkan dalam proses sosialisasi pengembalian selisih/kelebihan iuran manfaat pensiun, maka Termohon Pailit mempergunakan istilah "kompensasi pensiun" atau dengan perkataan lain kata-kata "pengembalian selisih/kelebihan" itulah yang dimaksud dengan "kompensasi pensiun".

TETAPI, Pemohon Pailit dengan semena-mena mengartikan bahwa "kompensasi pensiun" itu adalah PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN PADA DANA PENSIUN IPTN DENGAN PENGHASILAN DASAR PENSIUN (PhDP) BERDASARKAN DARI UPAH TERAKHIR (gaji/upah pokok + tunjangan tetap + tunjangan tidak tetap dan atau tunjangan lain-lain).

Dalam hal ini terlihat bahwa Pemohon Pailit TIDAK PROPORSIONAL dalam mengajukan segala gugatan/tuntutan pada perkara-perkara sebelumnya dan atau permohonan pailit ini, dengan alasan yaitu :

Pemohon Pailit MEMBAYAR iuran manfaat pensiun yang DIHITUNG dari gaji/upah pokok, dan SUDAH DIBAYAR oleh DANA PENSIUN IPTN, TETAPI MEMINTA LAGI KOMPENSASI PENSIUN yang DIHITUNG, dari UPAH TERAKHIR (gaji/upah pokok + tunjangan tetap + tunjangan tidak tetap dan atau tunjangan lain-lain).

6. Bahwa *apabila diandaikan*, keinginan Pemohon Pailit tersebut *disetujui* oleh Termohon Pailit, maka kembali pada ilustrasi di atas, maka X selaku karyawan Termohon Pailit akan menerima uang berlipat-lipat, yang terdiri dari :

6.1. Menerima Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 UUK;

- 6.2. Menerima manfaat pensiun dari Dana Pensiun IPTN (dihitung dari iuran pembayaran manfaat pensiun sebesar 6% dari gaji/upah pokok dan 11,6% dari subsidi yang diberikan oleh Termohon Pailit);
- 6.3. Menerima pengembalian selisih iuran dan subsidi program pensiun dari Termohon Pailit (kompensasi pensiun yang dimaksud oleh Termohon Pailit); dan
- 6.4. Menerima kompensasi pensiun dari Termohon Pailit (kompensasi yang dimaksud oleh Pemohon Pailit).

Pada hal, X selaku karyawan Termohon Pailit HANYA MEMBAYAR pada setiap bulannya 6 % dari gaji/upah pokok terakhir.

Termohon Pailit MENGAKUI bahwa point 6.1 s/d 6.3 di atas adalah Hak Pemohon Pailit, sehingga atas dasar itu, Pemohon Pailit telah membayarnya (vide bukti T - 2.1 s/d T - 2.5) dan Dana Pensiun IPTN telah membayarnya (vide bukti T - 3.1 s/d T - 3.5).

Namun pada point 4 di atas tersebut, Termohon Pailit TIDAK MENGAKUI sebagai hak Pemohon Pailit, apalagi berdasarkan bukti T - 13 (Surat P4P Depnakertrans dengan No. : B.1293/M/KP4P/2004 tanggal 24 November 2004, perihal : Perhitungan Manfaat Pensiun Pekerja PT.DI), yang menyatakan pada pokoknya bahwa,

"Pengusaha (Termohon Pailit) dan Karyawan (Pemohon Pailit) menyelesaikan permasalahan dimaksud secara musyawarah dengan MENUNJUK AKTUARIA, guna menghitung "kompensasi pensiun" yang dituntut oleh Karyawan (Pemohon Pailit)".

Sehingga, berdasarkan bukti T - 13 tersebut, maka "utang" yang didalilkan *quod non* - MASIH KABUR.

Sementara, bukti P - 2 yang diajukan Pemohon Pailit adalah Perhitungan Sepihak dari Pemohon Pailit atau dengan perkataan lain bukti P - 2 adalah bukti yang diada-adakan tanpa memiliki dasar perhitungan yang diakui oleh Termohon Pailit.

Dapat DIBAYANGKAN apabila point 6.4 diatas direalisasikan, maka Pemohon Pailit secara perlahan-lahan akan menguras habis/menggerogoti dana Termohon Pailit, yang pada gilirannya dapat mematikan kegiatan dan operasionalisasi usaha Termohon Pailit.

JADI, segala uraian dan kesimpulan sebagaimana tersebut di atas telah **MEMBANTAH** Bukti P-1, P-2, P-3 dan P- 4 yang diajukan oleh Pemohon Pailit.

2.3. Alasan Penolakan Ketiga.

"Permohonan Pailit diajukan berdasarkan Putusan P4P No. 142/03/02-8/X/ PHK/I-2004 tanggal 29 Januari 2004, sedangkan atas Putusan P4P tersebut **PROSES HUKUMNYA BELUM SELESAI**".

Bukti-bukti dan Uraian Terperinci atas Penolakan Kedua.

2.3.1. Bahwa atas putusan P4P dimaksud **TELAH** dimintakan permohonan eksekusi oleh Pemohon Pailit melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana terdaftar dalam Reg. No. 79/2005. EKSEKUSI tanggal 13 Juni 2005 (vide bukti T - 15), padahal SAAT ITU telah ada petunjuk dari P4P Depnakertrans agar Pemohon Pailit dengan Termohon Pailit secara bersama-sama menunjuk **AKTUARIA YANG NETRAL** dalam rangka menyelesaikan permasalahan mengenai "kompensasi pensiun" sebagaimana dimaksud dalam Amar III putusan P4P;

2.3.2. Bahwa atas permohonan sita eksekusi tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melimpahkan pelaksanaan sita eksekusi kepada Pengadilan Negeri Bandung dengan alasan alamat dari Termohon Eksekusi berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bandung, sebagaimana dimaksud dalam Penetapan No. 79/2005. EKSEKUSI tanggal 14 Juni 2005 (bukti T - 16);

2.3.3. Bahwa atas Penetapan No. 79/2005. EKSEKUSI tanggal 14 Juni 2005 tersebut, maka Pengadilan Negeri Bandung menerbitkan Penetapan No.325/PDT/DEL/2005/PN. BDG *jo* No. 79/2005.Eks *jo* No. 142/03/02-8/X/PHK/I-2004 tanggal 20 Juni 2005 (bukti T - 17), yang pada pokoknya memerintahkan juru sita memanggil Termohon Pailit untuk menghadap kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung guna ditegur sehubungan dengan putusan P4P dimaksud;

2.3.4. Bahwa atas Penetapan Pengadilan Negeri Bandung tersebut, maka juru sita Pengadilan Negeri Bandung menerbitkan Surat Panggilan Teguran (*aanmaning*) No.325/PDT/DEL/2005/PN. BDG *jo* No. 79/2005.Eks *jo* No. 142/03/02-8/X/PHK/I-2004 tanggal 22 Juni 2005 kepada Termohon Pailit (bukti T - 18);

- 2.3.5. Bahwa atas Surat Panggilan Teguran (*aanmaning*) tersebut, Termohon Pailit telah mengajukan Jawaban atas Teguran dengan Surat No.46/J/EHJ& Ass/II/2005 tanggal 29 Juni 2005, perihal : Jawaban Atas Teguran (bukti T - 19);
- 2.3.6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Teguran No.325/PDT/DEL/2005/PN. BDG *jo* No. 79/2005.Eks *jo* No. 142/03/02-8/X/PHK/I-2004 tersebut, maka Pemohon Pailit dan Termohon Pailit diberikan waktu untuk menyelesaikan isi putusan P4P secara musyawarah.
- Namun demikian, pada saat penyelesaian secara musyawarah masih terus diupayakan, ternyata Pemohon Pailit melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan sita eksekusi pada tanggal 12 September 2005 dan 24 Oktober 2005 13 Juli 2005 atas aset-aset milik Termohon Pailit melalui Pengadilan Negeri Bandung;
- 2.3.7. Bahwa atas permohonan sita eksekusi tersebut, Pengadilan Negeri Bandung menerbitkan Peretapan Eksekusi No.325/PDT/DEL/2005/PN. BDG *jo* No. 79/2005. Eks *jo* No. 142/03/02-8/X/PHK/I-2004 tanggal 27 Januari 2006 (bukti T - 20), yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon Eksekusi tersebut di atas;
- Memerintahkan kepada Panitera pada Pengadilan Negeri Kls I A Bandung atau jika ia berhalangan karena tugas lain diganti oleh wakilnya yang sah disertai 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat untuk melakukan penyitaan eksekusi terhadap aset Termohon Eksekusi (PT.Dirgantara Indonesia/Pengusaha) berupa :
 1. Persil berikut bangunan setempat dikenal sebagai flat Sarijadi, status kepemilikan HGB No.2498/Kel. Sarijadi yang diterbitkan tanggal 31 Maret 1998, atas nama PT. IPTN, G.S. No.4660/1988 tanggal 4 Agustus 1988, luas tanah 2.540 m²;
 2. Persil berikut bangunan setempat dikenal sebagai flat Sarijadi, status kepemilikan HGB No.2499/Kel. Sarijadi yang diterbitkan tanggal 31 Maret 1988, atas nama PT. IPTN, G.S. No4661/1988 tanggal 4 Agustus 1988, luas tanah 2.395 m²;

3. Persil berikut bangunan setempat dikenal sebagai flat Sarijadi, status kepemilikan HGB No.2500/Kel. Sarijadi yang diterbitkan tanggal 31 Maret 1988, atas nama PT. IPTN, G.S. No.4662/1988 tanggal 4 Agustus 1988, luas tanah 4765 m²;
 4. Tanah seluas 7.047 m², tanah yang dikenal dengan Blok Kessed Kel. Husein Sastranegara, Kec. Cicendo. Kikitir/Letter c No.601, Persil No.71 B, berdasarkan Akte Pelepasan Hak No.94 kepada PT. IPTN (kini PT. DI) dihadapan Notaris Masri Husen, S.H;
 5. Tanah seluas 177.210 m² dengan berdasarkan Peta Situasi No.1/1996, No.2/1996 tanggal 20 Mei 1997 dan No.10/1996 tanggal 10 Desember 1996, terletak di Kel. Husein Sastranegara, Kec. Cicendo, Kota Bandung setempat dikenal dengan Benghar 15, berikut bangunan yang berdiri diatasnya;
 - Menyatakan, bahwa pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan baik pada waktu jam kerja maupun diluar jam kerja;
 - Menyatakan, bahwa mengenai biaya yang timbul sebagai akibat permohonan ini untuk sementara waktu dibebankan kepada Pemohon Eksekusi (Pekerja), yang akan diperhitungkan kemudian dengan kewajiban Termohon Eksekusi (Pengusaha).
- 2.3.8. Bahwa atas Penetapan Sita Eksekusi tersebut, Termohon Pailit mengajukan Surat Permohonan Penundaan dan/atau Penangguhan Proses Lebih Lanjut Sita Eksekusi ke Pengadilan Negeri Bandung dengan Surat No. PTD/0193/ UT0000/032006 tanggal 6 Maret 2006 (bukti T – 21), permohonan mana yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut, yaitu :
1. Bahwa, PT. DI (Persero) adalah Perusahaan Perseroan (Persero) Milik Negara, hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2002 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham PT. DI, PT. PAL Indonesia, PT. PINDAD, PT. DAHANA, PT. Krakatau Steel, PT. Barata Indonesia, PT. Boma Bisma Indra, PT. Industri Kereta Api, PT. Industri Telekomunikasi Indonesia, dan PT. LEN Industri.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dinyatakan secara tegas :

Pihak mana-pun dilarang melakukan penyitaan terhadap :

- a. Uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada Pihak Ketiga;
- b. Uang yang harus disetor oleh Pihak ketiga kepada negara/daerah;
- c. Barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada Instansi Pemerintah maupun pada Pihak ketiga;
- d. Barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;
- e. Barang milik Pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintah;

Sehingga, berdasarkan ketentuan tersebut diatas telah tegas, jelas dan nyata bahwa atas objek eksekusi dimaksud tidak dapat dilakukan sita.

3. Bahwa objek eksekusi adalah bagian dari asset PT. Dirgantara Indonesia (Persero) yang juga merupakan Objek Vital Nasional, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional dan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 3/M-IND/PER/4/2005 tentang Pengamanan Objek Vital Industri, yang mana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Menteri tersebut, bahwa PT. Dirgantara Indonesia (Persero) merupakan salah satu Objek Vital Nasional yang harus dilindungi.

Sehingga, demi alasan keamanan Negara dan sebagai bagian dari Objek Vital Nasional, maka atas objek eksekusi tidak layak dan/atau tidak patut untuk dilakukan sita, terlebih lagi dilelang untuk kepentingan kelompok tertentu.

4. Bahwa kami selaku Pemohon pada saat ini sedang mempersiapkan langkah-langkah untuk melakukan upaya hukum antara lain perlawanan (*verzet*) terhadap Penetapan Sita

Eksekusi tersebut diatas, guna mengamankan kekayaan negara.

- 2.3.9. Bahwa atas Surat Permohonan Penundaan dan/atau Penangguhan Proses Lebih Lanjut Sita Eksekusi ke Pengadilan Negeri Bandung dengan Surat No. PTD/0193/ UT0000/032006 tanggal 6 Maret 2006 tersebut, Pengadilan Negeri Bandung menanggapi dengan Surat No: W8.DN-AT.01.04-756 tanggal 13 Maret 2006 (bukti T - 22), yang menyatakan yaitu sebagai berikut:

"bahwa apabila saudara merasa keberatan atas pelaksanaan penyitaan tersebut, maka saudara dapat mengajukan upaya hukum perlawanan (verzet), dan berkaitan dengan hal itu kami beri waktu selama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya surat untuk mengajukan verzet dimaksud, dan sekiranya dalam tenggang waktu yang ditentukan, saudara tidak mengajukan maka kami akan segera menindaklanjuti pelaksanaan eksekusi putusan dalam perkara tersebut di atas"

- 2.3.10. Bahwa atas Surat Tanggapan dari Pengadilan Negeri Bandung tersebut, maka Termohon Pailit mengajukan perlawanan/bantahan atas adanya Penetapan Sita Eksekusi No.325/PDT/DEL/2005/PN. BDG jo No. 79/2005. Eks jo No. 142/03/02-8/X/PHK/I-2004 ke Pengadilan Negeri Bandung sebagaimana terdaftar dalam Reg. No. 103/Pdt/BANT/2006/PN.Bdg tanggal 27 Maret 2006 (bukti T - 23);
- 2.3.11. Bahwa atas perlawanan/bantahan dari Termohon Pailit tersebut, maka Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menganjurkan kepada Pemohon Pailit (Terlawan) dan Termohon Pailit (Pelawan) untuk melaksanakan mediasi;
- 2.3.12. Bahwa setelah proses mediasi berlangsung selama 6 (enam) bulan, ternyata antara Pemohon Pailit dengan Termohon Pailit belum berhasil mencapai kesepakatan, padahal menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan bahwa proses mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, sehingga atas dasar tersebut Pengadilan Negeri Bandung menunjuk Co-mediator dari Pusat Mediasi Nasional pada tanggal 20 Desember 2006;

- 2.3.13. Bahwa Co-mediator dalam menjalankan tugas-tugasnya telah bertemu dengan beberapa pejabat pemerintahan diantaranya Bapak Sofyan A. Jalil, selaku Menteri Negara BUMN RI pada tanggal 12 Juni 2007 dan Bapak Gandi Sugandi, selaku Direktur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tanggal 28 Juni 2007, sebagaimana dimaksud dalam surat Co-mediator kepada Pemohon Pailit dengan No. 2540/PMN/PTDI/VII/07 tanggal 16 Juli 2007 (bukti T - 24), pertemuan mana dilakukan oleh Co-mediator guna mencari format penyelesaian yang *win-win solution* antara Pemohon Pailit (Terlawan) dengan Termohon Pailit (Pelawan);
- 2.3.14. Bahwa selain itu, berdasarkan bukti P-5 yang diajukan oleh Pemohon Pailit JUSTRU MEMBUKTIKAN bahwa antara Pemohon Pailit dan Termohon Pailit tengah berusaha mencari opsi-opsi penyelesaian permasalahan yang *win-win solution*, TETAPI mengapa sekonyong-konyong Pemohon Pailit mengajukan Permohonan Pailit padahal perundingan/mediasi masih terus berlangsung.

MAKA, berdasarkan uraian tersebut di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Telah TERBUKTI bahwa atas Putusan P4P tersebut PROSES HUKUMNYA BELUM SELESAI atau dengan kata lain Permohonan Pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit bersifat PREMATUR;
2. Bahwa sepatutnya proses hukum dimaksud diselesaikan terlebih dahulu, guna mencegah DIMANFAATKANNYA lembaga kepailitan oleh ketidak-jujuran Pemohon Pailit atas perkara sebelumnya (mengenai perbedaan penafsiran tentang "kompensasi pensiun") dan/atau mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dan atau pemaksaan dari Pemohon Pailit dalam pembayaran "kompensasi pensiun" yang BELUM PASTI.

JADI, segala uraian dan kesimpulan sebagaimana tersebut di atas telah MEMBANTAH Bukti P-1, P-2, P-3, P- 4 dan P-5 yang diajukan oleh Pemohon Pailit.

2.4. Alasan Penolakan Keempat.

"Unsur "utang dapat ditagih" dalam Pasal 2 ayat 1 UU Kepailitan tidak terpenuhi karena utang yang didalilkan Pemohon Pailit TIDAK ADA".

Bukti-bukti dan Uraian Terperinci atas Penolakan Ketiga.

2.4.1. Bahwa terdapat perbedaan penafsiran antara Pemohon Pailit dengan Termohon Pailit mengenai apa yang dimaksud dengan "kompensasi pensiun";

2.4.2. Bahwa istilah "kompensasi pensiun" adalah istilah yang sengaja diciptakan oleh Termohon Pailit, guna memudahkan sosialisasi Surat Keputusan Direksi PT.Dirgantara Indonesia (PERSERO) No. SKEP/0495/030.02/PTD/ HR0000/05/2003 tanggal 23 Mei 2003 Tentang Pengembalian Selisih Iuran/Subsidi Program Pensiun Bagi Karyawan Yang Pensiun, PHK atau Meninggal Dunia (vide bukti T - 11).

Atau dengan kata lain, Termohon Pailit menggunakan kata "kompensasi pensiun" sebagai istilah dari "Pengembalian Selisih Iuran/Subsidi Program Pensiun"

Pengembalian Selisih Iuran/Subsidi Program Pensiun tersebut dilakukan akibat ditanggungkannya program Pensiun Tambahan di luar Program Pensiun pada Dana Pensiun IPTN yang telah diikuti oleh karyawan (Pemohon Pailit).

Dalam hal ini, Termohon Pailit menginginkan agar karyawan (Pemohon Pailit) mengikuti 2 (dua) program pensiun, yang 1 (satu) adalah program Dana Pensiun IPTN dan yang lain program pensiun pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan atau Asuransi. Penggunaan 2 (dua) program pensiun tersebut, guna meningkatkan kesejahteraan karyawan apabila memasuki usia pensiun kelak.

Tetapi, dalam perkembangannya, program pensiun pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan atau Asuransi ditanggihkan dan dana milik karyawan yang sedianya akan ditempatkan pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan atau Asuransi telah DIKEMBALIKAN beserta pengembangannya (bunga-bunga berdasarkan suku bunga deposito Bank pemerintah yang tertinggi) (Vide bukti T - 2.1 s/d T - 2.5).

2.4.3. Bahwa sampai dengan saat ini, Termohon Pailit tidak memahami/ mengerti apa yang dimaksud dengan istilah "kompensasi pensiun" versi Pemohon Pailit;

Dalam setiap melakukan perundingan dengan karyawan (di dalamnya ada Pemohon Pailit), karyawan selalu memaksakan rumusan/formula penghitungan kompensasi pensiun secara sepihak;

Dalam hal ini, telah jelas bahwa Pemohon Pailit tidak konsisten dalam meminta kompensasi pensiun, yaitu sebagai berikut :

- di satu sisi memaksakan rumusan/formula penghitungan kompensasi pensiun secara sepihak;
- *tetapi* di sisi lain dalam memaksakan rumusan/formula penghitungan tersebut selalu mendasarkan pada Amar III Putusan P4P;

Padahal, jelas-jelas di dalam Amar III Putusan P4P tersebut, dinyatakan bahwa pembayaran kompensasi pensiun **HARUS SESUAI** dengan UU Jamsostek.

Oleh karena itu, apabila Pemohon Pailit konsisten, dalam mengajukan tuntutan/gugatan pada perkara-perkara sebelumnya atau pada permohonan pailit, wajib tunduk pada aturan-aturan yang tercantum dalam UU Jamsostek, dan apabila terdapat kekurangan pembayaran, maka sepatutnya Pemohon Pailit menuntut/menggugat PT.Jamsostek, sebagai suatu perusahaan yang didirikan Pemerintah untuk mengelola dana pekerja (PP No. 36 Tahun 1995 Tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja), jangan terus menerus mengejar Termohon Pailit.

Sementara itu, di dalam UU Jamsostek sendiri tidak dikenal istilah "kompensasi pensiun".

2.4.4. Bahwa atas ketidak-mengertian istilah "kompensasi pensiun" versi Pemohon Pailit tersebut, maka Termohon Pailit melakukan korespodensi dengan pihak-pihak terkait, namun demikian atas korespodensi tersebut, tidak didapatkan keterangan yang pasti dari segi hukum mengenai "kompensasi pensiun" versi Pemohon Pailit,

kecuali petunjuk dari P4P (vide bukti T - 13) yang menyatakan bahwa,

"Pengusaha (Termohon Pailit) dan Karyawan (Pemohon Pailit) menyelesaikan permasalahan dimaksud secara musyawarah dengan MENUNJUK AKTUARIA, guna menghitung "kompensasi pensiun" yang dituntut oleh Karyawan (Pemohon Pailit)".

2.4.5. Bahwa atas dasar Surat dari P4P tersebut, Termohon Pailit bersedia untuk berunding dengan Pemohon Pailit, namun perundingan belum mencapai titik temu, ternyata sekonyong-konyong Pemohon Pailit mengajukan permohonan sita eksekusi atas aset-aset Termohon Pailit berdasarkan Putusan P4P (vide bukti T - 15);

Berdasarkan uraian di atas tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa terdapat perbedaan penafsiran antara Pemohon Pailit dengan Termohon Pailit mengenai apa yang dimaksud dengan "kompensasi pensiun";
2. Bahwa atas dasar perbedaan penafsiran tersebut, terdapat petunjuk dari P4P agar Pengusaha (Termohon Pailit) dan Karyawan (Pemohon Pailit) secara bersama-sama MENUNJUK AKTUARIA YANG NETRAL guna menghitung kompensasi pensiun yang dituntut oleh karyawan (Pemohon Pailit);

Sementara mengenai bukti P-2 yang memuat "sisa yang belum dibayarkan", maka atas bukti P-2 tersebut, Termohon Pailit SAMA SEKALI TIDAK TAHU, dari mana angka-angka tersebut muncul atau atas dasar/formula/rumusan yang seperti apa, sehingga hasilnya adalah masih terdapat sisa yang belum dibayar.

Selanjutnya disebutkan pula, di dalam bukti P-2 tersebut, "daftar yang menggugat Dapen (Dana Pensiun)", dalam hal ini perlu dipahami bahwa Termohon Pailit dan Dapen IPTN adalah 2 (dua) Badan Hukum yang berbeda (bukti T - 25) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 UU Dana Pensiun.

Pasal 3 UU Dana Pensiun

"Dana Pensiun memiliki status sebagai badan hukum dengan syarat dan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang ini".

JADI, berdasarkan uraian dan kesimpulan di atas tersebut, **MEMBUKTIKAN** bahwa utang tersebut **TIDAK ADA**.

2.5. Alasan Penolakan Kelima.

“Unsur “jatuh tempo” dalam Pasal 2 ayat 1 UU Kepailitan tidak terpenuhi karena **TIDAK ADA** utang yang telah jatuh tempo atau utang yang menyatakan batas waktu pembayaran dari Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit”.

Bukti-bukti dan Uraian Terperinci atas Penolakan Keempat.

2.5.1. Bahwa berdasarkan korelasi positif, unsur “jatuh tempo” dapat diperiksa apabila DIDAHULUI dengan adanya utang;

2.5.2. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam bagian alasan penolakan ketiga di atas tersebut, telah TERBUKTI bahwa TIDAK TERDAPAT UTANG dari Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit;

2.5.3. Bahwa Termohon Pailit telah MEMENUHI SELURUH KEWAJIBANNYA kepada Pemohon Pailit (vide bukti T - 2.1 s/d T - 2. 5) berdasarkan ketentuan Pasal 156 UU 13/2003;

2.5.4. Bahwa atas bukti P-3 yang diajukan oleh Pemohon Pailit tersebut, yaitu Surat dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI dengan Surat No. B.169/DJPPK/IX/2004 tanggal 5 Oktober 2004, yang pada pokoknya menyatakan telah menegur Termohon Pailit untuk segera membayar “dana pensiun” dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah menerima surat tersebut, maka atas bukti P-3 tersebut, Termohon Pailit menanggapinya sebagai berikut

- bahwa atas surat dari Depnakertrans tersebut, Termohon Pailit telah menanggapinya dengan Surat dengan No.PTD/909/UT0000/10/04 tanggal 29 Oktober 2004, perihal : Penjelasan Mengenai Dasar Hukum Kompensasi Dan Manfaat Pensiun Yang Berlaku di PT. Dirgantara Indonesia (PERSERO) (bukti T - 26), yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :
 1. bahwa Termohon Pailit telah melaksanakan Putusan P4P, sedangkan untuk pembayaran manfaat pensiun telah dilakukan oleh Dana Pensiun IPTN dan pembayaran Jaminan Hari Tua telah dilakukan oleh PT.Jamsostek;

2. bahwa Termohon Pailit meminta PENJELASAN TENTANG RUMUSAN MAUPUN KEKURANGAN MANFAAT PENSIUN yang dimaksud dalam Surat Depnakertrans tersebut;
 3. bahwa mengenai program Dana Pensiun IPTN telah disesuaikan dengan UU Dana Pensiun, Ketentuan Menteri Keuangan No.343/KMK.017/1998 Tentang Iuran dan Manfaat Pensiun serta SK. Menteri Keuangan No.KEP-116/KM-17/2000 Tentang Pengesahan Atas Dana Pensiun Dari Dapen IPTN
 4. Apabila tuntutan mantan karyawan yang didasarkan pada rumusan/formula perhitungan secara sepihak tersebut tetap dilaksanakan, maka Negara selaku Pemegang/Pemilik Saham akan menanggung pembayaran sebesar Rp. 450.000.000.000,- (empat ratus lima puluh milyar rupiah), dan juga pembayaran dimaksud akan bertentangan dengan Pasal 31 ayat (1), Pasal 58 dan Pasal 60 UU Dana Pensiun:
 5. bahwa Termohon Pailit telah memberikan tambahan kompensasi pensiun beserta pengembangannya ["kompensasi pensiun" yang dimaksud oleh Termohon Pailit yaitu, Pengembalian Selisih Iuran/Subsidi Program Pensiun yang ditanggihkan] (vide bukti T - 2.1 s/d T - 2. 5).
- Bahwa atas tanggapan dari Termohon Pailit tersebut, maka Depnakertrans memberikan tanggapan dengan Surat No.B.2984/DJPPK/XI/2004 tanggal 12 November 2004 (bukti T - 27), yang pada pokoknya menyatakan bahwa, "*Depnakertrans TIDAK MEMILIKI WEWENANG untuk menguji materiil terhadap Putusan P4P, namun hanya bertugas melakukan eksekusi terhadap Putusan P4P, sehingga apabila Termohon Pailit keberatan dapat menyampaikan pada waktu proses penyidikan atau di muka sidang pengadilan sebagai langkah pembelaan*".
- Berdasarkan uraian di atas tersebut, TERBUKTI bahwa unsur jatuh tempo tidak terpenuhi, dengan alasan bahwa Surat Depnakertrans tersebut, BUKANLAH SUATU SURAT DARI SUATU INSTANSI YANG BERWENANG UNTUK MEMBERIKAN SANKSI ATAU DENDA. Dalam hal ini Depnakertrans HANYA berfungsi sebagai PELAKSANA dari suatu Putusan.

Maka, berdasarkan uraian di atas tersebut, TERBUKTI bahwa unsur jatuh tempo TIDAK MEMENUHI ketentuan dimaksud dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang ("UU Kepailitan").

2.5.5. Bahwa atas bukti P-4 yang diajukan oleh Pemohon Pailit tersebut, yaitu Surat Teguran/Peringatan, maka dengan ini Termohon Pailit menanggapi sebagai berikut, yaitu :

- bahwa atas bukti tersebut telah DIBANTAH oleh Termohon Pailit sebagaimana dimaksud dalam Alasan Penolakan Kedua, dengan sub judul yaitu, *Permohonan Pailit diajukan berdasarkan Putusan P4P No. 142/03/02-8/X/ PHK1-2004 tanggal 29 Januari 2004, sedangkan atas Putusan P4P tersebut PROSES HUKUMNYA BELUM SELESAI*.
- bahwa secara singkat dapat disampaikan mengenai proses hukumnya yang belum selesai, yaitu sebagai berikut :
 1. bahwa atas Penetapan tersebut, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mendelegasikan Pengadilan Negeri Bandung, yang selanjutnya Pengadilan Negeri Bandung menerbitkan teguran;
 2. bahwa atas teguran tersebut, Termohon Pailit telah mengajukan jawaban dan selanjutnya Pengadilan Negeri Bandung memberikan waktu bagi Pemohon Pailit dan Termohon Pailit untuk mengupayakan musyawarah; Namun demikian, pada saat penyelesaian secara musyawarah masih terus diupayakan, ternyata Pemohon Pailit melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan sita eksekusi pada tanggal 12 September 2005 dan 24 Oktober 2005 13 Juli 2005 atas aset-aset milik Termohon Pailit melalui Pengadilan Negeri Bandung;
 3. bahwa atas permohonan sita eksekusi tersebut, Pengadilan Negeri Bandung menerbitkan Penetapan Sita, sehingga atas dasar Penetapan sita tersebut, Termohon Pailit mengajukan Surat Permohonan Penundaan dan/atau Penangguhan Proses Lebih Lanjut Sita Eksekusi;

4. bahwa atas Permohonan Penundaan tersebut, maka Pengadilan Negeri Bandung memberikan tanggapan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon Pailit dapat mengajukan perlawanan atas Penetapan Sita Eksekusi tersebut;
5. bahwa atas tanggapan dari Pengadilan Negeri Bandung tersebut, maka Termohon Pailit mengajukan perlawanan yang terdaftar dalam Reg. No. 103/Pdt/BANT/2006/ PN.Bdg tanggal 27 Maret 2006 (vide bukti T - 23);
6. bahwa atas perlawanan dari Termohon Pailit tersebut, maka saat ini sedang dalam proses mediasi, baik yang telah difasilitasi oleh Mediator dari Pengadilan Negeri Bandung maupun dari Co-mediator dari Pusat Mediasi Nasional, yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 20 Desember 2006.

JADI, berdasarkan uraian di atas tersebut, telah TERBUKTI bahwa unsur jatuh tempo tidak terpenuhi, dengan alasan bahwa Surat Teguran/Peringatan tersebut adalah suatu rangkaian dari suatu proses penanganan perkara dan saat ini sedang dalam proses mediasi.

2.5.6. Bahwa atas bukti P-5 yang diajukan oleh Pemohon Pailit tersebut, yaitu JUSTRU MEMBUKTIKAN bahwa antara Pemohon Pailit dan Termohon Pailit tengah berusaha mencari opsi-opsi penyelesaian permasalahan yang *win-win solution*, TETAPI mengapa sekonyong-konyong Pemohon Pailit mengajukan Permohonan Pailit padahal perundingan/mediasi masih terus berlangsung.

2.6. Alasan Penolakan Keenam.

“Unsur “pembuktian sederhana” dalam Pasal 8 ayat 1 UU Kepailitan tidak terpenuhi karena utang yang didalilkan Pemohon Pailit TIDAK PERNAH ADA.

Bukti-bukti dan Uraian Terperinci atas Penolakan Kelima.

2.6.1. Bahwa dasar pengajuan permohonan pailit adalah Amar III Putusan P4P, sedangkan Putusan P4P tersebut HARUS DIBUKTIKAN TERLEBIH DAHULU mengenai rumusan/formula yang akan dipergunakan oleh Pemohon Pailit dan Termohon Pailit dalam menghitung “kompensasi pensiun”;

2.6.2. Bahwa dalam hal ini, terdapat perbedaan persepsi antara Pemohon Pailit dan Termohon Pailit mengenai apa yang dimaksud dengan "kompensasi pensiun";

2.6.3. Bahwa Termohon Pailit menciptakan kata "kompensasi pensiun" sebagai istilah dari "Pengembalian Selisih Iuran/Subsidi Program Pensiun" atas program Pensiun yang ditangguhkan, di luar Program Pensiun pada Dana Pensiun IPTN yang telah diikuti oleh Pemohon Pailit;

Sementara, atas kompensasi pensiun yang dimaksudkan oleh Termohon Pailit telah DIBAYARKAN kepada Pemohon Pailit (vide bukti T - 2.1 s/d T -2. 5).

Sedangkan, sampai dengan saat ini, Termohon Pailit tidak memahami/ mengerti apa yang dimaksud dengan istilah "kompensasi pensiun" versi Pemohon Pailit;

2.6.4. Bahwa atas perbedaan tersebut, terdapat petunjuk dari P4P agar Pengusaha (Termohon Pailit) dan Karyawan (Pemohon Pailit) secara bersama-sama MENUNJUK AKTUARIA YANG NETRAL guna menghitung kompensasi pensiun yang dituntut oleh karyawan (Pemohon Pailit);

Maka, berdasarkan uraian di atas tersebut, dapat ditarik kesimpulan, yaitu sebagai berikut :

1. Utang yang didalilkan oleh Pemohon Pailit BELUM JELAS, dengan demikian SULIT UNTUK MEMBUKTIKANNYA atau dengan kata lain SECARA SUMIR TIDAK BISA DIBUKTIKAN atau dengan kata lain ADANYA UTANG TIDAK BISA KELIHATAN SECARA SUMIR;
2. Namun demikian, bukan berarti Pemohon Pailit tidak memiliki hak untuk mengajukan segala tuntutan/gugatan, tetapi HAK untuk MENUNTUT/ MENGGUGAT tersebut SEHARUSNYA DISELESAIKAN oleh Pengadilan Negeri atau dengan kata lain FORUMNYA ADALAH PADA PERSELISIHAN PERDATA;
3. bahwa pada pemeriksaan di Pengadilan Negeri itulah, utang yang tidak bisa kelihatan secara sumir tersebut, nantinya akan diperiksa secara teliti karena tidak dibatasi oleh waktu. Dalam hal ini, Hak Para Pihak akan diberikan seluas-luasnya kesempatan untuk menjawab dan membuktikan dalil-dalilnya tanpa khawatir dengan adanya tenggang waktu.

JADI, berdasarkan uraian dan kesimpulan di atas tersebut, telah TERBUKTI bahwa unsur "pembuktian sederhana" TIDAK TERPENUHI, dengan alasan bahwa UTANG SECARA SUMIR TIDAK BISA KELIHATAN DAN AKIBATNYA SULIT UNTUK MEMBUKTIKANNYA.

2.7. Alasan Penolakan Ketujuh.

"Permohonan pailit cacat hukum karena utang yang didalilkan oleh Pemohon Pailit MASIH DALAM TARAF PERSELISIHAN dan SAAT INI perselisihan dimaksud sedang ditangani oleh Pusat Mediasi Nasional, selaku Co-Mediator yang ditunjuk oleh PN. Bandung sebagaimana dimaksud dalam Perkara Perlawanan No. Reg. No. 103/Pdt/BANT/2006/PN.Bdg tanggal 27 Maret 2006.

Bukti-bukti dan Uraian Terperinci atas Penolakan Keenam.

- 2.7.1. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, yaitu proses hukum atas Putusan P4P tersebut belum selesai;
- 2.7.2. Bahwa dengan demikian, utang belum terbukti dan masih dalam taraf perselisihan, sehingga tidak dapat dibuktikan secara sederhana;
- 2.7.3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan ditegaskan bahwa pengadilan dapat menyatakan debitor pailit apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti sederhana bahwa debitor tersebut memiliki dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

JADI, berdasarkan uraian di atas tersebut, TELAH TERBUKTI! permohonan pailit cacat hukum karena utang yang didalilkan masih dalam taraf perselisihan atau dengan kata lain utang yang didalilkan BELUM PASTI.

Selain uraian-uraian di atas tersebut, maka Termohon Pailit akan menanggapi beberapa hal yang disampaikan oleh Pemohon Pailit dalam permohonan pailitnya, yaitu sebagai berikut :

1. Pengakuan Pemohon Pailit pada halaman 5 alinea I.

- 1.1. bahwa atas pengakuan Pemohon Pailit tersebut akan dikutip sebagai berikut, yaitu :

"dimana jumlah piutang Pemohon maupun piutang-piutang tertulis di atas baru dapat diketahui secara pasti, apabila Termohon telah dinyatakan pailit dan diverifikasi dalam rapat

pencocokan piutang para kreditur yang dipimpin oleh Hakim Pengawas dan Kurator nantinya". (huruf tebal dan digaris bawah oleh Termohon Pailit).

Berdasarkan kutipan tersebut, JUSTRU MEMBUKTIKAN bahwa utang yang didalilkan oleh Pemohon Pailit BELUM PASTI, sehingga TIDAK BISA SECARA SUMIR DAPAT DIBUKTIKAN.

Dalam hal ini, pengakuan Pemohon Pailit tersebut JUSTRU MEMBUKTIKAN bahwa unsur mengenai fakta dan keadaan yang terbukti sederhana TIDAK TERPENUHI.

- 1.2. Bahwa Pengakuan yang dilakukan di depan sidang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat dan oleh karenanya tidak dapat ditarik kembali oleh Pemohon Pailit. Pengakuan tersebut telah memenuhi kebenaran formil. Sehingga, berdasarkan pasal 174 jo pasal 176 HIR, Hakim terikat dan tidak perlu lagi untuk meneliti kebenaran dari Pengakuan tersebut.

Hal itu berarti, bahwa Hakim harus menganggap bahwa Pengakuan yang telah diakui Pemohon Pailit itu adalah benar, sehingga Permohonan Pailit yang didasarkan atas dalil-dalil yang menyatakan bahwa Pengadilan dapat menyatakan PT.Dirgantara Indonesia (PERSERO) Pailit karena terdapat fakta atau keadaan yang terbukti SEDERHANA bahwa PT.Dirgantara Indonesia (PERSERO) tersebut memiliki dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih harus DITOLAK.

(Lihat Prof.R.Subekti,"Hukum Pembuktian", PT.Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, cet.10, hal 51-52, yang pada pokoknya menyatakan bahwa, "*Pengakuan yang dilakukan di muka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan kuasa. Artinya ialah, bahwa Hakim harus menganggap bahwa dalil-dalil yang telah diakui itu sebagai benar dan meluluskan/mengabulkan segala tuntutan atau gugatan yang didasarkan pada dalil-dalil tersebut".*)

- 1.3. Bahwa, oleh karena itu, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan *a quo*, berkenan memerintahkan Panitera Pengganti dalam perkara ini agar Pengakuan Penggugat tersebut dicatat secara khusus dalam suatu akta atau berita

acara yang khusus dibuat untuk itu, guna dijadikan sebagai bukti dalam persidangan ini.

2. Bahwa Termohon Pailit **MENOLAK** Bukti P-6 yang diajukan oleh Pemohon Pailit dan atas hal tersebut, Termohon Pailit telah melakukan konfirmasi kepada Bank Mandiri (PERSERO), Tbk dan telah ditanggapi oleh Bank Mandiri (PERSERO), Tbk dalam suratnya dengan No.CBG.ONE/260/2007, perihal : Konfirmasi tanggal 30 Juli 2007 (bukti T - 28), surat tersebut yang pada pokoknya menyatakan yaitu sebagai berikut :
 - bahwa sampai dengan saat ini Bank Mandiri (PERSERO), Tbk tidak mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap PT.Dirgantara Indonesia (PERSERO);
 - bahkan, Bank Mandiri (PERSERO), Tbk berharap agar hubungan bisnis dengan PT.Dirgantara Indonesia (PERSERO) dapat terus ditingkatkan dengan prinsip saling menguntungkan.
3. Bahwa Termohon Pailit **MENOLAK** Bukti P-5 yang diajukan oleh Pemohon Pailit dan menanggapi sebagai berikut, yaitu :
 - 3.1. bahwa bukti P-5 merupakan suatu opsi yang dapat dilakukan *apabila* mendapatkan izin dari RUPS, dalam hal ini Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara dan Menteri Keuangan selaku Pemegang Saham mewakili Pemerintah;
 - 3.2. bahwa berdasarkan Surat dari Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara dengan No. S – 529/MBU/2007 tanggal 30 Juli 2007, perihal : Persetujuan Penggunaan Dana Penyertaan Modal Negara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara – Perubahan 2006 (bukti T – 29), yang pada pokoknya menyatakan bahwa dana sebesar Rp. 40 Milyar dapat digunakan sesuai peruntukannya, yaitu untuk kegiatan usaha (*business plan*), jadi **BUKAN** untuk membayar kompensasi pensiun yang diklaim oleh Pemohon Pailit.

Sebagai penutup dari jawaban Termohon Pailit ini, maka Termohon Pailit Mohon Perhatian Yang Mulia Majelis Hakim agar kiranya dapat mempertimbangkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional dan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 3/M-IND/PER/4/2005 tentang Pengamanan Objek Vital Industri ("Permenperin No.3/2005"), yang menyatakan bahwa **PT. Dirgantara Indonesia adalah salah satu Objek Vital Nasional.**

Bahwa Termohon Pailit adalah salah satu objek vital industri nasional dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Permenperin No.3/2005.

Pasal 2 ayat (1) Permenperin No.3/2005

"Obyek Vital Industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 mengakibatkan ancaman dan gangguan bagi industri sebagai berikut :

1. yang dibutuhkan oleh masyarakat luas;
2. **produk pertahanan dan keamanan** (huruf tebal dan digaris bawah oleh Termohon Pailit);
3. yang berada di daerah rawan konflik; dan atau
4. yang tenaga kerjanya banyak dan rawan konflik.

Bahwa terkait dengan Permenperin No.3/2005 tersebut, maka Termohon Pailit sebagai Industri Strategis Kedirgantaraan Nasional, memiliki peran sebagai produsen pesawat terbang militer regional dan penghasil kebutuhan alat utama pertahanan keamanan bagi Negara. Peran tersebut dibebankan oleh Negara kepada Termohon Pailit mengingat adanya kebutuhan mendesak bagi pemeliharaan dan peningkatan alat utama sistem pertahanan dan keamanan negara, seiring dengan ditutupnya akses penyediaan alat utama sistem pertahanan dari negara lain sebagai akibat adanya embargo persenjataan.

Selain itu, negara mengharapkan Termohon Pailit dalam masa-masa mendatang dapat menghasilkan produk-produk pertahanan dan keamanan guna meminimalisir ketergantungan dari produsen negara lain, yang pada gilirannya dapat memantapkan kemandirian bangsa dan negara Indonesia dalam hal ketersediaan alat utama sistem pertahanan nasional, khususnya di bidang kedirgantaraan.

Dalam beberapa tahun terakhir ini, tugas dan tanggung jawab dari Negara tersebut, dapat dijalankan dengan baik, terbukti dari pembuatan beberapa alat utama sistem persenjataan, diantaranya yaitu sebagai berikut :

- Pesawat CN – 235 versi militer (lisensi: CASA – Spanyol), bagi kepentingan Tentara Nasional Indonesia – Angkatan Udara ("TNI AU");
- Pesawat NC -212 versi militer (lisensi CASA – Spanyol), bagi kepentingan Tentara Nasional Indonesia – Angkatan Laut ("TNI AL") dan Angkatan Darat ("AD");

- Helicopter NBO -105 versi militer (lisensi MBB – Jerman Barat), bagi kepentingan TNI AD dan TNI AL;
- Helicopter NAS – 332 versi militer (lisensi Aerospatale – Perancis), bagi kepentingan TNI AU;
- Helicopter N BELL - 412 versi militer (lisensi Bell Helicopter Textron – USA), bagi kepentingan TNI AL dan TNI AD;
- Torpedo SUT;
- Roket FFAR;
- Rudal SL I T Single Launcher; dan
- Alat-alat pendukung pertahanan dan keamanan lainnya.

Selain sebagai produsen alat utama sistem persenjataan bagi negara RI, maka Termohon Pailit memiliki unit usaha lainnya yaitu sebagai berikut :

1. Aerostructure.

Unit usaha ini difokuskan pada pembuatan *part*, komponen, *tool & equipment* untuk mendukung produk inti PT. Dirgantara Indonesia yaitu pesawat terbang dan helikopter, serta sebagai *part & component manufacturer* bagi produsen pesawat terbang lain, seperti :

- B 777;
- Airbus 380;
- Airbus A – 320 Family;
- CN 235 – 300 dan C295.

Selain itu, aerostructure juga mengerjakan pembuatan *tool & equipment* untuk peralatan industri yang memiliki premium tinggi.

2. Aircraft services.

Unit usaha ini merupakan penyediaan jasa-jasa perawatan pesawat terbang dan helikopter meliputi *maintenance repair & Overhaul (MRO)*, *Spare parts*, *Refurbishment & Minor Modification*, *Customer Logistic Support (CLS)* serta interior pesawat terbang baik untuk menunjang produk PT. Dirgantara Indonesia maupun bukan produk PT. Dirgantara Indonesia.

3. Engineering services.

Unit usaha ini merupakan penyediaan jasa-jasa teknologi, rekayasa dan rancang bangun baik untuk industri dirgantara maupun industri lainnya sebagai *spin off technology*, produk / jasa yang dihasilkan dan dipasarkan meliputi sebagai berikut, yaitu:

- Teknologi simulasi : *Flight simulator, shooting simulator, tank simulator, war gaming simulator, power plan simulator dan marine simulator.*
- Pusat Perancangan : *Engineering design, product prototyping (electrical farmboard design, vertical wind tunnel, military hovercraft, multi purpose armored car 4x4, military mobile communication, target drone).*
- Teknologi Informasi : *software development, IT Consulting dan IT Product.*

Guna lebih jelasnya gambaran usaha, portofolio bisnis, customer base dan target usaha Termohon Pailit, maka dalam tanggapan permohonan pailit ini disampaikan pula Dokumen Rencana Jangka Panjang Perusahaan 2007 – 2011 (bukti T – 30), dokumen mana disusun oleh Termohon Pailit untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan dan pencapaian program kerja perusahaan selama 5 (lima) tahun terakhir serta rencana kerja 5 (lima) tahun mendatang berikut strategi pencapaiannya.

Maka berdasarkan seluruh alasan-alasan penolakan dan bukti-bukti tersebut di atas dengan ini Termohon Pailit memohon agar Majelis Hakim berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Pailit dari Pemohon Pailit.
2. Menghukum Pemohon Pailit untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon dipersidangan mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat-surat diberi tanda P-1 sampai dengan P- 8b sebagai berikut : -----

1. P-1 : Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat No.142/03/02-8/X/PHK/1-2004;
2. P -1a: Lampiran Putusan P4 Pusat, berisi Daftar Nama-nama orang pekerja yang di PHK oleh PT. Dirgantara Indonesia;
3. P-2 : Daftar Nama Yang Menggugat Dapen;
4. P-4 : Surat Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. No.B.169/DJPPK/IX/2004 tanggal 5 Oktober 2004;
- 5.P-4a :Penetapan Pengadilan Negeri/Niaga/HAM Jakarta Pusat No.079/2005.EKS tanggal 14 Juni 2005, beserta lampirannya;
- 6 P-5 : Ringkasan Eksekutif atas hasil pertemuan Tim Kerja Tindak Lanjut Hasil Kesepakatan Direksi PT. DI (Persero) dan SP FKK PT. DI (Persero) tanggal 8 Mei 2006;

- 7.P-5a : Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit No.323/Bip/PHI/2007/PN.Jkt.Pst. tanggal 29 Mei 2007;
- 8.P-5b : Surat Pendaftaran Kesepakatan Bersama antara SP FKK PT. DI (Persero) dengan PT. DI (Persero) No.067/SPFKK 0000/V/2007 tanggal 15 Mei 2007;
9. P-5c : Surat Kuasa tanggal 15 Mei 2007;
10. P-5d : Kesepakatan antara Direksi PT. DI (Persero) dan SP FKK PT. DI (Persero), tanggal 29 Maret 2006;
11. P-5e : Kesimpulan pertemuan PT. DI (Persero) dan SP FKK PT. DI (Persero) tanggal 6 April 2006;
12. P-5f : Risalah Pertemuan Tim Kerja PT. DI (Persero) - SP FKK PT. DI (Persero) tanggal 24 April 2006;
13. P-5g : Risalah Pertemuan Tim Kerja PT. DI (Persero) - SP FKK PT. DI (Persero) tanggal 28 April 2006;
14. P-6 : Sertifikat HGB No.3 tanggal 22 Mei 1984, terletak di Kelurahan Husein Sastranegara, Bandung a/n. PT. DIRGANTARA INDONESIA (Persero);
- 15.P-7 : Berita Negara RI. PT. DIRGANTARA INDONESIA (Persero) tanggal 25 Oktober 2005 No.85, Dep HK & HAM R.I. sesuai dengan Keputusan Men Huk & HAM R.I. No.C-04670.HT.01.04 Th. 2005.
16. P-8 : Surat Keputusan Direksi PT. DI (Persero) No.SKEP/1012/035.04/PTD/JT.0000/02/2004, tanggal 4 Februari 2004 atas nama Nugroho;
- 17.P-8b: Surat Keputusan Direksi PT. DI (Persero) No.SKCP/1169/035.04/PTD/NT.000/02/2004 tanggal 4 Februari 2004 atas nama Sayudi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menghadirkan pula kreditor lain dan mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy surat-surat sebagai berikut :

1. KL – 1 : Kartu Tanda Penduduk;
2. KL - 2 : Skep PHK dari Direksi;
3. KL – 3 : Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat EKS No. 079/2005 tanggal 14 Juni 2005 jc. Nama Kreditor Lain dalam permohonan Eksekusi.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Tanggapannya , Termohon dipersidangan mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat-surat diberi tanda T-1 sampai dengan T- 33 sebagai berikut : -----

1. **Bukti T- 1.** : *Asli*, Akta No. 1 Tentang Penyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT. Dirgantara Indonesia (PERSERO) tanggal 15 Juni 2007, Notaris Agus Sudiono Kuntjoro, SH, MH, berkedudukan di Kotamadya Bekasi.
2. **Bukti T- 2.1** : *Copy*, Surat Keputusan Direksi No. SKEP /2423/035.04/PTD/UT0000/ 02/2004 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Dalam Rangka Program Restrukturisasi Sumber Daya Manusia atas nama Heryono beserta lampirannya ;
3. **Bukti T-2.2** : *Copy*, Surat Keputusan Direksi No. SKEP /1012/035.04/PTD/UT0000/ 02/2004 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Dalam Rangka Program Restrukturisasi Sumber Daya Manusia atas nama Nugroho beserta lampirannya ;
4. **Bukti T-2.3** : *Copy*, Surat Keputusan Direksi No. SKEP /1169/035.04/PTD/UT0000/ 02/2004 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Dalam Rangka Program Restrukturisasi Sumber Daya Manusia atas nama Sayudi beserta lampirannya yang memuat yaitu sebagai berikut
5. **Bukti T-2.4** : *Copy*, Surat Keputusan Direksi No. SKEP/1517/035.04/PTD/UT0000/ 02/2004 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Dalam Rangka Program Restrukturisasi Sumber Daya Manusia atas nama Nely Ratnasari beserta lampirannya ;
6. **Bukti T-2.5** : *Copy*, Surat Keputusan Direksi No. SKEP /0880/035.04/PTD/UT0000/ 02/2004 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Dalam Rangka Program Restrukturisasi Sumber Daya Manusia atas nama Sukriadi Djasa beserta lampirannya;
8. **Bukti T-3.1** : *Copy*, Pembayaran manfaat pensiun dari Dana Pensiun IPTN kepada Heryono beserta lampirannya ;
9. **Bukti T-3.2** : *Copy*, Pembayaran manfaat pensiun dari Dana Pensiun IPTN kepada Nugroho beserta lampirannya;
10. **Bukti T-3.3** : *Copy*, Pembayaran manfaat pensiun dari Dana Pensiun IPTN kepada Sayudi beserta lampirannya;

11. **Bukti T-3.4** : *Copy*, Pembayaran manfaat pensiun dari Dana Pensiun IPTN kepada Nely Ratnasari beserta lampirannya;
12. **Bukti T-3.5** : *Copy*, Pembayaran manfaat pensiun dari Dana Pensiun IPTN kepada Sukriadi Djasa beserta lampirannya;
13. **Bukti T-4.** : *copy*, Surat Serikat Pekerja Forum Komunikasi Karyawan PT.Dirgantara Indonesia (PERSERO) dengan No. 493/SP FKK0000/ VI/2004, Perihal: Pelaksanaan Putusan P4P tanggal 7 Juni 2004.
14. **Bukti T-5.** : *Asli*, Keputusan Direksi PT.Industri Pesawat Terbang Nusantara No.: KEP/05/030.02/IPTN/HR0000/12/99 tanggal 6 Desember 1999 Tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN, yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan dengan KEP-116/KM.17/2000 Tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun IPTN.
15. **Bukti T-6.** : *Copy*, Surat Keputusan Direksi PT.Dirgantara Indonesia No. 2200/030.02/ PTDI/UT10000/10/2001 tanggal 12 November 2001, perihal : Acuan Nilai Dasar Perhitungan Subsidi, iuran dan Manfaat ("Kep.Dir Acuan Nilai Dasar Perhitungan Subsidi, iuran dan Manfaat").
16. **Bukti T-7.** : *Asli*, Surat Keputusan Direksi PT.Dirgantara Indonesia No. 1289/030.02/ PTDI/UT10000/12/2003 tanggal 23 Desember 2003, perihal : Penetapan Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) Dana Pensiun IPTN.
17. **Bukti T-8.** : *Asli*, Keputusan Direksi PT.Dirgantara Indonesia (PERSERO) No.SKEP/ 0331/030.02/PTD/HR0000/02/2002 tanggal 28 Februari 2002 Tentang Tanapan Perbaikan Nilai Upah Sebagai Acuan Dasar Perhitungan Pembayaran iuran, Subsidi dan Manfaat.
18. **Bukti T-9.** : *Asli*, Surat Edaran No. SE/02/030.02/PTD/HR0000/03/2002 tanggal 19 Maret 2002.
19. **Bukti T-10.** : *Asli*, Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (PERSERO) No. SKEP/1006/031.01/PTD/HR0000/ 07/2002 Tentang Tim Evaluasi, Sosialisasi dan Negosiasi Program Pensiun Tambahan Di Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) atau Perusahaan Asuransi tanggal 4 Juli 2002.

20. **Bukti T-11.** : *Asli*, Surat Keputusan Direksi PT.Dirgantara Indonesia (PERSERO) No. SKEP/0495/030.02/PTD/HR0000/05/2003 tanggal 23 Mei 2003 Tentang Pengembalian Selisih Iuran/Subsidi Program Pensiun Bagi Karyawan Yang Pensiun, PHK atau Meninggal Dunia.
21. **Bukti T-12.**: *Copy*, Surat Tembusan dari Dana Pensiun IPTN dengan No. 1491/ DP.IPTN/5.01.1/XI/2004 tanggal 3 November 2004, perihal : Perhitungan Manfaat Pensiun.
22. **Bukti T- 13.** : *Asli*, Surat P4P Depnakertrans dengan No. : B.1293/M/KP4P/2004 tanggal 24 November 2004, perihal : Perhitungan Manfaat Pensiun Pekerja PT.DI.
23. **Bukti T-14.** : *Copy*, Permohonan Sita Eksekusi oleh Pemohon Pailit terhadap aset PT.DI tertanggal 13 Juli 2005 melalui Pengadilan Negeri Bandung.
24. **Bukti T- 15.** : *Copy*, permohonan eksekusi oleh Pemohon Pailit melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana terdaftar dalam Reg. No. 79/2005. EKSEKUSI tanggal 13 Juni 2005.
25. **Bukti T-16.**: *Copy*, Peretapan No. 79/2005. EKSEKUSI tanggal 14 Juni 2005 tentang Pelimpahkan pelaksanaan sita eksekusi kepada Pengadilan Negeri Bandung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
26. **Bukti T-17.**: *Copy*, Penetapan No.325/PDT/DEL/2005/PN. BDG *jo* No. 79/2005.Eks *jo* No. 142/03/02-8/X/PHK/I-2004 tanggal 20 Juni 2005.
27. **Bukti T-18.** : *Copy*, Surat Panggilan Teguran (*aanmaning*) No.325/PDT/DEL/2005/ PN.BDG *jo* No.79/2005.Eks *jo* No.142/03/02-8/X/PHK/I-2004 tanggal 22 Juni 2005.
28. **Bukti T-19.**: *Asli*, Surat Jawaban dari Kuasa Hukum Termohon Pailit dengan No.46/J/EHJ& Ass/VI/2005 tanggal 29 Juni 2005, Perihal : Jawaban Atas Teguran.
29. **Bukti T-20.**: *Copy*, Penetapan Eksekusi No.325/PDT/DEL/2005/PN. BDG *jo* No. 79/ 2005. Eks *jo* No. 142/03/02-8/X/PHK/I-2004 tanggal 27 Januari 2006.
30. **Bukti T-21.**: *Copy*, Surat dari Termohon Pailit mengenai Permohonan Penundaan dan/atau Penangguhan Proses Lebih Lanjut Sita

Eksekusi ke Pengadilan Negeri Bandung dengan Surat No. PTD/0193/ UT0000/032006 tanggal 6 Maret 2006.

31. **Bukti T-22.:** *Asli*, Surat No: W8.DN-AT.01.04-756 tanggal 13 Maret 2006, perihal : Penundaan dan atau Penangguhan proses lebih lanjut Sita Eksekusi dari Pengadilan Negeri Bandung
32. **Bukti T-23.:** *Asli*, Surat Perlawanan/bantahan dari Termohon Paillit yang terdaftar dalam Reg. No.103/Pdt/G/2006/PN.BDG tanggal 27 Maret 2006 atas adanya Penetapan Sita Eksekusi.
33. **Bukti T-24.:** *Copy*, Surat Co-mediator kepada Termohon Paillit dengan No. 2540/PMN/ PTDI/VII/07 tanggal 16 Juli 2007.
34. **Bukti T-25.:** Akta Pendirian Yayasan Dana Jaminan Hari Tua dan Kesejahteraan Karyawan PT.Industri Pesawat Terbang Nusantara
35. **Bukti T-26.:** *Copy*, Surat No.PTD/909/UT0000/10/04 tanggal 29 Oktober 2004, perihal : Penjelasan Mengenai Dasar Hukum Kompensasi Dan Manfaat Pensiun Yang Berlaku di PT. Dirgantara Indonesia (PERSERO).
36. **Bukti T-27.:** *Copy*, Surat No.B.2984/ DJPPK/XI/2004 tanggal 12 November 2004.
37. **Bukti T-28.:** *Asli*, Surat tanggapan untuk Termohon Paillit dari Bank Mandiri No. CBG. ONE / 260 / 2007, perihal : Konfirmasi tanggal 30 Juli 2007.
38. **Bukti T-29.:** *Asli*, Surat dari Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara dengan No.S- 529/MBU/2007 tanggal 30 Juli 2007, perihal : Persetujuan Penggunaan Dana Penyertaan Modal Negara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara - Perubahan 2006.
39. **Bukti T-30.:** *Asli*, Dokumen Rencana Jangka Panjang Perusahaan Tahun 2007 – 2011.
40. **Bukti T-31.:** *Copy*, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.52 Tahun 2002 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham PT.Dirgantara Indonesia, PT.PAL Indonesia, PT.PINDAD, PT.DAHANA, PT.Krakatau Steel, PT.Barata Indonesia, PT.Boma Bisma Indra, PT. Industri Kereta Api, PT.Industri Telekomunikasi Indonesia dan PT.LEN Industri dan Pembubaran Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT.Bahana Pakarya Industri Strategis ("PP No.52/2002").

41. Bukti T-32. : *Copy*, Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 63 Tahun 2004 tanggal 5 Agustus 2004 Tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional.
42. Bukti T-33. : *Copy*, Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No.: 03/M-IND/PER/4/2005 tanggal 19 April 2005 Tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional beserta lampirannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon mengajukan Kesimpulan tertanggal 28 Agustus 2007, dan akhirnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini , segala sesuatu keadaan yang termuat dalam berita acara persidangan secara mutatis mutandis , dianggap termuat pula dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pailit dari Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya mohon agar Termohon dinyatakan pailit dengan alasan Termohon mempunyai kewajiban Utang kepada Pemohon yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih akan tetapi belum dibayarkan dan Termohon memiliki Kreditur lainnya yaitu :

1. Sdr. Nelly Ratnasari dengan jumlah utang sebesar kurang lebih Rp. 12.701.489,25 (dua belas juta tujuh ratus satu ribu empat ratus delapan puluh sembilan ribu dua puluh lima sen).
2. Sdr. Sukriyadi Jasa dengan jumlah Utang sebesar kurang lebih RP. 79.024.764,81 (tujuh puluh sembilan juta dua puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh empat delapan puluh satu sen);
3. Bank Mandiri dengan jumlah utang sebesar Rp. 125.658.033.228.- (seratus dua puluh lima milyar enam ratus lima puluh delapan juta tiga puluh tiga ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam Tanggapannya Termohon Pailit mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemohon Pailit tidak mempunyai kapasitas hukum untuk mengajukan permohonan Pailit terhadap Termohon Pailit , karena Termohon Pailit

adalah Badan Usaha Milik Negara yang seratus persen sahamnya dimiliki oleh Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara cq Negara Republik Indonesia dan Menteri keuangan cq Negara Republik Indonesia , dengan demikian berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan No. 37 tahun 2004 , yang dapat mengajukan kepailitan terhadap Termohon pailit selaku Badan Usaha Milik Negara hanyalah Menteri Keuangan;

2. Termohon Pailit menyangkal adanya Utang karena Termohon Pailit tidak memiliki Utang atau Kewajiban dalam bentuk apapun kepada Pemohon Pailit ;
3. Permohonan Pailit diajukan berdasarkan Putusan Penyelesaian Perburuan Pusat (P4P) No. 142/03/02-8/X/PHK/I-2004 tanggal 29 Januari 2004, sedangkan atas Putusan P4P tersebut proses hukumnya belum selesai;
4. Unsur Utang dapat ditagih . Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan tidak terpenuhi, karena Utang yang didalilkan Pemohon tidak ada;
5. Unsur " Jatuh Tempo " dalam Pasal 2 ayat (1) undang-Undang Kepailitan tidak terpenuhi karena tidak ada utang yang telah jatuh tempo atau Utang yang menyatakan batas waktu pembayaran dari Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit ;
6. Unsur " Pembuktian Sederhana " dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan tidak terpenuhi karena Utang yang didalilkan Pemohon Pailit tidak pernah ada;
7. Permohonan pailit cacat hukum karena Utang yang didalilkan Pemohon Pailit masih dalam taraf perselisihan dan saat ini perselisihan dimaksud sedang ditangani Pusat Mediasi Nasional selaku co- mediator yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri Bandung sebagaimana dimaksud dalam perkara perlawanan No. Reg. No. 103/PDT/BANT/2006/PN.Bandung tanggal 27 Maret 2006;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon Pailit telah mengajukan surat-surat bukti bertanda bukti P-1 s/d P-8 yang telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya kecuali bukti P-4a, P-5c, P-6, P-7,P-8, serta menghadirkan 2 (dua) kreditur lain; sedangkan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda T-1 s/d T-33

yang telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya kecuali bukti T-2, T-3 , T-4, T-6, T-12, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T-20, T-21, T-24, T-26, T-27, T-31, T-32, T-33;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan dalil-dalil tanggapan Termohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah Debitur dapat dinyatakan Pailit sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (untuk selanjutnya disebut UU Kepailitan dan PKPU) Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon Pailit mempunyai kapasitas hukum untuk mengajukan permohonan pailit sebagaimana dipermasalahkan dalam Tanggapan Termohon Pailit;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (5) UU kepailitan dan PKPU bahwa dalam hal Debitur adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan publik permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini Termohon Pailit mengemukakan bahwa karena Termohon Pailit adalah Badan Usaha Milik Negara yang seratus persen sahamnya dimiliki oleh Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara RI dan Menteri Keuangan RI, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (5) UU No. 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU maka yang dapat mengajukan Kepailitan terhadap Termohon Pailit selaku BUMN adalah Menteri Keuangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan oleh karena PT. Dirgantara Indonesia Persero adalah perusahaan perseroan yang berbadan hukum berbentuk Perseroan Terbatas dan sahamnya terbagi atas saham , maka perusahaan tersebut tidak termasuk kedalam kategori yang dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (5) , sedangkan ketentuan tersebut yang dimaksudkan adalah badan hukum berbentuk PERUM yang menurut Undang-

Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN , PERUM adalah BUMN yang modalnya seluruhnya dimiliki oleh Negara dan tidak terbagi atas saham;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan ini Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU yang dimaksud dengan " Badan Usaha Milik Negara yang bergerak untuk kepentingan publik " adalah Badan Usaha Milik Negara yang seluruh modalnya dimiliki oleh Negara dan tidak terbagi atas saham.
- Bahwa dalam pasal 1 ayat (2) UU No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) disebutkan bahwa Perusahaan Perseroan yang selanjutnya disebut Persero, adalah Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh Negara RI yang tujuan utamanya mengejar keuntungan;
- Bahwa menurut pasal 1 ayat (4) UU No. 19 tahun 2003 tentang BUMN yang disebut dengan PERUM adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang seluruh modalnya dimiliki Negara dengan tidak terbagi atas saham dengan tujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 yang identik dengan bukti T-1 berupa Berita Negara RI mengenai persetujuan akte perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas tanggal 25 Oktober 2005 No. 85 oleh Departemen Hukum dan HAM RI, sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. C-04670.HT.01.04 tahun 2005 dalam pasal 1 ayat (1) disebutkan Perseroan Terbatas ini bernama perusahaan Perseroan (Persero) PT. Dirgantara Indonesia disingkat PT. Dirgantara Indonesia (Persero). Sedangkan dalam Pasal 4 ayat (2) dan (3) disebutkan pemegang saham dari PT. Dirgantara Indonesia (Persero) adalah Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara qq Negara Republik Indonesia dan Menteri Keuangan RI qq Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Pemohon bahwa Termohon Pailit PT. Dirgantara Indonesia (Persero) tidak termasuk dalam kategori sebagai BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik yang seluruh modalnya dimiliki Negara dan tidak terbagi atas saham sebagaimana yang dimaksudkan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU sehingga dengan demikian Pemohon Pailit mempunyai kapasitas hukum untuk mengajukan permohonan Pailit terhadap Termohon Pailit PT. Dirgantara Indonesia (Persero);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Termohon Pailit telah memenuhi syarat – syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU sehingga dapat dinyatakan Pailit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU , Debitor dapat dinyatakan Pailit apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Mempunyai dua atau lebih kreditur;
2. Tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;

Ad. 1. Mempunyai dua atau lebih Kreditur

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian, atau Undang-Undang yang dapat ditagih dimuka Pengadilan ; sedangkan Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau karena undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1,P-2,P-3,P-4 dan P-5 diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Pailit termasuk dari 6561 orang pekerja yang diputuskan hubungan kerjanya oleh Termohon berdasarkan Putusan P4P No. 142/03/02-8/X/PHK/I-2004 tanggal 29 Januari 2004 yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa amar putusan P4P tersebut antara lain dalam point III mewajibkan kepada pengusaha PT. Dirgantara Indonesia untuk memberikan kompensasi pensiun dengan berdasarkan besarnya

upah pekerja terakhir dan jaminan hari tua sesuai dengan UU No. 3 tahun 1992;

Bahwa perhitungan dana pensiun yang menjadi kewajiban Termohon Pailit untuk membayar kepada Pemohon adalah sebagaimana ternyata dalam rincian daftar pekerja yang menggugat dana pensiun, dimana Pemohon berada dalam urutan No. 22, 27, dan 30 dengan nilai tagihan masing-masing sebesar Rp. 83.347.862,82 (delapan puluh tiga juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah delapan puluh dua sen) dan Rp. 74.040.827,91 (tujuh puluh empat juta empat puluh ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah sembilan puluh satu sen);

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan Kreditur lain , dan berdasarkan surat bukti KL-1, KL-2 dan KL-3 diperoleh fakta bahwa kreditur Lain yaitu Nelly Ratnasari dan Sukriyadi Jasa termasuk yang menggugat Dana pensiun bersama pekerja lain yang tercantum dalam daftar No. 26 dan 33 yang masing-masing berjumlah Rp. 15.403.551,85 (lima belas juta empat ratus tiga ribu lima ratus lima puluh satu rupiah delapan puluh lima sen) dan Rp. 75.160.453,81 (tujuh puluh lima juta seratus enam puluh ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah delapan puluh satu sen) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (6) UU Kepailitan dan PKPU yang dimaksud dengan Utang adalah kewajiban atau yang dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing , baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-Undang yang wajib dipenuhi oleh Debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Termohon Pailit telah menyangkal adanya utang Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit dengan alasan Termohon Pailit telah melaksanakan Putusan P4P sedangkan untuk pembayaran manfaat pensiun telah dilakukan oleh Dana pensiun IPTN dan Pembayaran Jaminan Hari Tua telah dilakukan oleh PT. Jamsostek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-2 s/d T-10 diperoleh fakta sebagai berikut :

- bahwa Termohon Pailit telah membayar kepada Pemohon Pailit berupa pembayaran pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak ke rekening Pemohon pailit;
- bahwa dana Pensiun IPTN telah memenuhi kewajibannya membayar manfaat pensiun atas keikutsertaannya dalam program pensiun karyawan PT. Dirgantara Indonesia;
- bahwa dalam Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun IPTN telah ditetapkan bahwa penghasilan dasar pensiun dari gaji pokok terakhir;
- bahwa penghasilan dasar pensiun yang sebelumnya dari upah pokok diubah dari upah yang terdiri dari upah pokok ditambah tunjangan tetap;
- bahwa Termohon pailit akan mengikutsertakan karyawan dalam program pensiun tambahan pada lembaga keuangan atau perusahaan asuransi, yang mana Karyawan akan membayar preminya dari kelebihan yang dititipkan pada Kas Perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon tersebut diatas setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama ternyata amar Putusan P4P yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap point III belum dilaksanakan oleh Termohon Pailit (vide surat bukti P-1) , sehingga dengan demikian syarat sebagaimana dalam ad .1 mempunyai dua atau lebih kreditur telah terpenuhi;

Ad. 2. Tidak membayar sedikitnya satu utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih.

Menimbang, bahwa pengertian " utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih " adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu baik karena telah diperjanjikan , karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena penganakan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang maupun karena putusan Pengadilan, Arbiter, atau majelis Arbitrase.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-1a, P-3, P-4, P-4a, P-5, P-5a, P-5b, P-5d, P-5e, P-5f, P-5g diperoleh fakta sebagai berikut :

- bahwa terdapat Putusan P4P No. 142/03/02-8/!X/PHK/I-204 tanggal 29 Januari 2004 yang telah berkekuatan hukum tetap yang salah satu amarnya point III mewajibkan kepada Pengusaha PT. Dirgantara Indonesia seperti tersebut amar 1 untuk memberikan kompensasi pensiun dengan mendasarkan besarnya upah pekerja terakhir dan jaminan hari tua sesuai dengan UU No. 3 tahun 1992;
- bahwa Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI dengan suratnya tanggal 5 oktober 2004 telah menegur Termohon untuk membayar dana pensiun dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;
- bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melakukan teguran kepada Termohon tanggal 14 Juni 2005 untuk melaksanakan Putusan P4P tersebut;
- Bahwa telah ada hasil pertemuan Tim Kerja Tindak Lanjut hasil kesepakatan tanggal 5 Mei 2006 namun tidak ada realisasinya;

Menimbang, bahwa Termohon Pailit telah mendalilkan tidak ada utang yang jatuh tempo atau utang yang ada batas waktu pembayarannya dan hal ini disebabkan adanya perbedaan penafsiran mengenai kompensasi pensiun;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti T-1 s/d T-33 ternyata tidak ada satupun bukti yang dapat mendukung dalil sangkalannya tersebut diatas , bahkan adanya bukti T-13,T-14,T-15,T-16,T-17,T-18,T-20,T-21,T-22,T-23 justru mendukung dalil Pemohon Pailit bahwa utang tersebut sudah jatuh waktu dan dapat ditagih;

Menimbang, bahwa adapun alasan Termohon Pailit mengajukan perlawanan terhadap sita eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bandung dalam rangka pelaksanaan Putusan P4P yang telah berkekuatan hukum tetap tidak berarti utang tersebut belum menjadi jatuh waktu dan dapat ditagih, karena berdasarkan ilmu hukum perdata formil adanya perlawanan tidak menunda eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat kewajiban Termohon berupa utang kepada Pemohon telah jatuh waktu dan dapat ditagih sehingga syarat AD 2 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa adapun dalil Termohon yang menyatakan bahwa PT. Dirgantara Indonesia adalah salah satu objek vital Nasional dan adanya Dokumen Rencana Jangka Panjang Perusahaan 2007 s/d 2017 (vide T-29 dan T-30) mengenai gambaran pelaksanaan dan pencapaian program perusahaan selama 5 (lima) tahun terakhir serta Rencana Kerja 5 (lima) tahun mendatang berikut strategi pencapaiannya ternyata hanya merupakan estimasi yang tidak didukung sarana dan prasarana berupa modal dan management yang baik, apalagi dalam ringkasan eksekutif yang dibuat Termohon Pailit diakui bahwa kinerja keuangan belum menunjukkan perbaikan yang berarti, bahkan dalam tahun 2006 diprognoosa rugi bersih sebesar Rp. 78.430.000.000.- (tujuh puluh delapan milyar empat ratus tiga puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas tidak cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mempertahankan eksistensi Termohon Pailit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas ternyata Pemohon Pailit dapat membuktikan terdapatnya fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dapat dinyatakan pailit sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU telah terpenuhi, sehingga permohonan Pemohon Pailit beralasan hukum dan karenanya harus dikabulkan dan Termohon Pailit PT. Dirgantara Indonesia dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan Termohon dinyatakan Pailit maka harus diangkat Kurator dan seorang Hakim Pengawas;

Menimbang, bahwa untuk dapat diangkat sebagai Kurator harus mempunyai ijin untuk itu dan tidak mempunyai benturan kepentingan baik dengan Debitur maupun Kreditur serta tidak sedang menangani perkara kepailitan dan PKPU lebih dari tiga perkara;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengusulkan Taufik Nugroho, SH sebagai Kurator dan yang bersangkutan telah mengajukan surat pernyataan bersedia untuk diangkat sebagai Kurator dan tidak mempunyai benturan kepentingan antara Pemohon dan Termohon Pailit dan terdaftar sebagai

Kurator di Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia R.I serta berdasarkan penelitian Majelis Hakim tidak sedang menangani perkara Kepailitan dan PKPU lebih dari 3 (tiga) perkara, oleh karenanya Kurator tersebut beralasan untuk diangkat sebagai Kurator dalam Kepailitan ini;

Menimbang, bahwa untuk Hakim Pengawas akan ditunjuk seorang Hakim dari Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yaitu Sdr. H. ZULFAHMI, SH,M.Hum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara Kepailitan ini dibebankan kepada Termohon Pailit;

Memperhatikan Pasal 2 , Pasal 8 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang , Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang diganti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 , serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Termohon PT. DIRGANTARA INDONESIA (PERSERO) pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Mengangkat saudara TAUFIK NUGROHO, SH dari Kantor Hukum NUGROHO ,WIBAWA & PARTNERS , Wisma BSG lantai 5 , Jalan Abdul Muis Nomor 40 Jakarta Pusat 10160 sebagai Kurator dalam Kepailitan ini;
4. Menunjuk saudara H. ZULFAHMI, SH,M.Hum , Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
5. Membebankan kepada Termohon Pailit untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Niaga pada hari Senin tanggal 03 September 2007 yang terdiri dari N. ANDRIANI NURDIN, SH,MH., sebagai Hakim Ketua , MAKKASSAU, SH,MH dan HERU PRAMONO, SH,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota . putusan mana

diucapkan pada hari Selasa , tanggal 04 September 2007 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh ROMA SIALLAGAN, SH., Panitera Pengganti , dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

MAKASSAU, SH, MH

NY. ANDRIANI NURDIN, SH, MH

HERU PRAMONO, SH, MH

PANITERA PENGGANTI

ROMA SIALLAGAN, SH



PUTUSAN

Nomor : 075 K / Pdt.Sus / 2007

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata (kepaillitan) dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut :

1. **PT. DIRGANTARA INDONESIA (PERSERO)**, yang diwakili oleh Direktur Utama : **Dr.Ir. BUDI SANTOSO**, beralamat di Jalan Pajajaran No.154, Bandung 40174, dan dalam hal ini memberi kuasa kepada **AMIR SYAMSUDDIN, SH., MH.**, dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Gedung IBA - Bank INA, Lantai 5, Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 2 B-C, Jakarta Selatan 12780, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 September 2007,

Pemohon Kasasi I dahulu Termohon,

2. **PT.PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)**, yang diwakili oleh Direktur Utama : **Mohammad Cahrial**, beralamat di Sampoerna Strategic Square – Tower A, Lantai 12, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 45 Jakarta 12930, dan dalam hal ini memberi kuasa kepada **AN NURJADIN, SH.,LLM.**, dan kawan-kawan, para Advokat Kantor di Gedung Bursa Efek Jakarta, Tower I, Lantai 11 Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 52-53, Jakarta 10130, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 September 2007,

Pemohon Kasasi II / Kreditur lain,

m e l u w a n

1. **HERYONO**, bertempat tinggal di Fokker Raya No. 39 RT.02/03, Cimahi,
2. **NUGROHO**, bertempat tinggal di Jalan Laruna No. 72 RT.05/02, Ujung Berung,
3. **SAYUDI**, bertempat tinggal di Perumahan Kit Berlian C-15 RT.02/25, Kartamuljo Padalarang,
kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada **Wahyudin, SH.** dan kawan, para Advokat, beralamat di Bintaro Trade



Center, Lantai Dasar Blok D 2 No.12 A, Sektor VII-Bintaro
Jaya 15417, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 12 September 2007,

para Termohon Kasasi dahulu para Pemohon ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa
sekarang para Termohon Kasasi sebagai para Pemohon telah mengajukan
permohonan pernyataan pailit dimuka persidangan Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai
berikut :

bahwa berdasarkan hal dan alasan hukum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) dari Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut "UNDANG-
UNDANG") :

I. Adanya Utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih.

1. Bahwa para Pemohon adalah termasuk dari 6.561 orang pekerja yang
diputuskan hubungan kerjanya oleh Termohon berdasarkan Putusan
Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (selanjutnya
disebut Putusan P4 Pusat) No.142/03/02-8/X/PHK/1-2004 tanggal 29
Januari 2004 yang telah berkekuatan hukum tetap dengan nomor urut
332, 1742 dan 2082 dari lampiran Putusan P4P No.142/03/02-
8/X/PHK/1-2004 tanggal 29 Januari 2004 tersebut (Bukti P-1) ;
2. Bahwa amar III dari Putusan P4 Pusat tanggal 29 Januari 2004 tersebut
berbunyi antara lain :

Memutuskan :

- III. Mewajibkan kepada Pengusaha PT.DIRGANTARA INDONESIA
seperti tersebut pada amar I tersebut untuk memberikan
kompensasi pensiun dengan mendasarkan besarnya upah Pekerja
terakhir dan Jaminan Hari Tua sesuai Undang-Undang No.3 Tahun
1992 (vide Bukti P-1) ,
3. Bahwa perhitungan dana pensiun yang menjadi kewajiban Termohon
untuk membayar kepada para Pemohon adalah sebagaimana ternyata
dari rincian dibawah ini



DAFTAR YANG MENGGUGAT DAPEN

No.	P 4 P	Alamat Terakhir	Sisa yang belum dibayarkan
1.	A. Muhammad Fatan	Jl. Tulip IV No.15 Rt.07/04, Bandung	81.402.450,43
2.	Adimin	Jl. Jamrud XII No. 20, Cimahi	81.078.460,76
3.	Agus Cikow	Jl Jamrud Raya No. 24, Cimahi	66.570.877,24
4.	Alamsyah Munthe	Jl. Cihanjuang No. 190 Rt.05/01, Porongpong	92.438.769,51
5.	Ali Imron	Kp. Tanjungsari RT. 03/01, Cibeureum	61.834.507,72
6.	Ali Rizal	Bumi Agsri B-91 Rt.07/08, Bandung	69.349.239,45
7.	Ali Sofian	Jl. Cibarengkok No. 217/162 C Rt.03/10, Bandung	61605.914,34
8.	Alo Rukmantara	Gg. Mesjid Rt. 04/3, Kebon Lega	11.346.978.79
9.	Amin Munawar	Permata Cimahi 1-4/10, Cimahi	56.537.239,48
10.	Aris Fauzi	Jl. Jend. Sudirman 518, Bandung	607.985,98
11.	Asep Bastian	Gg. Jamrud No.12 Rt.04/06, Sumedang	72.617.107,42
12.	Ayi Juhendi .	Jl, Bonsai No. 36 Rt.07/15, Cimahi	52.469.655,46
13.	Budi Anom.	Jl. Sangkuriang B., Dalam 15 Rt.04/2D Cimahi	75.021.525,06
14.	Cecep Rochmatika	Jl.Supir II No. 100 Rt.10/18, Ranca Ekek Wetan	21.276.957,09
15.	Deden Hidayat	Bomber III/11, Cimahi	79.853.213,21



16.	Emid Sumarna	Kp. Cilespong Rt.03/01, Sukajaya Lembang	51.622.180,31
17.	Endang Daturachman	Jl. Jabung Blok CL No.11 Rt.02/36, Cimahi Selatan	69.781.654,49
18.	Entang Suherman	Mustang V/6, Cimahi	78.732.621,50
19.	Entis Sutisna	Jl.Soma I Gg.Pare Pandan Rt.04/01, Cicadas	58.177.765,69
20.	Erman Purwadi	Blok 24 No.132 Rt.07/02, Sarjadi	60.927.100,96
21.	Heni Herman	Boeing Raya 67, Cimahi	55.627.335,66
22.	Heryono	Fokker Raya No. 39 Rt.02/23, Cimahi	83.347.862,82
23.	Irianto	Jl. Panser A -10 Rt.02/20, Cimahi Utara	56.612.597,23
24.	Jackie Y.Mustika	Padasuka Indah II D-77, Cimahi	59.143.145,97
25.	Nandang Darmana	Gg. Bongkaran 20A, Bandung	93.248.303,21
26.	Nely Ratnasari	Jl. Rajawali Timur No.71/78, Bandung	12.701.489,25
27.	Nugroho	Jl.Taruna No. 72 Rt.05/02, Ujung Berung	69.258.079,22
28.	Nurdjaen	Nusapersari No 1/2 Rt 04/13, Cimahi	108.278.797,97
29.	Rina Nazariah	Kp.Jati Rt.02/09 Cihanjuang, Cibabat - Cimahi	11.693.039,61
30.	Sayudi	Perum Bukit P... 15 Rt. 02/25 Kartasura, Padalarang	74.040.827,91
31.	Sentot Isnanto	Jl.Panorama II No. 167 D, Bandung	7.751.194,02
32.	Subagiyono	Citireup Permai Rt.01/ 16, Cimahi	82.749.358,68



33.	Sukriadi Djasa	Blok D-7/17 Rt.07/07 Marga Asih, Cimahi	79.024.764,81
34.	Syahroni	Komp. Nata Endah No. 167 Rt.05/02, Cimahi	63.263.216,31
35.	Tjepih Sukarya	Jl. Megaraya I No. 28, Cimahi	76.616.385,60
36.	Totong Rochimat S	Perum Batara Indah Rt.12/13, Tawang Tasik	61.735.744,41
37.	Udin Saripudin	Permata Cimahi Rt.04/13, Cimahi	72.225.154,16
38.	Udjang Kosasih	Kp.Tanjakan Rt.05/02 Ds.Sukatani Ngamprah, Padalarang	63.824.451,97
39.	Ujang Mulyana	Jl.Bonsai No.8 Rt.06/15, Cimahi	54.789.677,88
40.	Wasis Pratiseno	Jl. Ria No.3 B Rt.04/04, Cimahi Tengah	11.594.497,48
41.	Yoyon Sopian	Jl. Tulip IV No. 10. Bandung	48.857.117,09
42.	Yusup Jaenudin	Jl. Cigending No. 72 Rt.03/10, Ujung Berung	60.927.100,96
43.	Zaenal Abidin	Boeing 7/36 Rt.04/2 Cimahi	98.245.672,81



Dimana para Pemohon berada dalam urutan No. 27 dan No. 30 , dengan nilai tagihan masing-masing sebesar Rp. 83.347.862,82 (delapan puluh tiga juta tiga ratus empat puluh tujuh delapan ratus enam puluh dua rupiah poin delapan puluh dua), Rp. 258.079,22 (enam puluh sembilan juta dua ratus lima puluh delapan ribu tujuh puluh sembilan poin dua puluh dua) dan Rp. 74.040.827,91 (tujuh puluh empat juta empat puluh ribu delapan ratus dua puluh tujuh poin sembilan puluh satu) (Bukti P-2) ;

4. Bahwa kewajiban Termohon untuk membayar kontribusi pensiun kepada para Pemohon adalah merupakan hutang Termohon kepada para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, dan UUK, yang berbunyi : "Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen,

yang timbul karena perjanjian atau Undang-Undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitur"

satu dan lainnya vide pertimbangan hukum dalam Putusan No.25/Pailit/2007/PN.Jkt.Pst. tanggal 18 Juni 2007 dalam perkara antara PT.NAMYANG CHEMICAL INDONESIA lawan PT. TRUBA RAYA TRADING ;

5. Bahwa hutang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih sejak Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004, terbukti :

5.1. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. dengan surat No.B.169/DJPPK/IX/2004 tanggal 5 Oktober 2004 telah menegur Termohon dengan tembusan ditujukan antara lain kepada Ketua Serikat Pekerja FKK PT. DIRGANTARA INDONESIA untuk membayar dana pensiun dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah menerima surat tersebut (Bukti P-3) ;

5.2. Kepada Termohon telah diberikan teguran/peringatan berdasarkan Penetapan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 079/2005.EKS tanggal 14 Juni 2005 (Bukti P-4) ;

5.3. Telah ada hasil pertemuan tim kerja tindak lanjut hasil kesepakatan Direksi PT. DIRGANTARA INDONESIA (Persero) dan SP FKK PT. DIRGANTARA INDONESIA (Persero) tanggal 8 Mei 2006 (Bukti P-5) ;
Namun hingga gugatan pailit ini diajukan tidak ada realisasi maupun pembayaran dari Termohon kepada para Pemohon ;

6. Bahwa dengan tidak dilakukannya pembayaran oleh Termohon, walaupun hutang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih, maka Termohon menurut UUK dapat dinyatakan pailit ;

II. Adanya Kreditur lain

7. Bahwa disamping para Pemohon, Termohon juga mempunyai hutang kepada :

7.1. Sdri. Nelly Ratnasari, Swasta, bertempat tinggal di Jalan Rajawali Timur No. 71/78 , Bandung, selisih sebesar Rp.12.701.489,25 (dua belas juta tujuh ratus satu ribu empat ratus delapan puluh sembilan poin dua puluh lima) ;

7.2. Sdr. Sukriadi Djasa, Swasta, bertempat tinggal di Blok D-7/17 Rt.07/07, Marga Asih, Cimahi, sebesar Rp. 79.024.764,81 (tujuh puluh sembilan juta dua puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh empat poin delapan puluh satu) ;

dimana Sdri. NELY RATNASARI dan Sdr. SUKRIADI DJASA berada



dalam urutan No.26 dan No. 33, dalam Daftar yang menggugat Dapen dan bersama-sama pekerja lain yang namanya tercantum dalam daftar tersebut (vide Bukti P-2) maupun seluruh pekerja lainnya yang total berjumlah 3.500 orang dengan total piutang sejumlah ± Rp.200.000.000.000.- (dua ratus milyar rupiah) (vide bukti P-5) akan menuntut piutang yang menjadi hak mereka dan semuanya akan hadir dan akan mengikuti persidangan ini selaku para kreditur dari Termohon ;

- 7.3. BANK MANDIRI, beralamat di Plaza Mandiri Jalan Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta, dengan piutang sebesar Rp.125.658.033.228.- (seratus dua puluh lima milyar enam ratus lima puluh delapan juta tiga puluh tiga ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) ;

Dimana jumlah piutang para Pemohon maupun piutang-piutang tertulis di atas baru dapat diketahui secara pasti, apabila Termohon telah dinyatakan pailit dan diverifikasi dalam rapat pencocokan piutang para kreditur yang dipimpin oleh Hakim Pengawas dan Kurator nantinya.



8. Bahwa oleh sebab itu para Pemohon, memohon kepada Ketua Pengadilan Niaga cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar Termohon dapat dinyatakan pailit karena telah terpenuhinya ketentuan pasal 2 ayat (1) dari UUK ;
9. Bahwa untuk kepentingan pemberesan harta pailit menurut UUK diperlukan Kurator dan karenanya para pemohon mengusulkan sdr. Taufik Nugraha, SH., berkantor di Nugraha, Wibawa & Partners, Wisma BSG, 5th Floor, Jalan Abdul Muis No. 40, Jakarta 10160, dengan surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : C.HT.05.15-25 tanggal 5 April 2007, sebagai Kurator karena ia menurut hemat para Pemohon cukup *capable* dan Kurator mana berdasarkan Surat Pernyataan, menyatakan ia tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitur sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) dari UUK ;
10. Bahwa untuk kepentingan pemberesan harta pailit diperlukan seorang Hakim Pengawas dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;
11. Bahwa apabila Termohon dalam permohonan pailit yang diajukan oleh para Pemohon mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), maka para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Niaga apabila Permohonan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dikabulkan, tetap mengangkat Sdr. Taufik Nugraha, SH., sebagai Pengurus harta pailit ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Termohon, PT. DIRGANTARA INDONESIA (Persero) pailit dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menunjuk Sdr. TAUFIK NUGRAHA, SH , dari Kantor Hukum NUGRAHA, WIBAWA & PARTNERS, Wisma BSG, 5th Floor, Jalan Abdul Muis No. 40, Jakarta 10160, sebagai Kurator untuk melakukan pemberesan harta pailit ;
4. Menunjuk Hakim Pengawas dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;
5. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini ;

Atau,

Apabila Majelis Hakim Niaga berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor : 41/Pailit/2007/PN.Niaga/Jkt.Pst. tanggal 4 September 2007 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Termohon PT. DIRGANTARA INDONESIA (Persero) pailit dengan segala akibat hukumnya ;
3. Mengangkat saudara TAUFIK NUGROHO, SH., dari Kantor Hukum NUGROHO, WIBAWA & PARTNERS, Wisma BSG lantai 5, Jalan Abdul Muis Nomor 40, Jakarta Pusat 10160 sebagai Kurator dalam Kepailitan ini ;
4. Menunjuk saudara H.ZULFAHMI, SH., MHum., Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas ;
5. Membebankan kepada Termohon Pailit untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa para Pemohon dan Kuasa Termohon pada tanggal 4 September 2007, kemudian terhadapnya oleh Termohon dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 September 2007 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 September 2007, sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor : 22/Kas/Pailit/2007/PN.NIAGA.JKT.PST., Jo. Nomor: 41/Pailit/2007/PN.NIAGA.JKTPST., permohonan



mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri / Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 11 September 2007 itu juga ;

bahwa terhadap putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut oleh PT. Perusahaan Pengelola Aset (Persero) / Kreditur lain dengan perantaraannya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 September 2007 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 September 2007, sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor : 23/Kas/Pailit/2007/PN.Niaga.JKT.PST., Jo. Nomor : 41/Pailit/2007/ PN.Niaga.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri / Niaga Jakarta Pusat, permohonan mana disertai memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 12 September 2007 itu juga;

bahwa setelah itu oleh para Pemohon / para Termohon Kasasi yang pada tanggal 11 September 2007 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi I / Termohon, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri / Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 18 September 2007 ;

bahwa para Termohon Kasasi / para Pemohon yang pada tanggal 12 September 2007 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi II / Kreditur lain, mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri / Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 19 September 2007 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I / Termohon dan Pemohon Kasasi II / Kreditur lain dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Termohon :

- I. *Judex Facti* telah salah dalam penerapan hukum mengenai kapasitas hukum para Termohon Kasasi (dahulu para Pemohon) dengan menyatakan bahwa para Termohon Kasasi dapat mengajukan permohonan Pailit sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan beserta penjelasannya. Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* pada halaman 55 putusan *a quo* yang pada pokoknya menyatakan bahwa, PT. Dirgantara Indonesia (Persero)



tidak termasuk dalam kategori sebagai BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham sebagaimana yang dimaksudkan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU sehingga dengan demikian para Pemohon mempunyai kapasitas hukum untuk mengajukan permohonan Pailit terhadap Termohon PT. Dirgantara Indonesia (Persero).

Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* tersebut adalah jelas salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, khususnya mengenai ketentuan Pasal 2 ayat (5) jo Penjelasan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan sebagai berikut :

"Dalam hal Debitur adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan".

Bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan sebagai berikut :

"BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik adalah Badan Usaha Milik Negara yang seluruh modalnya dimiliki Negara dan tidak terbagi atas saham".

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan dan penjelasannya, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

2.1. Bahwa suatu BUMN dapat disebut bergerak di bidang kepentingan publik apabila Badan Usaha Milik Negara itu seluruh modalnya dimiliki oleh Negara dan tidak terbagi atas saham.

2.2. Bahwa Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik tersebut permohonan Pailitnya hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

3. Bahwa Pemohon Kasasi I / PT. Dirgantara Indonesia (Persero) mempunyai ciri-ciri dasar sebagai berikut :

3.1. Merupakan Badan Usaha Milik Negara yang seluruh modalnya dimiliki oleh Negara. Hal itu sesuai dengan bukti T-1 yang antara lain menyatakan bahwa pemegang sahamnya adalah Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara q.q Negara Republik Indonesia dan Menteri Keuangan Republik Indonesia q.q. Negara Republik Indonesia.



- 3.2. Seluruh modal PT. Dirgantara Indonesia (Persero) pada dasarnya tidak terbagi atas saham oleh karena seluruh modalnya adalah milik Negara Republik Indonesia.
- 3.3. Seluruh modal PT. Dirgantara Indonesia (Persero) tidak terbagi atas saham karena modal itu bersumber dari satu Kas yaitu Kas Negara walaupun melalui 2 (dua) cabang Kas Negara Menteri BUMN R.I dan Menteri Keuangan R.I.
- 3.4. Dengan demikian sesuai dengan penjelasan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan, maka jelas PT. Dirgantara Indonesia (Persero) adalah merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik yang seluruh modalnya dimiliki Negara dan tidak terbagi atas saham.
- 3.5. Dengan demikian permohonan pailit terhadap PT. Dirgantara Indonesia (Persero) hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan, dan tidak dapat diajukan oleh pihak lain atau siapapun juga.
4. Bahwa disamping itu kronologis perkembangan/perubahan PT. Dirgantara Indonesia (Persero) antara lain yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2002 sebagai berikut .

Pasal 1 PP No.52/2002

"Negara Republik Indonesia melakukan penyertaan modal ke dalam modal saham PT. Dirgantara Indonesiadst"

Pasal 2 PP No.52/2002

"Penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berasal dari pengalihan seluruh saham Perusahaan (PERSERO) PT. Bahana Prakarya Industri Strategis pada PT. Dirgantara Indonesia.....dst"

Pasal 3 PP No.52/2002


"Dengan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka PT. Dirgantara Indonesia.....dst.....menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO)"

Pasal 4 PP No.52/2002

"Terhitung sejak selesainya pelaksanaan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Perusahaan Perseroan PT. Bahana Prakarya Industri Strategis dinyatakan bubar".

Pasal 6 PP No.52/2002

"Semua kekayaan sisa hasil likuidasi Perusahaan Perseroan PT. Bahana Prakarya Industri Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi kekayaan Negara yang dikelola oleh Menteri Keuangan".



5. Bahwa berkaitan dengan pengertian dan ruang lingkup kekayaan negara yang dikelola oleh Menteri Keuangan seperti dimaksud dalam Pasal 6 PP No.52/2002 dimaksud dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut :

5.1. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa :

"Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut".

5.2. Menurut ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Keuangan Negara tentang Keuangan Negara, bahwa :

Keuangan Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 adalah :

"Kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah".

6. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan dan Penjelasan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 huruf g Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara maka baik keuangan Negara maupun modal yang dimiliki oleh Negara dalam sebuah BUMN merupakan unsur kekayaan Negara. Maka dapat disimpulkan bahwa PT. Dirgantara Indonesia (Persero) merupakan kekayaan Negara.

7. Bahwa Kepailitan dikaitkan dengan penyitaan terhadap kekayaan Negara dapat dijelaskan sebagai berikut :

7.1. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan :

"Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur pailit ...dst."

7.2. Pasal 50 huruf d Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan bahwa :

"Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap benda tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik Negara / Daerah, termasuk di dalamnya kekayaan Badan Usaha Milik Negara".

7.3. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan dikaitkan dengan Pasal 50 huruf d Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tersebut, dapat disimpulkan bahwa instrumen hukum Kepailitan termasuk tindakan penyitaan yang dilakukan oleh pihak manapun selain Menteri Keuangan, sama sekali tidak dapat dikenakan kepada PT. Dirgantara Indonesia (Persero) yang merupakan kekayaan



Negara yang seluruh modalnya dimiliki oleh Negara.

7.4. Dengan demikian pula dapat disimpulkan bahwa terhadap PT. Dirgantara Indonesia (persero) tidak dapat dimohonkan pailit oleh pihak mana pun kecuali Menteri Keuangan.

8. Dengan demikian pertimbangan hukum *judex facti* dalam putusan *a quo* adalah jelas telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.

II. *Judex facti* telah salah dalam penerapan hukum mengenai utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan.

1. *Judex facti* telah salah dalam penerapan hukum mengenai definisi utang sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Kepailitan.

1.1. Bahwa Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Kepailitan memberikan definisi, ruang lingkup dan batasan mengenai "utang" sebagai berikut:

"Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontijen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-Undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitur".

Mengacu pada Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Kepailitan tersebut, maka jumlah uang yang dituntut oleh para Termohon Kasasi (dahulu para Pemohon) harus pasti.

1.2. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Kepailitan tersebut bahwa yang disebut "utang" adalah berupa uang dalam jumlah tertentu didasarkan kepada adanya perjanjian atau ketentuan Undang-Undang yang wajib dipenuhi oleh Debitur. Sedangkan di dalam putusan P4P yang dimaksud yang dijadikan dasar tuntutan para Termohon Kasasi sama sekali tidak terdapat jumlah uang tertentu yang merupakan kewajiban dari Debitur dalam hal ini Pemohon Kasasi I.

1.3. Bahwa meskipun di dalam putusan P4P disebutkan kewajiban Pemohon Kasasi I untuk memberikan "kompensasi pensiun" namun tidak diuraikan secara jelas jumlah atau cara perhitungannya

1.4. Bahwa mengenai tidak adanya sejumlah uang tertentu yang menjadi dasar tuntutan para Termohon Kasasi tersebut jelas pula diakui oleh



para Termohon Kasasi dalam halaman 5 permohonan pailitnya, yaitu yang berbunyi sebagai berikut :

"dimana jumlah piutang para Pemohon maupun piutang-piutang tertulis di atas baru dapat diketahui secara pasti, apabila Termohon telah dinyatakan pailit dan diverifikasi dalam rapat pencocokan piutang para kreditor yang dipimpin oleh Hakim pengawas dan Kurator nantinya".

Pengakuan para Termohon Kasasi (dahulu para Pemohon) tersebut justru semakin membuktikan bahwa jumlah uang yang dianggap utang oleh para Termohon Kasasi (dahulu para Pemohon) belum pasti.

- 1.5. Sementara, para Termohon Kasasi (dahulu para Pemohon) menyatakan utang tersebut timbul berdasarkan bukti P-1 (Putusan P4P amar III) dan bukti P-2 (gugatan ke Dana Pensiun).

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, maka bukti P-1 (Putusan P4P amar III) sendiri tidak jelas, sehingga bagaimana mungkin timbul utang dari suatu nomenklatur "kompensasi pensiun" yang tidak jelas.

Sedangkan, bukti P-2 sendiri hanya merupakan daftar nama yang memuat sisa pembayaran berdasarkan perhitungan sepihak dari para Termohon Kasasi (dahulu para Pemohon) mengenai jumlah uang yang menjadi utang.

Jadi, berdasarkan pengakuan para Termohon Kasasi (dahulu para Pemohon) tersebut, dihubungkan dengan bukti P-1 dan P-2, maka definisi utang sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Kepailitan tidak terpenuhi.

2. *Judex facti* salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku karena tidak memberikan pertimbangan hukum yang memadai tentang adanya perbedaan penafsiran mengenai "kompensasi pensiun", padahal dengan adanya perbedaan penafsiran tersebut telah menimbulkan perselisihan tentang ada atau tidak adanya utang yang menjadi syarat utama dapat diajukan permohonan Pailit sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan.

- 2.1. Bahwa yang merupakan pokok permasalahan yang menyebabkan Pemohon Kasasi I tidak melaksanakan Amar III putusan P4P terletak pada adanya perbedaan penafsiran mengenai Amar III Putusan P4P tersebut mengenai kewajiban pembayaran kompensasi pensiun, namun *judex facti* tidak memberikan pertimbangan yang memadai,



bahkan sama sekali tidak mempertimbangkannya.

Padahal permasalahan tersebut merupakan pokok bahasan terpenting yang seharusnya dipertimbangkan agar dapat diperoleh pemahaman yang utuh untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terkait dengan perkara *a quo*, sehingga pihak-pihak tersebut memiliki landasan, ruang lingkup serta tolok ukur yang jelas untuk dapat mengetahui apakah ada atau tidak ada utang yang didalilkan oleh para Terhohon Kasasi (dahulu para Pemohon).

2.2. Bahwa Putusan P4P khususnya Amar III menyatakan sebagai berikut :

"Mewajibkan kepada Pengusaha PT. Dirgantara Indonesia seperti tersebut pada amar I untuk memberikan kompensasi pensiun dengan mendasarkan besarnya upah pekerja terakhir dan jaminan hari tua sesuai Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 Tentang Jamsostek"

Amar III putusan P4P tersebut adalah kabur dan menimbulkan ketidakpastian hukum tentang arti dan maksud serta batasan dari kata "kompensasi pensiun".

2.3. Bahwa apabila yang dimaksud dengan "kompensasi pensiun" tersebut adalah "dana pensiun" sebagaimana diatur Undang-Undang Dana Pensiun, maka tentulah tidak tepat perintah untuk membayarnya tersebut ditujukan kepada PT. Dirgantara Indonesia (*in casu* Pemohon Kasasi I). Hal tersebut disebabkan oleh karena perihal "dana pensiun" sebagaimana dimaksud di atas, dikelola oleh subyek hukum tersendiri yaitu badan hukum Dana Pensiun yang pengesahannya dilakukan oleh Menteri Keuangan RI (*vide* bukti T-25).

2.4. Bahwa apabila yang dimaksud dengan "kompensasi pensiun" tersebut didasarkan pada besarnya upah terakhir dan jaminan hari tua sesuai dengan Undang-Undang Jamsostek, maka tentunya komponen jaminan hari tua sebagai dasar perhitungan kompensasi pensiun tidak tepat menurut hukum dan tidak dapat dilaksanakan oleh PT. Dirgantara Indonesia (*in casu* Pemohon Kasasi I).

Hal tersebut disebabkan oleh karena pengelolaan iuran kepesertaan jaminan hari tua, sepenuhnya dilaksanakan oleh subyek hukum tersendiri yaitu Badan Penyelenggara yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara yang dibentuk dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku yaitu PT. JAMSOSTEK (Persero). Hal ini berdasarkan



Undang-Undang Jamsostek jo Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1995 Tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

2.5. Bahwa sehubungan dengan adanya perbedaan penafsiran mengenai Amar III Putusan P4P tersebut, maka Pemohon Kasasi I (dahulu Termohon) telah melakukan kegiatan korespondensi dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait, diantaranya yaitu, pihak Kepaniteraan P4P, pihak Depnakertrans cq Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan maupun pihak ex karyawan (*in casu* para Termohon Kasasi) melalui Serikat Pekerja Forum Komunikasi karyawan PT. Dirgantara Irdonesia (Persero). Ternyata setelah korespondensi tersebut, tidak diketemukan arti dan makna dari istilah kompensasi pensiun. Hal inilah yang menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai kewajiban pembayaran kompensasi pensiun yang dibebankan kepada Pemohon Kasasi I (dahulu Termohon).

2.6. Bahwa sejak awal, Pemohon Kasasi I (dahulu Termohon) menyadari bahwa tidak ada aturan hukum yang mengatur mengenai istilah "kompensasi pensiun", karena istilah "kompensasi pensiun" tersebut adalah istilah yang sengaja diciptakan oleh Pemohon Kasasi I (dahulu Termohon) dalam *hearing* dengan P4P pada saat mengajukan proses PHK terhadap 6561 karyawan.

Bahwa pada saat *hearing* dengan P4P tersebut, PT. Dirgantara Indonesia (*in casu* Pemohon Kasasi I) menyatakan bahwa PT. Dirgantara Indonesia akan membayar hak-hak karyawan yang di PHK, termasuk membayar kompensasi pensiun.

Pada saat *hearing* tersebut, maka yang dimaksud dengan kompensasi pensiun dalam perspektif PT. Dirgantara Indonesia saat itu adalah "terdapatnya selisih iuran manfaat pensiun yang dititipkan pada kas perusahaan, yang mana selisih tersebut akan dikembalikan kepada karyawan. akibat dilanggungkannya program pensiun tambahan" (*vide bukti T -11*).

Tetapi pada sisi lain, ex karyawan (*in casu* para Termohon Kasasi) secara semena-mena menafsirkan perhitungan kompensasi pensiun dengan cara mendasarkan pada perhitungan manfaat pensiun sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Dana Pensiun dan mengganti Penghasilan Dasar Pensiun dari gaji/upah pokok terakhir



menjadi upah terakhir. Penafsiran tersebut terus dipaksakan kepada PT. Dirgantara Indonesia (*in casu* Pemohon Kasasi I) dalam setiap melakukan upaya dialog penyelesaian permasalahan tentang kompensasi pensiun.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut, maka terbukti bahwa adanya perbedaan persepsi tersebut telah menimbulkan perselisihan tentang ada atau tidak adanya utang yang menjadi syarat utama dapat diajukannya Permohonan Pailit sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan.

2.7. Dengan demikian *judex facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku mengenai utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih berkenaan dengan kompensasi pensiun, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Amar III putusan P4P tersebut.

3. *Judex facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dalam hal ini hukum pembuktian berkenaan dengan pembuktian dari pihak Pemohon Kasasi I (dahulu Termohon) mengenai adanya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan berkenaan dengan pembuktian sederhana mengenai syarat-syarat putusan pailit atau dengan kata lain *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum yang berhubungan dengan alat bukti yang diajukan didalam perkara *a quo*

3.1. Bahwa bukti T-2.1 sampai dengan T-2.5 yang diajukan Pemohon Kasasi I (dahulu Termohon) merupakan bukti bahwa Pemohon Kasasi I (dahulu Termohon) telah memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak serta Pengembalian Besaran Selisih Iuran dan Subsidi Program Pensiun.

bahwa "pengembalian besaran selisih iuran dan subsidi program pensiun" adalah "kompensasi pensiun" versi Pemohon Kasasi I (dahulu Termohon).

Penggunaan kata "kompensasi pensiun" tersebut, guna memudahkan sosialisasi Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) No.SKEP/0495/030.02/PTD/HR0000/05/2003 tanggal 23 Mei 2003 Tentang Pengembalian Selisih Iuran/Subsidi Program Pensiun Bagi Karyawan Yang Pensiun, PHK atau Meninggal Dunia (vide bukti T-11).



Pengembalian Selisih Iuran / Subsidi Program Pensiun tersebut dilakukan akibat ditanggungkannya program Pensiun Tambahan di luar Program Pensiun pada Dana Pensiun IPTN yang telah diikuti oleh karyawan (Pemohon).

Dalam hal ini, Pemohon Kasasi I (dahulu Termohon) menginginkan agar para karyawan (para Pemohon) mengikuti 2 (dua) program pensiun, yang 1 (satu) adalah program Dana Pensiun IPTN, dan yang lain adalah program pensiun pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan atau Asuransi yang akan ditunjuk kelak (vide bukti T-10). Penggunaan 2 (dua) program pensiun tersebut, guna meningkatkan kesejahteraan karyawan apabila memasuki usia pensiun kelak.

Tetapi dalam perkembangannya, program pensiun pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan atau Asuransi yang akan ditunjuk tersebut, ditanggungkan dan dana milik karyawan (para Pemohon) yang sedianya akan ditempatkan pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan atau Asuransi telah dikembalikan beserta pengembangannya (vide lampiran bukti T-2.1 sampai dengan T-2.5 pada kolom besaran selisih iuran dan subsidi program pensiun).

3.2. Bahwa bukti T-3.1. sampai dengan T-3.5 yang diajukan Pemohon Kasasi I (dahulu Termohon) merupakan bukti bahwa Dana Pensiun IPTN telah memenuhi kewajibannya membayar manfaat pensiun kepada para Pemohon atas keikutsertaannya dalam program pensiun karyawan PT. Dirgantara Indonesia.

bahwa pada lampiran bukti T-3.1 sampai dengan T-3.5 tersebut, terdapat Surat Pernyataan asli para Pemohon yang menyatakan memilih program pensiun sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi PT.IPTN No : KEP/ 05/030.02/IPTN/HR0000/12/99 tanggal 6 Desember 1999 tentang Peraturan Dana Pensiun (bukti T-5).

Dengan demikian, berdasarkan Surat Pernyataan asli para Pemohon tersebut yang dihubungkan dengan bukti T - 5, maka Dana Pensiun IPTN telah memberikan manfaat pensiun berdasarkan rumus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 1 Peraturan Dana Pensiun.

Bahwa Pasal 28 ayat 1 Peraturan Dana Pensiun menyatakan, "Besarnya Manfaat Pensiun Dipercepat (MPD) sebulan dihitung dengan menggunakan rumus :

MPD = 2,5 % x Masa Kerja x Penghasilan Dasar Pensiun"



dititipkan pada kas perusahaan, sementara pembayaran premi ke Dana Pensiun IPTN tetap (sebagaimana pembayaran pada bulan-bulan sebelumnya) atau tidak mengalami perubahan.

- 3.4. Bahwa bukti T-10 yang diajukan Pemohon Kasasi I (dahulu Termohon) merupakan bukti bahwa atas kelebihan dana yang dititipkan tersebut direncanakan akan ditempatkan ke dalam Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) atau perusahaan Asuransi yang akan ditunjuk, sebagai Dana Pensiun tambahan bagi karyawan. Namun dalam perkembangannya, rencana untuk menunjuk DPLK atau perusahaan asuransi ditangguhkan, sehingga berdasarkan penangguhan tersebut, maka selisih yang dititipkan pada kas perusahaan akan dikembalikan kepada karyawan beserta pengembangannya yaitu berdasarkan suku bunga deposito tertinggi Bank Pemerintah setiap bulannya (vide bukti T-11 dan lampiran bukti T-2.1 sampai dengan T-2.5 pada kolom besaran selisih iuran dan subsidi program pensiun).


Pengembalian Selisih iuran inilah yang dimaksud dengan kompensasi pensiun versi Pemohon Kasasi I (dahulu Termohon).

- 3.5. Bahwa bukti T-13 yang diajukan Pemohon Kasasi I (dahulu Termohon), merupakan bukti bahwa P4P Depnakertrans meminta kepada Pemohon Kasasi I (dahulu Termohon) dan para Termohon Kasasi (dahulu para Pemohon) secara bersama-sama menunjuk Aktuaria yang netral untuk menghitung "kompensasi pensiun" yang dituntut oleh para Termohon Kasasi (dahulu para Pemohon).

Berdasarkan hal tersebut, terbukti bahwa P4P Depnakertrans sendiri secara implisit mengakui terdapat perbedaan penafsiran antara Pemohon Kasasi I (dahulu Termohon) dengan para Termohon Kasasi (dahulu para Pemohon) mengenai apa yang dimaksud dengan "kompensasi pensiun" pada Amar III putusan P4P.

- 3.6. Bahwa berdasarkan bukti T-14 sampai dengan T-24, membuktikan bahwa proses hukum mengenai permasalahan perbedaan penafsiran mengenai "kompensasi pensiun" antara Pemohon Kasasi I (dahulu Termohon) dengan para Termohon Kasasi (dahulu para Pemohon) belum selesai.

Terkait dengan bukti T-14 sampai dengan T-24 tersebut, Pemohon Kasasi I (dahulu Termohon) tidak ingin terus menerus terlibat dalam konfrontasi hukum dengan para Termohon Kasasi (dahulu para



Pemohon), tetapi sampai saat ini Pemohon Kasasi I (dahulu Termohon) tidak menemukan sandaran hukum mengenai kompensasi pensiun beserta perhitungannya.

Dapat dibayangkan, apabila Pemohon Kasasi I (dahulu Termohon) melakukan pembayaran kompensasi pensiun berdasarkan perhitungan sepihak dari para Termohon Kasasi (dahulu para Pemohon), namun kemudian atas pembayaran tersebut dianggap melanggar aturan hukum yang berlaku terutama aturan mengenai keuangan Negara, maka Pemohon Kasasi I (dahulu Termohon) yang akan menerima konsekuensi hukumnya.

- 3.7. Bahwa bukti T-25 yang diajukan Pemohon Kasasi I (dahulu Termohon), merupakan bukti bahwa Pemohon Kasasi I (dahulu Termohon) dan Dana Pensiun adalah 2 (dua) Badan Hukum yang berbeda, sehingga segala sesuatu yang terkait dengan permasalahan pensiun merupakan tanggung jawab sepenuhnya Dana Pensiun IPTN.

Oleh karenanya, pembayaran manfaat pensiun kepada para Termohon Kasasi (dahulu para Pemohon) dilakukan oleh Dana Pensiun IPTN sebagaimana dimaksud oleh bukti T-3.1 sampai dengan T-3.5.

Sebagaimana diketahui, pembayaran manfaat pensiun dari Dana Pensiun IPTN kepada para Termohon Kasasi (dahulu para Pemohon) merupakan korelasi positif atas pembayaran / penyetoran premi dari para Termohon Kasasi (dahulu para Pemohon) kepada Dana Pensiun IPTN, atau dengan kata lain,

Dana Pensiun IPTN memberikan manfaat pensiun kepada para Termohon Kasasi (dahulu para Pemohon) karena pembayaran/penyetoran premi oleh para Pemohon kepada Dana Pensiun IPTN.

Dengan demikian, bagaimana mungkin Pemohon Kasasi I (dahulu Termohon) tidak pernah menerima pembayaran/penyetoran premi dari para Termohon Kasasi (dahulu para Pemohon) tetapi diwajibkan membayar manfaat pensiun atau "kompensasi pensiun" berdasarkan rumusan/formula perhitungan sepihak dari para Termohon Kasasi (dahulu para Pemohon) ?

Sementara itu, tanggung jawab Pemohon Kasasi I, selaku Pengusaha dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja hanya



terbatas pada pembayaran uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan (vide bukti T-2.1 sampai dengan T-2.5).

Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan :

"Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima".

Dengan demikian, Amar III Putusan P4P yang memerintahkan Pemohon Kasasi I (dahulu Termohon) membayar kompensasi pensiun merupakan amar putusan yang keliru dan tidak tepat dikenakan kepada Pemohon Kasasi I (dahulu Termohon) serta tidak memiliki landasan, ruang lingkup dan tolak ukur yang jelas untuk dapat dijalankan.

- 3.8. Bahwa bukti T-26 yang diajukan Pemohon Kasasi I (dahulu Termohon) merupakan jawaban atas surat Depnakertrans tanggal 5 Oktober 2004 (vide bukti P-5).

Substansi surat tersebut adalah Pemohon Kasasi I (dahulu Termohon) meminta penjelasan tentang rumusan maupun kekurangan manfaat pensiun yang dimaksud dalam Surat Depnakertrans tersebut.

Dengan demikian, adanya surat tersebut merupakan bukti Pemohon Kasasi I (dahulu Termohon) telah meminta penjelasan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan penjelasan yang utuh atas maksud dan arti serta batasan dari kompensasi pensiun yang dimaksud dalam Amar III Putusan P4P.

Selanjutnya, bukti T-26 tersebut dihubungkan dengan bukti T-27, maka Depnakertrans dalam jawabannya terhadap surat Pemohon Kasasi I (dahulu Termohon) menjelaskan yang pada pokoknya, "Depnakertrans tidak memiliki wewenang untuk menguji materiil/terhadap putusan P4P, namun hanya bertugas melakukan eksekusi terhadap putusan P4P....."

Kemudian, bukti T-26 dan T-27 dihubungkan dengan bukti T-13, maka P4P Depnakertrans meminta kepada Pemohon Kasasi I (dahulu Termohon) dan para Termohon Kasasi (dahulu para Pemohon) secara bersama-sama menunjuk aktuaria yang netral untuk menghitung "kompensasi pensiun" yang dituntut oleh para



Termohon Kasasi (dahulu para Pemohon).

Berdasarkan hal tersebut, telah terbukti bahwa Depnakertrans sendiri secara implisit mengakui terdapat perbedaan penafsiran antara para Pemohon dengan Termohon mengenai apa yang dimaksud dengan "kompensasi pensiun" pada Amar III Putusan P4P.

3.9. Bahwa bukti T-30 yang dihubungkan dengan bukti T-32 dan T-33 yang diajukan Pemohon Kasasi I (dahulu Termohon), merupakan bukti bahwa Pemohon Kasasi I (dahulu Termohon) masih eksis dan memiliki prospek usaha cukup baik sebagai produsen pesawat terbang baik sipil maupun militer dan juga sebagai penghasil kebutuhan alat utama pertahanan keamanan bagi Negara.

3.10. Dengan demikian berdasarkan seluruh uraian di atas tersebut, *judex facti* telah salah dalam penerapan hukumnya mengenai pembuktian, khususnya terkait dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan mengenai "perbedaan adanya utang yang timbul dari Amar III Putusan P4P" dan atau ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan mengenai "pembuktian sederhana terdapatnya utang".

4. *Judex facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dalam hal ini hukum pembuktian berkenaan dengan pembuktian dari pihak para Termohon Kasasi (dahulu para Pemohon) mengenai adanya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan berkenaan dengan pembuktian sederhana mengenai syarat-syarat putusan pailit,

atau dengan kata lain

Judex facti tidak memberikan cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) dengan tidak memberikan pertimbangan cukup atas alat bukti yang diajukan oleh para Termohon Kasasi (dahulu para Pemohon) dan tidak menghubungkan alat bukti tersebut dengan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I (dahulu Termohon).

4.1. Bahwa bukti P-1 yang diajukan para Pemohon mengenai Putusan P4P telah dilaksanakan oleh Termohon.

Sedangkan, adanya Amar III Putusan P4P mengenai perintah pembayaran kompensasi pensiun telah pula dilaksanakan oleh Pemohon Kasasi I (dahulu Termohon) (vide lampiran bukti T-2.1 sampai dengan T-2.5 pada kolom besaran selisih iuran dan subsidi



program pensiun).

Istilah kompensasi pensiun sendiri adalah istilah yang diciptakan oleh Pemohon Kasasi I (dahulu Termohon) dalam *hearing* dengan P4P pada saat mengajukan proses PHK terhadap 6.561 karyawan. Istilah kompensasi pensiun tersebut digunakan untuk memudahkan sosialisasi bukti T-11, akibat ditanggungkannya rencana penunjukkan Dana Pensiun Lembaga Keuangan atau Asuransi sebagai dana pensiun tambahan di luar Dana Pensiun IPTN.

Namun dalam perkembangannya, para Termohon Kasasi (dahulu para Pemohon) memperhitungkan pembayaran kompensasi pensiun dengan berdasarkan formula / rumusan perhitungan manfaat pensiun. Hal inilah yang menimbulkan perbedaan mengenai arti, ruang dan batasan serta perhitungan "kompensasi pensiun" dalam Amar III Putusan P4P.

Atas perbedaan tersebut, Pemohon Kasasi I (dahulu Termohon) telah melakukan kegiatan korespondensi dengan berbagai pihak. Dari kegiatan korespondensi tersebut, ternyata tidak diketemukan arti dan makna dari istilah kompensasi pensiun. Sedangkan P4P Depnakertrans dalam suratnya dengan No. : B.1293/M/KP4P/2004 tanggal 24 November 2004, perihal : Perhitungan Manfaat Pensiun Pekerja PT. Dirgantara Indonesia (vide bukti T-13), hanya memberikan petunjuk agar Pemohon Kasasi I (dahulu Termohon) dan para Termohon Kasasi (dahulu para Pemohon) secara bersama-sama menunjuk aktuaria yang netral guna menghitung "kompensasi pensiun" dalam Amar III putusan P4P.

Berdasarkan surat P4P Depnakertrans tersebut, membuktikan bahwa pembayaran kompensasi pensiun masih belum jelas, sehingga tidak dapat secara sumir dibuktikan terdapatnya utang Pemohon Kasasi I (dahulu Termohon) kepada para Termohon Kasasi (dahulu para Pemohon).

- 4.2. Bahwa bukti P-2 yang diajukan oleh para Termohon Kasasi (dahulu para Pemohon) tidak merupakan gugatan yang telah terdaftar ke Pengadilan manapun, tetapi hanya berupa daftar nama yang memuat sisa pembayaran berdasarkan perhitungan sepihak dari para Termohon Kasasi (dahulu para Pemohon).

Adanya sisa pembayaran tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu dalam peradilan perdata. Dengan demikian, tidak dapat siapapun



mengajukan daftar yang berisi sisa pembayaran berdasarkan perhitungan secara sepihak, yang kemudian secara serta merta sisa pembayaran tersebut dianggap sebagai utang.

- 4.3. Bahwa bukti P-3 yang diajukan para Termohon Kasasi (dahulu para Pemohon) telah dibantah oleh bukti T-26. Bahkan dalam bukti T-26 tersebut telah dijelaskan yaitu, apabila tuntutan mantan karyawan yang didasarkan pada rumusan/formula perhitungan secara sepihak tersebut tetap dilaksanakan, maka Negara selaku pemegang/pemilik Saham akan menanggung pembayaran sebesar Rp. 450.000.000.000,- (empat ratus lima puluh milyar rupiah), dan juga pembayaran dimaksud akan bertentangan dengan Pasal 31 ayat (1), Pasal 58 dan Pasal 60 Undang-Undang Dana Pensiun ;

Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dana Pensiun :

"Dana Pensiun tidak diperkenankan melakukan pembayaran apapun, kecuali pembayaran yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun".

Pasal 58 Undang-Undang Dana Pensiun :

"Barang siapa dengan sengaja menyebabkan pembayaran suatu jumlah uang Dana Pensiun yang menyimpang dari peraturan Dana Pensiun atau ikut serta dalam transaksi-transaksi yang melibatkan kekayaan Dana Pensiun yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ini atau peraturan pelaksanaannya, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)."

Pasal 60 Undang-Undang Dana Pensiun :

"Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 59 adalah kejahatan."

Bahwa ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan pasal 58 Undang-Undang Dana Pensiun dihubungkan dengan bukti T-5, maka segala sesuatu yang terkait dengan pensiun, baik dari segi arti, ruang lingkup, batasan dan atau perhitungan pembayarannya harus mengacu pada Peraturan Dana Pensiun.

Sementara, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dana Pensiun maka Pemohon Kasasi I (dahulu Termohon) selaku Pendiri Dana Pensiun memiliki hak untuk menetapkan Peraturan Dana Pensiun.

Kemudian, atas bukti T-26 yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I (dahulu Termohon) tersebut, maka dihubungkan bukti T-27 (surat balasan dari Dirjen Pembinaan Pengawasan Depnakertrans atas bukti T-26) ternyata



tidak terdapat petunjuk mengenai ruang lingkup dan batasan serta dasar perhitungan dari kompensasi pensiun yang diklaim oleh para Termohon Kasasi (dahulu para Pemohon), sehingga permasalahan mengenai "kompensasi pensiun" menjadi ngambang dan terkesan Depnakertrans lepas tangan atas permasalahan dimaksud.

- 4.4. Bahwa bukti P-5 sampai dengan P-5g yang diajukan para Termohon Kasasi (dahulu para Pemohon) menunjukkan bahwa proses musyawarah masih terus berjalan guna menyatukan persepsi mengenai arti, ruang lingkup dan batasan serta perhitungan kompensasi pensiun.

Sehingga, bagaimana *judex facti* bisa menyatakan terbukti ada utang, sementara utangnya sendiri belum jelas apakah ada atau tidak ?

Apabila diandaikan, Pemohon Kasasi I (dahulu Termohon) membayar kompensasi pensiun berdasarkan perhitungan sepihak para Termohon Kasasi (dahulu para Pemohon), ternyata kemudian oleh instansi yang terkait, misalnya Badan Pemeriksa Keuangan, dianggap bahwa pembayaran tersebut keliru dengan alasan tidak ada landasan hukumnya, maka yang akan menanggung konsekuensi hukumnya adalah Pemohon Kasasi I (dahulu Termohon).

- 4.5. Bahwa bukti P-7 yang identik dengan bukti T-1 adalah bukti bahwa 100 % modal saham Pemohon Kasasi I (dahulu Termohon) adalah modal milik Negara RI atau tidak ada pemegang saham swasta.

- 4.6. Bahwa bukti P-8 sampai dengan bukti P-8b yang diajukan para Pemohon (para Termohon Kasasi) merupakan bukti bahwa Pemohon Kasasi I (dahulu Termohon) telah melaksanakan putusan P4P dalam hal pembayaran pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak termasuk pembayaran besaran selisih iuran dan subsidi program pensiun (kompensasi pensiun versi Pemohon Kasasi I) (vide lampiran bukti T- 2.1 sampai dengan T-2.5 pada kolom besaran selisih iuran dan subsidi program pensiun).

- 4.7. Dengan demikian berdasarkan seluruh uraian di atas tersebut, *judex facti* telah salah dalam penerapan hukumnya mengenai pembuktian, khususnya terkait dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan mengenai "ada atau tidak adanya utang yang timbul dari Amar III Putusan P4P" dan atau ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan perihal pembuktian sede:hana terdapatnya utang terkait dengan utang yang didasarkan pada daftar nama (berisi perhitungan kompensasi secara sepinak) semata (vide bukti P-2).



III. *Judex facti* tidak berwenang atau memeriksa dan mengadili perkara *a quo* perkara *a quo* tidak memenuhi syarat ditentukan oleh Pasal 8 ayat 4 Undang-U Bahwa pertimbangan *judex facti* pada pokoknya menyatakan bahwa,

"Menimbang, bahwa Termohon telah m.

tempo atau utang yang ada batas pembayarannya dan hal ini disebabkan adanya perbedaan penafsiran mengenai kompensasi pensiun".

1. Bahwa *judex facti* telah tidak memberikan pertimbangan yang memadai mengenai adanya perbedaan penafsiran tersebut, dalam hal ini *judex facti* hanya sekedar menyatakan adanya perbedaan penafsiran, tetapi tidak dijelaskan implikasi hukum perbedaan penafsiran tersebut dengan keadaan yang terbukti secara sederhana tentang ada atau tidak adanya utang sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan.

Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan :

"Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi".

2. Bahwa adanya perbedaan penafsiran tersebut sejatinya telah menimbulkan perselisihan tentang ada atau tidak adanya utang. Dengan demikian, utang yang didalilkan oleh para Termohon Kasasi (dahulu para Pemohon) belum jelas apakah ada atau tidak ada, dengan demikian sulit untuk membuktikannya secara sederhana atau dengan kata lain secara sumir tidak bisa dibuktikan.

3. Bahwa dengan adanya utang yang tidak bisa kelihatan secara sumir, maka hak untuk menuntut/menggugat para Termohon Kasasi (dahulu para Pemohon) tersebut seharusnya diselesaikan oleh Pengadilan Negeri atau dengan kata lain forumnya adalah pada perselisihan perdata untuk menentukan ada atau tidak adanya utang tersebut.

bahwa pada pemeriksaan di Pengadilan Negeri itulah, utang yang tidak bisa kelihatan secara sumir tersebut, nantinya akan diperiksa secara teliti karena tidak dibatasi oleh waktu. Dalam hal ini, hak para pihak akan diberikan seluas-luasnya untuk menjawab dan membuktikan dalil-dalilnya tanpa khawatir dengan adanya tenggang waktu.

Hal mana sesuai dengan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan



Negeri Jakarta Pusat No. 6/Pailit/1999/PN.Niaga/ Jkt.pst. jo Putusan Mahkamah Agung RI No.7/K/N/1999 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 11 PK/N/1999 dan Putusan Mahkamah Agung RI No.3 K/N/2000 serta Putusan Mahkamah Agung No.8 K/N/2004 tanggal 7 Juni 2004 antara PT. Prudential Life Assurance melawan Lee Boon Siang.

Yurisprudensi-yurisprudensi tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa, "perkara permohonan yang proses pembuktiannya tidak dapat dilakukan secara sederhana, bukan kewenangan Pengadilan Niaga melainkan kewenangan Pengadilan Negeri (Pengadilan Umum)".

Jadi, berdasarkan uraian tersebut di atas, telah terbukti bahwa unsur "fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana tentang adanya utang yang telah jatuh waktu" sebagai salah satu syarat dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan tidak terpenuhi sehingga bukan kewenangan Pengadilan Niaga untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan kewenangan Pengadilan Negeri (Pengadilan Umum), karena itu sepatutnya permohonan pailit yang diajukan oleh ex karyawan (*in casu* para Pemohon) harus ditolak.

IV. *Judex facti* telah lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan peraturan perUndang-Undangan terkait dengan kompetensi absolut atas putusan P4P yang menjadi dasar pengajuan permohonan pailit *a quo* yang seharusnya masih dalam proses pemeriksaan perkara di peradilan umum.

1. Bahwa permohonan pailit yang diajukan didasarkan pada Amar III Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004.
2. Bahwa pelaksanaan putusan P4P tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada Undang-Undang yang berlaku pada saat itu yaitu Undang-Undang No. 22 Tahun 1957 Tentang Penyelesaian Perburuhan ("Undang-Undang Penyelesaian Perburuhan") khususnya ketentuan Pasal 16, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pihak yang berkepentingan dapat meminta Pengadilan Negara di Jakarta agar putusan P4P dapat dijalankan menurut aturan-aturan yang berlaku pada layaknya putusan perdata biasa.

Pasal 16 ayat Undang-Undang Penyelesaian Perburuhan :

- (1) Jika perlu untuk melaksanakan sesuatu putusan Panitia Pusat, maka oleh pihak yang bersangkutan, dapat pada Pengadilan Negara di Jakarta, supaya putusan itu dapat dinyatakan dapat dijalankan.
- (2) Sesudah dinyatakan dapat dijalankan demikian oleh Pengadilan Negeri, maka putusan itu dilaksanakan menurut aturan-aturan yang biasa untuk menjalankan sesuatu putusan perdata.



Dengan demikian, pelaksanaan putusan P4P berada pada lingkup peradilan umum, sehingga tidak bisa secara serta merta diajukan ke Pengadilan Niaga dan dianggap memiliki utang yang telah jatuh waktu.

3. Bahwa dengan demikian, bukti T-13 sampai dengan bukti T-23 dihubungkan dengan bukti P-4 dan P-4a merupakan rangkaian dari proses hukum pelaksanaan Putusan P4P berdasarkan aturan-aturan yang berlaku dalam lingkup peradilan umum. Terkait dengan hal tersebut, maka apabila proses hukum tersebut telah selesai, maka langkah selanjutnya adalah melakukan penjualan dengan cara lelang atas barang-barang yang telah dikenakan sita eksekusi.

Namun demikian, pada saat proses tersebut masih berjalan dan belum selesai, ternyata terhadap Pemohon Kasasi I (dahulu Termohon) diajukan permohonan pailit.

Dengan demikian, atas pertimbangan *judex facti* pada halaman 58 putusan *a quo* yang menyatakan bahwa,

"adapun alasan Termohon Pailit dengan diajukannya perlawanan terhadap sita eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bandung dalam rangka pelaksanaan Putusan P4P yang telah berkekuatan hukum tetap tidak berarti utang tersebut belum menjadi jatuh waktu dan dapat ditagih, karena berdasarkan ilmu hukum perdata formil adanya perlawanan tidak menunda eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap".

Maka, atas pertimbangan tersebut, yaitu, "perlawanan tidak menanggihkan eksekusi.....", sepatutnya para Termohon Kasasi (dahulu para Pemohon) dapat melanjutkan proses hukum tersebut, bukannya meninggalkan proses yang sedang berjalan dan memulai suatu proses hukum yang lain. Merujuk pada ketentuan hukum acara perdata, seharusnya proses lelang yang dijalankan, apabila atas perlawanan tersebut telah memperoleh putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap.

Demikian pula, sepatutnya *judex facti* dapat mempertimbangkan proses hukum pelaksanaan putusan P4P tersebut, dengan alasan bahwa siapapun yang tengah menghadapi proses hukum sita eksekusi yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri manapun, akan mengajukan permohonan pailit dan meninggalkan proses hukum sita eksekusi yang sedang dijalani.

Selain itu, adanya perlawanan PT. Dirgantara Indonesia (*in casu* Pemohon Kasasi I) terhadap sita eksekusi yang diajukan *ex* karyawan (*in casu* para Termohon Kasasi) merupakan bukti adanya perbedaan antara Pemohon Kasasi I (dahulu Termohon) dengan para Termohon Kasasi (dahulu para



Pemohon) mengenai apakah ada atau tidak ada utang berdasarkan Amar III Putusan P4P tersebut, apalagi saat ini Pemohon Kasasi I (dahulu Termohon) sedang melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali yang terdaftar dalam Reg. No. 35 PK/TUN/2006 tanggal 2 Juni 2006 terhadap Putusan P4P dimaksud khususnya terhadap Amar III Putusan P4P, agar Mahkamah Agung RI melakukan perbaikan/koreksi terhadap Amar III Putusan P4P tersebut, guna menghilangkan kesimpangsiuran hukum mengenai istilah "kompensasi pensiun",

4. Bahwa dengan pertimbangan *judex facti* tersebut, *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum, karena tidak menerapkan Pasal 134 Reglement Acara Perdata (Rv) yang menentukan :

Perkara-perkara yang sebelumnya telah digugat di hadapan hakim lain antara pihak-pihak yang sama mengenai pokok perselisihan yang sama pula atau

Yang oleh pihak-pihak yang sama mengenai pokok perselisihan yang sama pula telah diserahkan penyelesaiannya kepada para wasit dan masih berjalan Atau

Dalam hal suatu perselisihan yang erat hubungannya dengan suatu perkara yang sudah ada di tangan hakim lain atau di tangan para wasit, maka dapat dimintakan agar perkara itu dilimpahkan kepada hakim lain itu atau pada para wasit yang telah diangkat.

Hal ini harus dilakukan dengan permintaan yang beralasan sebelum dilakukan pembelaan pada hari yang telah dilakukan untuk pembelaan itu.

Perkara perlawanan Reg. No.103/Pdt/G/2006/PN.BDG tanggal 27 Maret 2006 tersebut (vide T-23) masih mempersoalkan masalah yang sama yaitu apakah tagihan atas "kompensasi pensiun" Amar III Putusan P4P merupakan tagihan yang memiliki dasar hukum, sehingga dapat dinyatakan sebagai tagihan yang sah atau tidak.

Dengan demikian, perkara permohonan pailit ini dan perkara perlawanan termaksud memiliki "pokok perselisihan yang sama". Karena perkara perlawanan termaksud sudah lebih dahulu diperiksa dan diadili, maka berdasarkan ketentuan Pasal 134 Reglement Acara Perdata, *judex facti* yang memeriksa permohonan pailit ini seharusnya menyerahkan pemeriksaan perkara ini kepada *judex facti* yang memeriksa perkara perlawanan termaksud.

Uraian di atas menunjukkan bahwa *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum dengan tidak menerapkan ketentuan Pasal 134 Reglement Acara



Perdata. Oleh karena itu, Putusan *judex facti* termaksud harus dibatalkan oleh Putusan Kasasi.

Dengan demikian, *judex facti* seharusnya secara *ex officio* menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa permohonan *a quo* dan menyatakan bahwa Pengadilan Umum yang berwenang terkait dengan pelaksanaan Putusan P4P.

Jadi, berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa pelaksanaan putusan P4P berada pada lingkup peradilan umum atau merupakan kompetensi absolut Pengadilan Umum, sehingga tidak bisa secara serta merta diajukan ke Pengadilan Niaga dan dianggap memiliki utang yang telah jatuh waktu.

V. *Judex facti* tidak mempertimbangkan asas-asas yang mendasari Undang-Undang Kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Undang-Undang Kepailitan.

Selain keberatan-keberatan tersebut di atas, maka *judex facti* tidak mempertimbangkan asas-asas yang mendasari Undang-Undang Kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Undang-Undang Kepailitan yaitu sebagai berikut :

1. Asas keseimbangan dan keadilan telah dilanggar *judex facti* karena permohonan pailit yang diajukan didasarkan pada utang yang timbul dari Amar III Putusan P4P dan daftar nama yang berisi perhitungan kompensasi pensiun yang bersifat sepihak, sedangkan Amar III Putusan P4P tersebut abstrak, kabur dan menimbulkan ketidakpastian hukum tentang maksud dan arti serta batasan dari nomenklatur "kompensasi pensiun".

Dengan ketidakpastian hukum tersebut telah memberikan peluang dimanfaatkannya pranata dan lembaga kepailitan oleh para Termohon Kasasi: (dahulu para Pemohon) untuk mengusahakan secara sewenang-wenang pemenuhan kewajiban berdasarkan Amar III Putusan P4P mengenai "kompensasi pensiun".

2. Asas Kelangsungan Usaha telah dilanggar *judex facti* karena kondisi PT. Dirgantara Indonesia (*in casu* Pemohon Kasasi I) yang memiliki nilai aset (Rp 4 Trilyun) lebih tinggi dari nilai kewajiban yang didalilkan dalam Permohonan Pailit atau dengan kata lain PT. Dirgantara Indonesia adalah dalam kondisi *SOLVENT*, sehingga usaha PT. Dirgantara Indonesia masih prospektif untuk tetap dilangsungkan.

Selain itu, *Judex facti* tidak mempertimbangkan asas kelangsungan usaha terkait dengan dukungan dan bantuan Pemerintah RI melalui Keputusan



Presiden Nomor 53 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional dan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 3/M-IND/PER/4/2005 tentang Pengamanan Objek Vital Industri ("Permenperin No. 3/2005"), yang menyatakan bahwa PT. Dirgantara Indonesia adalah salah satu Obyek Vital Nasional.

Bahwa Pemohon Kasasi I (dahulu Termohon) adalah salah satu objek vital industri nasional dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Permenperin No.3/2005.

Pasal 2 ayat (1) Permenperin No.3/2005 :

"Obyek Vital Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 mengakibatkan ancaman dan gangguan bagi industri sebagai berikut :

1. yang dibutuhkan oleh masyarakat luas ;
2. produk pertahanan dan keamanan ;
3. yang berada di daerah rawan konflik; dan atau
4. yang tenaga kerjanya banyak dan rawan konflik.

Bahwa terkait dengan Permenperin No.3/2005 tersebut, maka Pemohon Kasasi I (dahulu Termohon) sebagai industri strategis kedirgantaraan nasional, memiliki peran sebagai produsen pesawat terbang militer regional dan penghasil kebutuhan alat utama pertahanan keamanan bagi Negara. Peran tersebut dibebankan oleh Negara kepada Pemohon Kasasi I (dahulu Termohon) mengingat adanya kebutuhan mendesak bagi pemeliharaan dan peningkatan alat utama sistem pertahanan dan keamanan negara, seiring dengan ditutupnya akses penyediaan alat utama sistem pertahanan dari negara lain sebagai akibat adanya embargo senjata.

Selain itu, negara mengharapkan Pemohon Kasasi I (dahulu Termohon) dalam masa-masa mendatang dapat menghasilkan produk-produk pertahanan dan keamanan guna meminimalisir ketergantungan dari produsen negara lain, yang pada gilirannya dapat memantapkan kemandirian bangsa dan negara Indonesia dalam hal ketersediaan alat utama sistem pertahanan nasional, khususnya di bidang industri kedirgantaraan.

Dalam beberapa tahun terakhir ini, tugas dan tanggung jawab dari Negara tersebut, dapat dijalankan dengan baik, terbukti dari pembuatan beberapa pertahanan (pesawat terbang bersayap tetap dan helikopter) dan persenjataan, diantaranya yaitu sebagai berikut :

- Pesawat CN-235 versi militer (lisensi CASA-Spanyol), bagi kepentingan Tentara Nasional Indonesia - Angkatan Udara ("TNI AU") ;
- Pesawat NC-212 versi militer (lisensi CASA-Spanyol), bagi kepentingan



Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Laut ("TNI AL") dan Angkatan Darat ("AD") (terlampir) ;

- Helicopter NBO-105 versi militer (lisensi MBB - Jerman Barat), bagi kepentingan TNI AD dan TNI AL ;
- Helicopter NAS-332 versi militer (lisensi Aerospatiale-Perancis), bagi kepentingan TNI AU ;
- Helicopter N BELL-412 versi militer (lisensi Bell Helicopter Textron - USA), bagi kepentingan TNI AL dan TNI AD ;
- Torpedo SUT ;
- Roket FFAR;
- Rudal SL I T Single Launcher; dan
- Alat-alat pendukung pertahanan dan keamanan lainnya.

Selain sebagai produsen alat utama sistem persenjataan bagi negara RI, maka Pemohon Kasasi I (dahulu Termohon) memiliki unit usaha lainnya yaitu sebagai berikut :

Aerostructure.

Unit usaha ini difokuskan pada pembuatan *part, component, tool & equipment* untuk mendukung produk inti PT. Dirgantara Indonesia yaitu pesawat terbang dan helikopter, serta sebagai *part & component manufacturer* bagi produsen pesawat terbang lain, seperti :

- Boeing 777;
- Airbus 380;
- Airbus A -320 Family;
- CN 235 -300 dan C 295.

Selain itu, aerostructure juga mengerjakan pembuatan *tool & equipment* untuk peralatan industri yang memiliki premium tinggi.

Aircraft services.

Unit usaha ini merupakan penyediaan jasa-jasa perawatan pesawat terbang dan helikopter meliputi *maintenance repair & Overhaul (MRO), Spare parts, Refurbishment & Minor Modification, Customer Logistic Support (CLS)* serta interior pesawat terbang baik untuk menunjang produk PT. Dirgantara Indonesia (*in casu* Pemohon Kasasi I) maupun bukan produk PT. Dirgantara Indonesia.

Engineering services.

Unit usaha ini merupakan penyediaan jasa-jasa teknologi, rekayasa dan rancang bangun baik untuk industri dirgantara maupun industri lainnya sebagai *spin off technology*, produk / jasa yang dihasilkan dan dipasarkan



meliputi sebagai berikut, yaitu :

- Teknologi simulasi : *Flight simulator, shooting simulator, tank simulator, war gaming simulator, power plan simulator dan marine simulator.*
- Pusat Perancangan : *Engineering design, product prototyping (electrical farmboard design, vertical wind tunnel, military hovercraft, multi purpose armored car 4x4, military mobile communication, target drone).*
- Teknologi Informasi : *software development, IT Consulting dan IT Product.*

Berdasarkan uraian tersebut membuktikan bahwa usaha industri Pemohon Kasasi I (dahulu Termohon) merupakan salah satu industri vital nasional yang terkait dengan penyediaan alat utama sistem pertahanan bagi Tentara Nasional Indonesia, sehingga Negara RI memiliki kepentingan atas kesinambungan usaha industri Pemohon Kasasi I (dahulu Termohon), selain itu keberadaan usaha industri Pemohon Kasasi I (dahulu Termohon) merupakan kegiatan usaha yang memiliki karakteristik yang spesifik terkait dengan teknologi tinggi. Dengan demikian, keberadaan usaha industri Pemohon Kasasi I (dahulu Termohon) merupakan kebanggaan Negara Republik Indonesia.



3. Asas Integrasi telah dilanggar *judex facti* karena tidak mempertimbangkan adanya perkara lain yang terkait dengan pelaksanaan Amar III Putusan P4P, yang seharusnya merupakan kompetensi peradilan umum, apalagi atas pelaksanaan Amar III Putusan P4P tersebut, saat ini sedang dalam proses hukum berupa perlawanan di Pengadilan Negeri Bandung yang terdaftar dalam Reg. No.103/Pdt/G/2006/PN.BDG tanggal 27 Maret 2006 dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung dengan Reg.No.35 PK/TUN/2006 tanggal 2 Juni 2006.

Sebagai penutup dari memori kasasi ini, maka dengan ini PT.Dirgantara Indonesia (Persero) (*in casu* Pemohon Kasasi I) mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan mempertimbangkan adanya kerugian yang lebih besar yang dialami oleh Pemohon Kasasi I akibat adanya pernyataan pailit :

1. Kondisi pailit menimbulkan pengenaan *penalty* dari *customers* kepada PT. Dirgantara Indonesia (*in casu* Pemohon Kasasi I / dahulu Termohon).
 - Timbulnya kewajiban *Buy back* atas 4 (empat) unit CN-235 Pakistan Airforce sebesar USD 60 juta sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (3) Kontrak No. 1346/134/DGDP/PC-5 tanggal 29 Juni 2001 (terlampir);

Pada pokoknya Pasal 16 ayat (3) kontrak tersebut menyatakan bahwa PT. Dirgantara Indonesia (Persero) menjamin akan melakukan *buy back* atas pesawat yang telah dijual kepada Pakistan Airforce apabila PT. Dirgantara Indonesia menghentikan *supply product support*.

- Menimbulkan kewajiban pembayaran denda kepada Malaysia Airforce sebesar USD 2,3 juta ;
- Terhentinya Proyek Penguin dengan pihak Iran sebesar USD 17 juta;
- Terhentinya Proyek KJB-008 dan KJB-009 dengan pihak Tentara Nasional Indonesia sebesar USD 5 juta ;
- Terhentinya Proyek Meltern dengan pihak Turki sebesar USD 4 juta;
- Pengenaan penalty atas kontrak-kontrak di *Aerostructure* sebesar USD 12,2 juta ;
- Pengenaan penalty atas kontrak-kontrak di *Aircraft Service* sebesar Rp.10 Milyar ;

Total : USD 100,5 juta dan Rp.10 Milyar

2. Kondisi pailit menimbulkan *opportunity loss* sebesar USD 596 juta dan 111, 50 Milyar, yang terdiri yaitu sebagai berikut :

- Hilangnya potensi Penjualan 8 (delapan) unit CN-235 sebesar USD 180 juta, telah memasuki tahapan *Letter of Intent* dengan Saudi Arabia;
- Hilangnya potensi Penjualan 10 (sepuluh) unit C 212-400 USD 55 juta, telah memasuki tahapan MoU dengan PT. Merpati Nusantara Airlines (persero);
- Hilangnya potensi penjualan jasa pembuatan komponen untuk Air-bus, Boeing dll sebesar USD 118 juta ;
- Hilangnya potensi penjualan 1 (satu) unit CN-235 MPA kepada TNI-AU sebesar USD 27 juta ;
- Hilangnya potensi penjualan 8 (delapan) unit CN-235 MPA kepada Korea Selatan sebesar USD 216 juta ;
- Hilangnya potensi penjualan 1 (satu) unit Nbell-412 kepada TNI - AL sebesar Rp. 67 Milyar (terlampir) ;
- Hilangnya potensi penjualan 3 (tiga) unit torpedo kepada TNI-AL sebesar Rp. 44,5 Milyar.

Sebagai *ed-informandum* maka PT. Dirgantara Indonesia dibebani kewajiban untuk menyimpan rahasia militer Negara Indonesia dan negara lainnya terkait dengan pembuatan pesawat terbang dan atau helikopter



Pada pokoknya Pasal 16 ayat (3) kontrak tersebut menyatakan bahwa PT. Dirgantara Indonesia (Persero) menjamin akan melakukan *buy back* atas pesawat yang telah dijual kepada Pakistan Airforce apabila PT. Dirgantara Indonesia menghentikan *supply product support*.

- Menimbulkan kewajiban pembayaran denda kepada Malaysia Airforce sebesar USD 2,3 juta ;
- Terhentinya Proyek Penguin dengan pihak Iran sebesar USD 17 juta;
- Terhentinya Proyek KJB-008 dan KJB-009 dengan pihak Tentara Nasional Indonesia sebesar USD 5 juta ;
- Terhentinya Proyek Meltern dengan pihak Turki sebesar USD 4 juta;
- Pengenaan penalty atas kontrak-kontrak di *Aerostructure* sebesar USD 12,2 juta ;
- Pengenaan penalty atas kontrak-kontrak di *Aircraft Service* sebesar Rp.10 Milyar ;

Total : USD 100,5 juta dan Rp.10 Milyar

2. Kondisi pailit menimbulkan *opportunity loss* sebesar USD 596 juta dan 111, 50 Milyar, yang terdiri yaitu sebagai berikut :

- Hilangnya potensi Penjualan 8 (delapan) unit CN-235 sebesar USD 180 juta, telah memasuki tahapan *Letter of Intent* dengan Saudi Arabia;
- Hilangnya potensi Penjualan 10 (sepuluh) unit C 212-400 USD 55 juta, telah memasuki tahapan MoU dengan PT. Merpati Nusantara Airlines (persero);
- Hilangnya potensi penjualan jasa pembuatan komponen untuk Air-bus, Boeing dll sebesar USD 118 juta ;
- Hilangnya potensi penjualan 1 (satu) unit CN-235 MPA kepada TNI-AU sebesar USD 27 juta ;
- Hilangnya potensi penjualan 8 (delapan) unit CN-235 MPA kepada Korea Selatan sebesar USD 216 juta ;
- Hilangnya potensi penjualan 1 (satu) unit Nbell-412 kepada TNI - AL sebesar Rp. 67 Milyar (terlampir) ;
- Hilangnya potensi penjualan 3 (tiga) unit torpedo kepada TNI-AL sebesar Rp. 44,5 Milyar.

Sebagai *ad-informancium* maka PT. Dirgantara Indonesia dibebani kewajiban untuk menyimpan rahasia militer Negara Indonesia dan negara lainnya terkait dengan pembuatan pesawat terbang dan atau helikopter



versi militer pesanan Departemen Pertahanan RI dan negara lainnya, juga menyimpan rahasia militer terkait pembuatan alat utama sistem pertahanan Negara RI.

Alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Kreditur Lain :

1. Bahwa Pemohon Kasasi II selaku Kreditur Lain dari PT. Dirgantara Indonesia sangat keberatan atas segala pertimbangan hukum dan Amar Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 41/Pailit/2007.PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 4 September 2007 ;
2. Bahwa Pemohon Kasasi II / Kreditur Lain mengajukan Permohonan Kasasi berikut memori kasasi berdasarkan Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan, yang berbunyi :
"Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain dapat diajukan oleh Debitor dan Kreditur yang merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama, juga dapat diajukan oleh kreditur lain yang bukan merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama yang tidak puas terhadap putusan permohonan pernyataan pailit.
3. Bahwa Pemohon Kasasi II / Kreditur Lain menyatakan kasasi dan menyerahkan memori kasasi pada tanggal 12 September 2007, yaitu dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan. Oleh karena itu pernyataan kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi *a quo* secara hukum haruslah dinyatakan diterima.
4. Bahwa Pemohon Kasasi II / Kreditur Lain sangat keberatan atas dijatuhkannya status kepailitan terhadap PT. Dirgantara Indonesia oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusannya No.41/Pailit/2007.PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 4 September 2007 atas permohonan kepailitan yang diajukan oleh Heryono Cs. (para Pemohon Kasasi/para Pemohon).
5. Bahwa Pemohon Kasasi II / Kreditur Lain memiliki hak tagih berdasarkan : (i) Perjanjian Pinjaman Dana Talangan No.10 tanggal 18 Nopember 2003 yang dibuat di hadapan Lolani Kurniati Irdam Idrus, SH.,LLM, Notaris di Jakarta sebagaimana diubah dengan Perubahan pada Perjanjian Dana Talangan tanggal 26 Februari 2004 yang dilegalisasi oleh Lolani Kurniati Irdam Idrus, SH., LLM., Notaris di Jakarta dengan No. 87/LKI/L/II/2004 ; (ii) Akta Perjanjian Pinjaman No. 3 tanggal 23 Februari 2004 dibuat di hadapan Sari Bhirawati, SH., Notaris di Jakarta; dan (iii) akta Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham No. 4 tanggal 23 Februari 2004 dibuat di hadapan Sari Bhirawati, SH., Notaris di Jakarta dengan total *outstanding* per tanggal 5



September 2007 sebesar USD 57,196,923.92 (lima puluh tujuh juta seratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh tiga dollar Amerika Serikat sembilan puluh dua sen) ("Pinjaman") (Bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4).

6. Bahwa atas Pinjaman tersebut, telah diberikan jaminan berupa :
- 238.209 (dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus sembilan) Saham PT. Nusantara Turbin dan Propulsi ("PT NTP"), yang telah diikat dengan Akta Gadai Saham No. 20 tanggal 16 Januari 2004, dibuat dihadapan Lolani K. Irdham, SH., Notaris di Jakarta ;
 - Fidusia atas Rekening Penampungan dalam mata uang Rupiah (IDR) dengan saldo minimal Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah), yang telah diikat dengan Akta Jaminan Fidusia No. 19 tanggal 16 Januari 2004, dibuat dihadapan Lolani K. Irdham, SH., Notaris di Jakarta ;
 - Fidusia atas Rekening penampungan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat (USD) dengan saldo minimal USD 12,000.00 (dua belas ribu dollar Amerika Serikat), yang telah diikat dengan Akta Jaminan Fidusia No. 24 tanggal 26 Januari 2004, dibuat dihadapan Lolani K. Irdham, SH., Notaris di Jakarta ;
 - Persediaan usang (*dead stock*) yang telah diikat dengan Akta Jaminan Fidusia No. 18 tanggal 16 Januari 2004, dibuat dihadapan Lolani K. Irdham, SH., Notaris di Jakarta, dengan nilai penjaminan sebesar USD 1,500,000.00 (satu juta lima ratus ribu dollar Amerika Serikat) atas objek Jaminan.
7. Bahwa sejak tahun 2003, Pemohon Kasasi II / Kreditur Lain bersama-sama dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara telah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja perusahaan guna menjaga keberlangsungan usaha dan menjaga kesinambungan bagi penyediaan lapangan kerja sebagai bagian sasaran pembangunan nasional.
8. Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam surat PT. Dirgantara Indonesia No. PTD/-0387/UT0000/05/2007 tanggal 2 Mei 2007, PT. Dirgantara Indonesia telah mengajukan permohonan restrukturisasi hutang kepada Pemohon Kasasi II / Kreditur Lain dengan mengusulkan untuk menyelesaikan kewajiban dengan menggunakan skema dana talangan. Permohonan restrukturisasi hutang ini sedang dalam pembahasan internal Pemohon Kasasi II / Kreditur Lain yang memang optimis bahwa dengan serangkaian upaya restrukturisasi baik di struktur permodalan dan organisasi yang telah dilakukan sejak tahun 2003, serta didukung oleh rencana pemasaran produk dimasa mendatang yang lebih fokus, dan telah adanya pemesanan pesawat



dari berbagai pihak maka PT. Dirgantara Indonesia akan mampu meningkatkan kinerjanya dan memperbaiki arus kas untuk memenuhi kewajiban pembayaran hutang kepada Pemohon Kasasi II / Kreditur Lain dimasa yang akan datang (Bukti P-5).

9. Bahwa dengan keyakinan Pemohon Kasasi II / Kreditur Lain sebagaimana dijelaskan dalam butir 3 diatas, maka diharapkan pengembalian hak tagih Pemohon Kasasi II / Kreditur Lain yang saat ini berdasarkan Perjanjian Dana Talangan hanya mengandalkan penjualan dari jaminan, akan meningkat seiring dengan perbaikan arus kas dari operasional PT. Dirgantara Indonesia.
10. Bahwa dengan adanya keputusan Pailit atas PT. Dirgantara Indonesia oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, maka tingkat pengembalian hak tagih Negara RI kepada PT. Dirgantara Indonesia berpotensi akan lebih rendah dibandingkan apabila PT. Dirgantara Indonesia masih dapat melaksanakan kegiatan operasionalnya sesuai dengan rencana yang telah disusun oleh manajemen PT. Dirgantara Indonesia.
11. Bahwa dalam putusannya, *judex facti* sama sekali tidak memperhatikan asas-asas yang mendasari Undang-Undang Kepailitan sebagaimana dicantumkan dalam penjelasan Undang-Undang tersebut yaitu :
 - a. Asas keseimbangan, yaitu asas yang mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Debitur yang tidak jujur, di lain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan yang tidak beritikad baik. Dalam putusannya, *judex facti* tidak mempertimbangkan bahwa pengajuan permohonan kepailitan yang hanya diajukan oleh 3 (tiga) orang eks karyawan dapat mengakibatkan menurun atau bahkan berhentinya operasional perusahaan yang pada akhirnya akan menimbulkan bentuk pemutusan hubungan kerja bagi sekitar kurang lebih 3.600 (tiga ribu enam ratus) karyawan yang saat ini masih bekerja pada PT. Dirgantara Indonesia.
 - b. Asas kelangsungan usaha, yaitu asas yang memperhatikan aspek kelangsungan usaha bagi Debitur yang masih prospektif. Dalam putusannya *judex facti* tidak memperhatikan bahwa PT. Dirgantara Indonesia adalah sebuah perusahaan yang sangat prospektif guna memberikan kontribusi kepada negara sebagai Badan Usaha Milik Negara dan penyediaan lapangan kerja. *Judex facti* tidak memperhatikan hal-hal mendasar dari sebuah operasional perusahaan sehingga serta merta memutuskan PT. Dirgantara Indonesia menjadi



pailit. Sepatutnya *judex facti* berhati-hati dalam menilai pengajuan permohonan pailit tersebut, apalagi nyata-nyata obyek pengajuan permohonan pailit diajukan oleh beberapa eks karyawan dan didasarkan pada klaim tagihan yang masih sengketa atau sepatutnya diselesaikan dalam yurisdiksi lembaga perselisihan perburuhan.

c. Asas keadilan, mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan hendaknya dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih (dalam hal ini para Termohon Kasasi / para Pemohon) yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap Debitur dengan tidak mempedulikan kreditur lainnya.

12. Bahwa putusan *judex facti* juga tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. *Judex facti* jelas tidak mempertimbangkan kreditur-kreditur lain yang mendukung kelangsungan usaha PT. Dirgantara Indonesia.

13. Bahwa *judex facti* juga tidak mempertimbangkan jumlah piutang Pemohon Kasasi II / Kreditur Lain yang menunjukkan bahwa Pemohon Kasasi II / Kreditur Lain merupakan kreditur terbesar PT. Dirgantara Indonesia. Dibandingkan dengan para Termohon Kasasi/para Pemohon, maka piutang Pemohon Kasasi II / Kreditur Lain sangat jauh lebih besar dari pada jumlah yang dijadikan dasar permohonan pailit oleh para Termohon Kasasi/para Pemohon yang bahkan belum diketahui secara jelas jumlahnya sebagaimana diakui sendiri oleh para Termohon Kasasi/para Pemohon dalam permohonan pailitnya yang menyebutkan "dimana jumlah piutang para Pemohon baru dapat diketahui secara pasti apabila Termohon telah dinyatakan pailit....".

14. Bahwa sesuai uraian dalam butir 8 diatas, sebagai salah satu kreditur besar dari PT. Dirgantara Indonesia, maka Pemohon Kasasi II / Kreditur Lain masih percaya akan kemampuan dan kinerja PT. Dirgantara Indonesia, sehingga Pemohon Kasasi II / Kreditur Lain sangat keberatan atas Putusan Pailit yang telah dijatuhkan terhadap PT. Dirgantara Indonesia ;

15. Bahwa disamping itu PT. Dirgantara Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak dalam industri strategis penerbangan berskala internasional, yang telah membawa harum nama bangsa dan negara di dunia internasional.



Putusan Pailit yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara langsung akan merusak nama bangsa khususnya terkait dengan ikatan bisnis yang sedang dilakukan oleh PT. Dirgantara Indonesia dengan mitra bisnisnya di Luar Negeri.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Termohon :

mengenai alasan-alasan ad I :

bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 menyatakan bahwa dalam hal Debitur adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, maka permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan ;
- b. Bahwa yang dimaksud dengan "Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik", sesuai dengan penjelasan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang No.37 Tahun 2004, adalah badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki Negara dan tidak terbagi atas saham;
- c. Bahwa Pemohon Kasasi I / PT. Dirgantara Indonesia (Persero) adalah badan usaha milik negara (BUMN) yang keseluruhan modalnya dimiliki oleh Negara, yang pemegang sahamnya adalah Menteri Negara BUMN qq Negara Republik Indonesia dan Menteri Keuangan RI qq Negara Republik Indonesia (bukti T1);
- d. Bahwa Perusahaan Perseroan / Persero, menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, adalah badan usaha milik negara berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya dimiliki oleh Negara RI, atau badan usaha milik negara berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang paling sedikit 51 % sahamnya dimiliki oleh Negara RI ;
- e. Bahwa terbaginya modal Pemohon Kasasi I / Termohon atas saham yang pemegangnya adalah Menteri Negara BUMN qq Negara RI dan Menteri Keuangan RI qq Negara RI adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang mewajibkan pemegang saham suatu perseroan sekurang-kurangnya dua orang, karena itu terbaginya modal atas saham yang seluruhnya dimiliki oleh Negara tidak membuktikan bahwa Pemohon



Kasasi I / Termohon adalah badan usaha milik negara yang tidak bergerak di bidang kepentingan publik ;

- f. Bahwa dalam Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI No.03/M-IND/PER/4/2005 (bukti T33) disebutkan bahwa PT. Dirgantara Indonesia adalah objek vital industri, dan yang dimaksud dengan objek vital industri adalah kawasan lokasi, bangunan / instalasi dan atau usaha industri yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan Negara dan / atau sumber pendapatan Negara yang bersifat strategis (Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Perindustrian RI No.03 / M – IND / PER / 4 / 2005 tanggal 19 April 2005) ;
- g. Bahwa oleh karena itu Pemohon Kasasi I / Termohon sebagai badan usaha milik negara yang keseluruhan modalnya dimiliki oleh Negara dan merupakan objek vital industri, adalah badan usaha milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik yang hanya dapat dimohonkan pailit oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 ;
- h. Bahwa lagi pula Pasal 50 Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara melarang pihak manapun untuk melakukan penyitaan terhadap antara lain uang atau surat berharga, barang bergerak dan barang tidak bergerak milik Negara, sehingga kepailitan yang menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU merupakan sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit, apabila kekayaan Debitur Pailit tersebut adalah kekayaan Negara tentunya tidak dapat diletakkan sita, kecuali permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan dan bendahara umum negara (Pasal 6 ayat (2)a jo Pasal 8 Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan kasasi lainnya dari Pemohon Kasasi I / Termohon maupun dari Pemohon Kasasi II / Kreditur Lain, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : PT Dirgantara Indonesia (Persero) dan kawan tersebut serta membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.41/Pailit/2007/PN.Niaga/Jkt.Pst. tanggal 4 September 2007 dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi dikabulkan dan para Termohon Kasasi / para Pemohon adalah pihak yang kalah, maka para Termohon Kasasi / para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi :
1. PT. DIRGANTARA INDONESIA (PERSERO), 2. PT. PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO) tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.41/Pailit/2007/PN.Niaga/Jkt.Pst. tanggal 4 September 2007 ;

MENGADILI SENDIRI:

Menolak permohonan para Pemohon ;

Menghukum para Termohon Kasasi / para Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2007 oleh Marianna Sutadi, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Atja Sondjaja, SH., dan H.Abdul Kadir Mappong, SH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nani Indrawati, SH., MHum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim - Hakim Anggota :

ttd./ Atja Sondjaja, SH.

ttd./ H.Abdul Kadir Mappong, SH.

K e t u a :

ttd./

Marianna Sutadi, SH.



Biaya-biaya :

Panitera-Pengganti :

ttd./

Nani Indrawati, SH., MHum.

1. Meterai.....Rp. 6.000,-
 2. Redaksi.....Rp. 1.000,-
 3. Administrasi kasasi...Rp. 4.993.000,- +
- JumlahRp. 5.000.000,-**

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n Panitera

4 Panitera Muda Perdata Khusus


PARWOTO WIGNJOSUMARTO, S.H.

NIP : 040. 018. 142



**MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 16 Agustus 2006

Nomor : WKMA/Yud/20/VIII/2006
Lampiran : --
Perihal : Permohonan fatwa hukum

Kepada Yth.
MENTERI KEUANGAN RI
di
JAKARTA

Menunjuk sura: Menteri Keuangan RI Nomor S-324/MK.01/2006 tanggal 26 Juli 2006 perihal tersebut di atas, dan setelah Mahkamah Agung mempelajarinya dengan dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara berbunyi:

"Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan".

Pasal 4 ayat (1) undang-undang yang sama menyatakan bahwa *"Modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan"*.

Dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) tersebut dikatakan bahwa *"Yang dimaksud dengan dipisahkan adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat"*;

2. Bahwa dalam pasal-pasal tersebut di atas, yang merupakan undang-undang khusus tentang BUMN, jelas dikatakan bahwa modal BUMN berasal dari kekayaan negara yang telah dipisahkan dari APBN dan selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak didasarkan pada sistem APBN melainkan didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat

3. Bahwa Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan:

"Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat dan/atau hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah";

Bahwa oleh karena itu piutang BUMN bukanlah piutang Negara;

4. Bahwa meskipun Pasal 8 Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara menyatakan bahwa *"piutang Negara atau hutang kepada Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Negara atau Badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh Negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun"* dan dalam penjelasannya dikatakan bahwa piutang Negara meliputi pula piutang *"badan-badan yang umumnya keliruan dan modalnya sebagian atau seluruhnya milik Negara, misalnya Bank-bank Negara, P.T-P.T Negara, Perusahaan-Perusahaan Negara, Yayasan Perbekalan dan Persewaan, Yayasan Urusan Bahan Makanan dan sebagainya"*, serta Pasal 12 ayat (1) undang-undang yang sama mewajibkan Instansi-instansi Pemerintah dan Badan-badan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 untuk menyerahkan piutang-piutang yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum akan tetapi penanggung hutangnya tidak mau melunasi sebagaimana mestinya kepada Panitia Urusan Piutang Negara, namun ketentuan tentang piutang BUMN dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tersebut tidak lagi mengikat secara hukum dengan adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang merupakan undang-undang khusus (*lex specialis*) dan lebih baru dari Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960;

5. Bahwa begitu pula halnya dengan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang berbunyi:

Keluangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 meliputi:

"g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat

dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah",

yang dengan adanya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN maka ketentuan dalam Pasal 2 huruf g khusus mengenai "*kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah*" juga tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum;

6. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dapat dilakukan perubahan seperlunya atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah.

Demikian untuk menjadi maklum.

A.n KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

Wakil Ketua Bidang Yudisial



MARIANNA SUTADI, SH

Tembusan Kepada Yth:

1. Presiden Republik Indonesia
2. Wakil Presiden Republik Indonesia
3. Ketua Mahkamah Agung RI
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
5. Menteri Sekretaris Negara
6. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
7. Sekretaris Kabinet
- 8. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan
9. Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara, Departemen Keuangan